

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**



Tesis
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Dibuat Oleh :

JOKO MARDIYANTO, SH
B4A001041

Pembimbing :

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.
NIP. 130.427.629

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**



**Tesis
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Dibuat Oleh :

JOKO MARDIYANTO, SH
B4A001041

Pembimbing :

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.
NIP. 130.427.629

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**

Disusun oleh :

JOKO MARDIYANTO, SH
B4A001041

Dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal2003

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH ML.
NIP. 130.427.629

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130.307.058

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas selain ucapan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi (Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, khususnya menyangkut pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* dalam sengketa lingkungan hidup. Untuk itu tanpa bantuan berbagai pihak rasanya sulit untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. selaku pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan tesis ini. Pandangan beliau yang *komprehensif* mengenai hukum lingkungan sangat menunjang selesainya penulisan tesis ini.

Rasa terimakasih penulis juga sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan penelitian tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Paulus selaku dosen penguji proposal yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan penulisan tesis ini.
3. Bapak Arief Hidayat, SH. MS. selaku dosen penguji proposal yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Bawor, SH selaku Divisi Lingkungan Hidup LBH Semarang yang banyak memberikan bahan dalam penelitian penulisan tesis ini.
5. Bapak Siswolaksono, SH selaku kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bahan-bahan yang berarti dalam proses penelitian penulisan tesis ini.
6. Bapak Drs. Didiek Samadikun Msi selaku Pimpinan penulis yang memberi kesempatan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
7. Bapak Umbu Puda, SH selaku Pimpinan penulis yang banyak memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan satu angkatan pada program Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga haturkan kepada Istriku Rus Warsitaningsih, putraku Hanung Eka Atmaja, putriku Lelly Kurnia Fajarwati yang selalu mendampingi dalam suasana suka dan duka

sehingga memberi semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah yang sangat tepat untuk menggambarkan hasil penulisan tesis ini. Untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Semarang, Desember 2003

Penulis

Joko Mardiyanto, SH

Motto

"Bentangkan Sayap Seluas Samudera, Sayap Iman, Ilmu dan Amal"

PERSEMBAHAN

*"Kupersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda,
istriku Rus Warsitaningsih putraku Hanung Eka
Atmaja, putriku Lelly Kurnia Fajarwati dan segenap
civitas akademika Universitas Diponegoro"*

ABSTRAK

Kata kunci : Perundingan

Konflik atau sengketa yang disebabkan oleh proses-proses pembangunan merupakan fenomena yang menonjol, terutama dalam dekade terakhir ini. Gejala semacam ini dapat dijumpai di negara-negara berkembang yang sedang melakukan proses pembangunan termasuk juga Indonesia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dingin II melalui konsep Industrialisasi.

Begitu pun dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Mangunharjo, kecamatan Tugu kotamadia Semarang di mana keberadaan PT KLI yang melakukan *reklamasi* dalam rangka pembangunan perusahaan pada tahun 1987 membuat selama bertahun-tahun merugikan masyarakat. Kerugian akibat pembangunan PT KLI seperti terjadi *abrasi* sehingga tambak-tambak penduduk sekitar menjadi tenggelam, serta kerugian-kerugian lainnya yang selama bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat untuk menuntut ganti kerugian.

Saat ini telah berkembang lembaga penyelesaian konflik lingkungan hidup di luar pengadilan yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian kasus PT KLI juga dengan menggunakan model ADR. Untuk itu tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui format pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan masyarakat korban serta permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Format ADR yang digunakan dalam kasus ini adalah menggunakan pendekatan negosiasi dan mediasi. Permasalahan yang dihadapi adalah lambatnya pihak ketiga masuk dalam perundingan, seringnya PT KLI tidak hadir dalam pertemuan serta masyarakat korban tidak bersatu dalam berbagai perundingan. Secara ekonomis keberadaan PT KLI satu sisi mensejahterakan masyarakat sekitar dengan kebutuhan tenaga kerja dengan mengikutsertakan penduduk setempat, sisi lain menimbulkan kerusakan seperti abrasi serta kerusakan lingkungan masyarakat.

ABSTRACT

Key Words : Negotiation

Conflict or dispute from development processes is a prominent phenomenon, particularly during the recent decade. Such a phenomenon is common in developing countries, including Indonesia, which are carrying out development processes. It is a logical consequence from the development strategy adopted in most developing countries after the Cold war II, namely the concept of industrialization.

A similar case happened to Mangunhardjo society in Tugu Sub-District, Semarang Municipality, where PT KLI did reclamation for its industrial development in 1987. The reclamation brought disadvantages to the local society. Among the damages and losses are abrasion that sunk fishponds down and other losses that the local have been demanding for compensation for years.

A conflict resolution body has been established to help solve environmental conflict outside the court. This institution is called Alternative Dispute Resolution (ADR). The settlement of PT KLI case also adopts an ADR model. The objectives of this research are to study the format for ADR implementation to solve the conflict between PT KLI and the local society (the victim) and to study the problems encountered in the dispute resolution.

The Alternative Dispute Resolution method makes negotiation and mediation approach. Problems to solution finished that case is slowly mediation care that case, abstain PT KLI every meeting and then split opinion between victim people. Economically, there PT KLI can employes local community but other side broke environmental.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 22 |
| 2. Metode Pengumpulan Data..... | 23 |
| 3. Metode Analisa data..... | 25 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 25 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penegakan Hukum Lingkungan..... | 27 |
| 1. Hukum Administrasi Negara..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 2. Hukum Perdata..... | 41 |
| 3. Hukum Pidana..... | 48 |
| B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan..... | 74 |
| C. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat..... | 82 |
| D. Perkembangan Pelembagaan ADR di Indonesia | 87 |
| E. Globalisasi dan Krisis Lingkungan..... | 98 |

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

| | |
|---|------|
| A. Hasil Penelitian..... | 120 |
| 1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa Mangunhardjo Kecamatan Tugu Kota Semarang..... | 120 |
| 2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan ADR..... | 149. |
| 3. Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI..... | 154 |
| B. PEMBAHASAN..... | 166 |
| 1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa Mangunhardjo Kecamatan Tugu Kota Semarang | 166 |
| 2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul, dari pelaksanaan ADR..... | 178 |

3.Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI.....188

BAB IV PENUTUP

A.Simpulan..... 226

B.Saran..... 227

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik atau sengketa yang disebabkan oleh proses-proses pembangunan merupakan fenomena yang menonjol, terutama dalam dekade terakhir ini. Gejala semacam ini dapat dijumpai di negara-negara berkembang yang sedang melakukan proses pembangunan termasuk juga Indonesia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dingin II melalui konsep Industrialisasi¹.

Konsep industrialisasi pada dasarnya mempunyai tujuan utama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan kepedulian kalangan industri terhadap lingkungan hidup biasanya sangat tipis. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan di sentra-sentra industri dan pabrik-pabrik. Jika mereka tidak segera menyadari akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat di sekitar pabrik.

Sebagai upaya penyelesaian terhadap konflik atau sengketa lingkungan hidup diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas. Dengan

¹ Hadimulyo.1997.*Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.Jakarta:Elsam.Hlm.1.

adanya hukum ini, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak akan dapat diwujudkan. Selain itu hukum harus mampu berperan sebagai sarana pembangunan (*agent of development*). Dengan perannya sebagai *agent of development* atau *agent of change* yang dapat diorientasikan kepada pola pembangunan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*).

Saat ini Indonesia telah menyempurnakan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup². Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pelaksanakan pelestarian pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

UUPLH mengatur lingkungan hidup dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Khusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam wacana hukum lebih dikenal dengan sebutan lembaga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)³.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) sudah dikenal sejak adanya UULH dan dalam UUPLH mengalami perluasan baik menyangkut pihak ataupun bentuk ADR sendiri. Landasan hukum yang digunakan untuk

² UU No 4 Tahun 1982 disingkat UULH dan UU No 23 Tahun 1997 disingkat UUPLH.

³ *Alternatif Dispute Resolution* selanjutnya disebut ADR.

penerapan ADR di bidang lingkungan hidup didasarkan sebelumnya pada Pasal 20 ayat (2) UULH dan saat ini telah diganti berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 UUPLH.

Pasal 31 UUPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan, mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 31 UUPLH adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 32 menyatakan :

"Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.
- b. Pihak ketiga netral ini harus :
 - 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa
 - 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
 - 3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan
 - 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya
- c. Pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai *arbiter*, dan semua putusan *arbitrase* ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa".

Kata kunci adalah *jasa pihak ketiga netral*, apabila berbagai perkara sengketa lingkungan yang diselesaikan pada waktu-waktu yang lalu, seperti misalnya sengketa kali Tapak di kotamadia Semarang, yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga netral, akan tetapi pemecahannya diperoleh dalam proses penyelesaian oleh tim tripihak, maka tidaklah dapat dikatakan *mediasi*, akan tetapi *quasi-mediasi*⁴

Ketentuan tentang pihak ketiga netral tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 32 UUPLH, yang memperkuat sifat mengikatnya penjelasan Pasal, yaitu dari sudut penafsiran otentik, sedangkan Pasal dalam batang tubuh mengikat karena sifat normatifnya.

Pasal 33 UUPLH menyatakan :

⁴ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh, cetakan keenambelas, Gadjah Mada University Press, 1999, hal 379.

"Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak".

Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 33 menyatakan, bahwa lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Suatu contoh yang baik tentang bentuk kelembagaan mengenai penyelesaian persengketaan pencemaran lingkungan adalah sebuah badan pada tingkat nasional yang didirikan di Jepang berdasarkan "Law Concerning the Settlement of Environmental Pollution Disputes", yaitu yang disebut *Environmental Disputes Coordination Comission*. Badan tersebut didirikan untuk menyelesaikan persengketaan pencemaran melalui *konsiliasi*, *mediasi* atau *arbitrasi*, yaitu mengenai persengketaan-persengketaan yang gawat atau menjangkau wilayah yang luas.

Untuk penyelesaian persengketaan-persengketaan lainnya dibentuk di tiap-tiap *prefecture* (propinsi) sebuah *Environmental Disputes*

Council, yang bertugas untuk melaksanakan *konsiliasi*, *mediasi* dan *arbitrasi*.

Para penuntut ganti kerugian di bidang hukum perdata dapat menyelesaikan persengketaannya dengan memilih mana yang lebih memberikan penyelesaian baginya, yaitu apakah melalui pengadilan perdata, *Environmental Disputes Coordination Commision* atau *Environmental Disputes Council* di propinsinya.⁵

Upaya menengahi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, yang disebut *mediasi* (*mediation*), mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada permulaan tahun 1970-an. Penerapan *mediasi* ini dimulai sebagai suatu *eksperimen* untuk menjajagi kemungkinan adanya alternatif lain selain daripada mengajukan perkara ke pengadilan.

Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan lingkungan di pengadilan memakan banyak waktu, modal, dan sering tidak memecahkan masalah. Contoh yang baik tentang betapa proses di pengadilan banyak sekali kendalanya dan sering menimbulkan frustasi adalah *kasus Storm King*.

Perusahaan swasta di New York yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, yaitu *Consolidated Edison Company of New York* (*Consolidated Edison*), telah mencoba sejak 1962 untuk membangun instalasi pusat listrik tenaga air di *Storm King Mountain di Hudson Highlands*.

⁵ *Ibid*, hal.380.

Rencana tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak mula-mula dengan alasan merusak keindahan alam, tetapi kemudian ditambah dengan alasan bahwa instalasi tersebut secara potensial dapat mencemarkan air di sekitarnya sehingga ikan dapat musnah.

Perselisihan antara penentang rencana tersebut dengan pihak perusahaan yang dibawa ke pengadilan telah berjalan dengan sengitnya, hingga memakan waktu hampir 20 tahun dan menghabiskan biaya lebih dari 6 juta dollar.

Dimulai pada tahun 1970, *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation* menunjang eksperimen penggunaan para penengah (*mediators*) dalam memecahkan perselisihan lingkungan. Dengan bantuan kedua yayasan tersebut, di berbagai negara bagian mulai disediakan jasa *mediasi*.

Menurut Talbot lambat laun dapat dihimpun dokumentasi penyelesaian perselisihan lingkungan melalui *mediasi*, sehingga dapat dipahami proses *mediasi* ini dengan baik, berdasarkan kasus-kasus yang nyata⁶.

Grenville Wood menyatakan, bahwa *mediasi* adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya *negosiasi* dan penyelesaian sengketa. Para jasa pihak ketiga netral umumnya adalah mereka yang bergabung dalam *asosiasi* atau *mediasi* atau universitas dan diantara mereka ada pula yang merupakan jasa pihak ketiga netral yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari jasa pihak ketiga netral yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari jasa pihak ketiga netral dengan cara yang sama seperti mencari seorang pengacara, kecuali bahwa seorang

⁶ *Loc.cit.*, hal. 381.

jasa pihak ketiga netral haruslah seseorang yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.⁷

Begitu pun dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Mangunharjo, Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang di mana keberadaan PT KLI yang melakukan *reklamasi* dalam rangka pembangunan perusahaan pada tahun 1987 membuat selama bertahun-tahun merugikan masyarakat. Kerugian akibat pembangunan PT KLI seperti terjadi *abrasi* sehingga tambak-tambak penduduk sekitar menjadi tenggelam, serta kerugian-kerugian lainnya yang selama bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat untuk menuntut ganti kerugian.

Pada kasus ini telah terjadi berbagai *negosiasi* dan *mediasi* antara masyarakat dengan dibantu berbagai *stakeholders* dengan pemerintah serta PT KLI sendiri selama bertahun-tahun. sehingga pada kesempatan ini maka dipilih judul tesis ini :

Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* pada Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi (Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia kabupaten Kendal).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana format pelaksanaan ADR pada kasus perusakan pantai Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang oleh PT Kayu Lapis Indonesia (KLI) ?

⁷ *Loc.cit*, hal 381.

2. Permasalahan-permasalahan serta solusi apakah yang timbul dari pelaksanaan ADR tersebut ?
3. Bagaimana implikasi secara ekonomis dengan keberadaan PT KLI bagi masyarakat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui format *ADR* dalam penyelesaian sengketa perusakan pantai di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang oleh PT Kayu Lapis Indonesia (KLI).
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang dengan PT Kayu Lapis Indonesia (KLI)
3. Untuk mengetahui implikasi secara ekonomis keberadaan PT KLI bagi masyarakat sekitar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini akan menambahkan pemahaman bagi pola *ADR* berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat khususnya tentang persoalan penyelesaian sengketa lingkungan sehingga diharapkan berguna bagi kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak pengusaha maupun pemerintah dan pihak-pihak lain untuk dapat belajar dari pengalaman yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Secara teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan menyangkut masalah *ADR*.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*⁸, menyatakan bahwa ADR merupakan suatu eksperimen untuk mencari :

- 1) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- 2) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
- 3) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- 4) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Pernyataan tersebut di dasarkan pada pemikiran Kieberman dan Hendry. Pernyataan yang lebih spesifik mengenai pengertian ADR ini juga dapat melihat yang disampaikan oleh Phillip D. Boostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik teknik hukum yang ditujukan untuk :

- 1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri
- 2) Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui *ligitasi konvensional*
- 3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan

Pernyataan diatas menyiratkan keberpihakan kepada masyarakat korban. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih diutamakan dibanding perkara untuk masuk dalam wilayah pengadilan.

Srategi tersebut merupakan pemikiran yang lama berdasarkan pengalaman yang terjadi. Kasus lingkungan hidup yang masuk dalam wilayah peradilan selama ini banyak menguntungkan pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

⁸Nandang Sutrisno."Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif."Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan *The Asia Foundation*.Yogyakarta.tanggal 19 s/d 22 Agustus 1999.Hlm.3-4.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan *pendekatan konsensus* atau *tidak berdasarkan pendekatan konsensus*⁹.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pengertian ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar lembaga peradilan (*non-ligasi*) dengan menggunakan pola pendekatan *konsensus* maupun *non-konsensus* dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta memeringan biaya perkara.

Perkembangan ADR sebenarnya tidak terlepas dari kondisi *empirik* lembaga peradilan yang banyak memberikan kesan dalam setiap penyelesaian sengketa berjalan dengan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, serta biaya yang sangat tinggi.

Anggapan ini sudah terjadi sejak abad XVII ketika Voltaire berkata: "*I was ruined but twice –once when I gained a law suit, and once when I lost one*". Kemudian Abraham Lincoln menasehatkan : "Hindarilah berperkara di pengadilan, sedapat mungkin ajaklah tetangga-tetangga

⁹ Hadimulyo. *Op.Cit.* hlm.2.

anda berkompromi. Tunjukkan betapa orang yang menang berperkara seringkali merupakan orang yang kalah".

Jadi jelaslah bahwa kehadiran lembaga ADR adalah dalam upaya mencari pola penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif dan efisien dan saat ini model-model ADR sudah berkembang begitu pesat.

Untuk konteks Indonesia model penyelesaian sengketa alternatif sudah mulai dikembangkan dan ini dapat dilihat dengan adanya pengakomodasian model-model sengketa alternatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Adalah satu contoh misalnya dalam UUPLH.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian ADR adalah:

1. Negosiasi¹⁰

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (*arbitrase*). Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni *teknik negosiasi yang kompetitif* dan *teknik negosiasi yang kooperatif*.

Teknik negosiasi yang kompetitif seringkali diistilahkan dengan teknik negosiasi yang bersifat alot (*tough*) dimana unsur-unsur yang menjadi ciri seorang *negosiator kompetitif* adalah sebagai berikut :

¹⁰Zairin Harahap, *ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. "Disampaikan dalam diskusi ADR Diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII. Yogyakarta tanggal 5 Maret 1999.Hlm.6

- (a) Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal *negosiasi*
- (b) Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses *negosiasi* dilangsungkan.
- (c) *Konsesi* diberikan sangat langka/jarang atau terbatas.
- (d) Secara psikologis perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan;
- (e) Seringkali menggunakan yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, *bluff* dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Teknik negosiasi yang kooperatif merupakan kebalikannya. Teknik ini menganggap pihak lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra kerja mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjajagi kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan menggunakan rasio, sehingga penyelesaian dilakukan berdasarkan analisis objektif yang positif dan saling percaya.

2. *Konsiliasi*

Dalam masyarakat *istilah konsiliasi* dalam menyelesaikan suatu masalah seringkali mempunyai *konotasi negatif*, yaitu mempermudah proses penyelesaian dengan jalan di luar prosedur yang ditetapkan dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.¹¹

¹¹ Marsudi Triatmodjo."Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Industrialisasi vs Masyarakat."disampaikan dalam *Seminar Industrialisasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup*.Diselenggarakan oleh LOKTIK X, KN Kimia-FMIPA UGM.Yogyakarta tanggal 28 Maret 1996.Hlm 7.

Pengertian *konsiliasi* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan (*friendly*).¹² Syarat utama dalam menggunakan cara ini adalah bahwa sejak awal kedua belah pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai masalah yang disengketakan.

3. *Mediasi*

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara ini telah banyak digunakan di negara-negara industri maju, seperti Amerika, Kanada, dan Jepang. Menurut *Grenville-Wood*, cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa tersebut. Dengan cara ini, para pihak mencari jasa pihak ketiga netral dengan cara seperti mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak.¹³

Pihak ketiga netral pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Pihak ketiga netral tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan dan menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

¹² Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. St.Paul Minn: West Publishing Co.Hlm.289-290

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit* hal. 374.

Aspek yang paling penting dalam proses *mediasi* adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami keprihatinan masing-masing.

4. *Arbitrase*

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun, dibanding ketiga mekanisme tersebut, pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa . Oleh karena itu ia berwenang mengambil keputusan (*award*) yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Dari berbagai macam bentuk ADR ini, maka keberadaan bentuk-bentuk itu sendiri dapat saja mengalami modifikasi-modifikasi model yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi pada saat penyelesaian sengketa itu sendiri.

Sengketa lingkungan hidup yang sering muncul di permukaan adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan juga konflik kepentingan atas sumber daya alam, (limbah industri, bahan beracun dan berbahaya, air, dan juga hak adat/ulayat atas hutan, dan lain sebagainya). Karena itu peraturan

perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan atau titik tolak penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan diusahakan pelacakannya.

Pengaturan ADR dalam Pasal 20 UULH mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan terlebih dahulu melalui mekanisme pembentukan tripihak, yang terdiri dari pencemar atau kuasanya, penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah. Apabila kesepakatan dalam tim tripihak tidak tercapai maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan tim tripihak adalah *mandatory*, suatu keharusan. Dengan demikian sengketa lingkungan hidup tidak dapat langsung diajukan ke pengadilan, akan tetapi harus melalui penyelesaian dalam tripihak terlebih dahulu.

Dengan adanya lembaga *mediasi* sebagai bagian dari lembaga yang ada dalam ADR, di sana kedudukan dan fungsi *mediasi* bertindak sebagai pihak yang netral dan bersifat memfasilitasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Seandainya salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses mediasi disetujui oleh kedua belah pihak, maka selesailah tugas pihak ketiga netral dan untuk jasanya itu mendapat imbalan.¹⁴

Pada prakteknya, pembentukan tim tripihak yang dibentuk oleh pemerintah sering tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh faktor ketidaknetralan dari pihak pemerintah. Pada masa

¹⁴ R.F. Saragih, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum UII No13 Juli 2000, hlm. 143.

rejim Orde Baru kultur birokrasi yang ada telah melahirkan bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Kultur ini juga berlaku dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sementara dalam UULH tidak memungkinkan menjadikan pihak lainnya untuk dapat menjadi pihak ketiga netral.

Atas dasar pertimbangan dan realitas tersebut, maka berdasarkan UULH pola penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan diperluas makna maupun penentuan pihak ketiga netral. Pasal 30 ayat (1) UULH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pihak yang bersengketa. Artinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak harus melalui upaya di luar pengadilan lebih dahulu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UULH beserta penjelasannya.

Pasal 31 UUPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah

yang terkait dengan subjek yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Perlu diperhatikan tentang penentuan besarnya kerugian. Hal ini dapat diserahkan kepada tim ahli untuk menghitungnya. Demikian pula tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan hidup dapat diserahkan perhitungannya kepada tim ahli.

Formulasi penjelasan Pasal 31 UUPLH membuktikan sifat mengikatnya penjelasan karena penafsiran otentiknya, sedangkan Pasal dalam batang tubuh mengikat karena sifat normatifnya.

Pasal 31 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang hal ini diperlukan agar diperoleh pembakuan (*standarisasi*) lembaga penyedia jasa tersebut. Mengingat penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai sifat-sifat tersendiri, yang diperoleh melalui program yang mengarah kepada kualifikasi.

Salah satu faktor penyebab dari difungsikannya lembaga ADR dalam penyelesaian sengketa, semuanya ini tidak lepas dari sistem peradilan yang cenderung dalam penyelesaian sengketa-sengketanya lebih banyak memakan waktu, biaya, dan cenderung berbelit-belit.

Fungsionalisasi ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yakni; **pertama** melalui *Out of Court ADR* dan **kedua** melalui *Court Connected ADR*. *Out of Court ADR* adalah upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara benar-benar di luar lembaga peradilan. Sedangkan cara *Court of Connected ADR* merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga ADR yang dihubungkan dengan lembaga peradilan.

Dari kedua cara ini yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia adalah upaya *out of court ADR*, karena cara pertama ini memang sangat efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran sungai Tapak antara PT.

Semarang *Diamond Chemical* (anak perusahaan dari PT. Bintaro Dharma) yang berkongsi dengan *Mitsubishi* dan *Showa Chemical* dari Jepang dan penduduk Dukuh Tapak, Kotamadia Semarang yang digambarkan oleh Santoso dan Hutapea.¹⁵ Walaupun pelaksanaan kesepakatan yang dicapai pada tanggal 29 Agustus 1991 tersebut tidak berjalan dengan mulus, secara umum model mediasi mungkin lebih tepat jika dikatakan "quasi mediasi" karena ada keterlibatan unsur pemerintah yang digunakan di dukuh Tapak ini dapat dikatakan berhasil.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, di antaranya meliputi:

- a) ganti kerugian;
- b) upaya pengendalian pencemaran;
- c) upaya rehabilitasi;
- d) tanggung jawab sosial industri terhadap masyarakat, sebagai konsekuensi dari prinsip koeksistensi antara industri dan masyarakat;
- e) perombakan perijinan usaha dari para industri dengan menerapkan syarat pengendalian pencemaran tambahan;
- f) mekanisme pemantauan pasca kesepakatan dengan cara melibatkan masyarakat dan LSM.

¹⁵Mas Ahmad Santosa & Anthony LP Hutapea, 1992. *Sebuah Pengalaman: Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: WALHI - USAID. Hlm.3-6.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan kasus yang telah berjalan 14 tahun tersebut. Proses kesepakatan yang tercapai hanya dalam waktu 85 hari, serta pembiayaan yang relatif murah jika dibandingkan dengan cara *litigasi*, bahkan masyarakat korban pencemaran Tapak tidak dibebani biaya karena pembiayaanya diambil dari APBD Kotamadia Semarang.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang dapat diselesaikan melalui lembaga ADR, meskipun penyelesaian kasus masih memakai UULH. Tetapi setidaknya dengan gambaran ini ada semacam harapan fungsi dan peran lembaga ADR akan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, terlebih jika melihat kepada UUPLH kesempatan dalam mengoptimalkan lembaga ADR ini sangat besar dan luas.¹⁶

Upaya *Court Connected ADR*, masih belum memungkinkan, hal ini disebabkan kondisi lembaga peradilan Indonesia masih menyimpan sejumlah permasalahan di antaranya masih banyaknya perkara yang masih menumpuk dan belum diselesaikan bila cara kedua dipaksa untuk dipakai, maka penumpukan perkara itu akan semakin bertambah.

Strategi lain dalam upaya fungsionalisasi lembaga ADR di Indonesia seperti diketahui akhir-akhir ini adalah sikap pemerintah yang telah membentuk Tim ADR yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan (Menkumdang) bekerjasama dengan Asia

¹⁶ Saragih, R.F, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Makalah dalam Jurnal Hukum*, diterbitkan oleh FHUII, vol. 7 tahun 2000.hal 145

Foundation yang tugasnya mempersiapkan pelaksanaan ADR dan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *yuridis-normatif*, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum untuk mengetahui sejauh mana hukum diterapkan bagi ADR dengan didukung oleh data *sekunder*. Digunakannya pendekatan *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang ada tentang ADR. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum¹⁷.

Penelitian normatif ditujukan kepada bentuk *inventarisasi hukum* dan penelitian terhadap *taraf sinkronisasi* peraturan yang bersifat vertikal atau horizontal. Inventarisasi asas hukum adalah berkaitan dengan semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari ADR. Sedangkan *taraf sinkronisasi hukum* ditujukan terhadap peraturan baik

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, Fak.Hukum UNDIP, Mei,1999, hal.30

secara vertikal, antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau antara peraturan yang berlainan bidangnya¹⁸.

Di samping *pendekatan yuridis normatif*, penelitian ini dilengkapi pula secara empiris dengan pengambilan data di lapangan untuk mengetahui peran bekerjanya hukum ADR. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode random sampling. Pihak-pihak yang terkait diambil sampel untuk diwawancara. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada secara *mendalam* dan *komprehensif* sehingga dapat díupayakan langkah-langkah selanjutnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi *data primer* dan *sekunder* yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi di lapangan meliputi:

- 1) Bahan *hukum primer*, yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide, terdiri dari :
 - a) Norma dasar Pancasila dan UUD 1945
 - b) KUU Hukum perdata (KUH perdata)

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.11.

- 2) Bahan *hukum sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan *hukum primer* dan dapat membantu menganalisa serta memahami *bahan primer*, terdiri dari :
 - a) peraturan perundang-undangan,
 - b) buku-buku hasil karya para sarjana,
 - c) hasil-hasil penelitian,
 - d) majalah dan jurnal hukum, dan
 - e) berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan *hukum tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang *bahan hukum primer* dan *bahan hukum sekunder* di antaranya adalah kamus hukum atau kamus lainnya yang menyangkut penelitian.
- 4) Studi lapangan. Di dalam studi lapangan, pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang ditentukan sebelumnya, sehingga merupakan wawancara yang difokuskan.

Dalam wawancara ini, yang diwawancaraí mempunyai pengalaman dalam hal ini birokrat, kalangan lembaga swadaya masyarakat, pengusaha atau pihak lain yang membidangi dengan

keterkaitan permasalahan di atas. Diharapkan wawancara ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan dari ADR tersebut.

3. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dilakukan *abstraksi* untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari ADR, kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif terhadap nilai-nilai dari bentuk ADR di mana format penyelesaian sudah memenuhi rasa keadilan semua pihak .

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ADR maka dilakukan telaah analisis terhadap ADR dengan menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam empat bab secara sistematik. Antara bab satu dengan bab yang lainnya terkait secara sistematik. Adapun gambaran yang lebih mengenai penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian. Kerangka pemikiran atau landasan teori dari sebuah permasalahan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan

pemikiran atau landasan teori dari sebuah permasalahan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan tercakup metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Untuk alasan pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian mengenai ADR.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Di sini akan dibahas pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya. Dengan demikian di dalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya serta penemuan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat tentang simpulan serta saran yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Hukum lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), hukum perdata, dan hukum pidana.

Undang-undang tersebut sifatnya pokok sehingga dikenal sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (*Umbrella Law*). Dengan demikian, undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada ataupun yang akan diadakan.

Beberapa ciri khusus yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup menurut Hamrat Hamid adalah :¹⁹

1. Dampak negatif pencemaran atau perusakan lingkungan tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara, karena tidak lepas dari pengaruh proses globalisasi ekonomi.
2. Sumber daya alam (air, laut, tanah, dan udara dengan segala isiannya) merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat bukan tidak

¹⁹ Hamrat Hamid, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi, Perdata, dan Pidana, *Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum* (UNS, Surakarta, hal 1 dan 2

terbatas dan harus diperhitungkan sebagai faktor yang mempunyai nilai ekonomis.

3. Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan sehingga menjadi hak dan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
4. Bagi negara dan bangsa yang sedang membangun. Maka pertengahan kepentingan antara pertumbuhan yang sering menimbulkan dampak merusak atau mencemarkan lingkungan, di satu sisi, dengan upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di sisi lainnya, masih dirasakan sebagai beban yang berat sehingga menimbulkan konflik antara pembangunan dan penegakan hukum.
5. Ancaman dan bahaya bagi kesejahteraan dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sering hanya terjangkau oleh penalaran manusia dengan teknologi maju dan multidisiplin ilmu.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, terutama dalam bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian dan pertambangan menuntut kearifan dalam memilih dan menggunakan instrumen hukum administrasi negara, perdata, dan pidana.

Faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum lingkungan akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undang yang ada, tetapi juga terletak pada kemampuan aparat penegakan hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada peraturan undang-undang yang ada. Penegakan hukum, dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

1. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Kalau dikaji secara mendalam, bagian terbesar hukum lingkungan di Indonesia merupakan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hukum Administrasi Negara dapat berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah Tingkat I dan II (Perda Tk I dan II), Keputusan Penegakan Hukum Lingkungan Gubernur, dan Keputusan Bupati/Walikota. Hukum Administrasi Negara akan tampak berkaitan dengan peran Pemerintah untuk memberikan perijinan pendirian usaha dan melakukan langkah pengamanan penyelamatan lingkungan apabila ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan dilanggar.

(a) Perizinan

Instrumen Hukum Administrasi yang sudah ada sejak dulu adalah perizinan yang didasarkan pada undang-undang gangguan atau *Hinder Ordonantie* (HO). Macam jenis perizinan lainnya adalah izin usaha industri, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin pembuangan

limbah, izin usaha kawasan industri, izin eksplorasi, izin eksploitasi sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), izin usaha perikanan, izin kuasa pertambangan, izin penebangan pohon dalam hutan, izin pengelolaan, pengangkutan dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun (*B3*), dan izin lainnya.

Ketentuan *Hinder Ordonantie (HO)* merupakan larangan mendirikan tempat usaha sebelum memperleh izin. Sebagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Leenen, HO mengandung beberapa kelemahan, di antaranya :²⁰

1. *HO* sifatnya hanya semacam hukum tetangga, karena jangkaunya teritorialnya terbatas pada jarak 200 meter dan tempat usaha yang bersangkutan.
2. *HO* dilakukan terbatas oleh Pemda Tk. II, sedang pencemaran lingkungan tidak mengenal batas wilayah daerah Tk II.
3. *HO* hanya ditujukan kepada bahaya, kerusakan, dan gangguan yang timbul dan tempat usaha.
4. *HO* merupakan *ordonansi* yang bersifat individual, karena ditujukan pada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak terhadap beban derita yang diperbuat oleh pencemar secara kolektif.
5. Pada saat dipertimbangkan izin, tidak diperhitungkan hubungan antara pencemar yang diakibatkan oleh perusahaan yang satu dengan

²⁰ Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Unair, 1986, hal 96-97.

pencemar dari perusahaan-perusahaan lain.

6. HO mengandung ketentuan tentang persyaratan sarana dan hanya dalam hal-hal tertentu ada persyaratan tujuan. Untuk industri modern tidak dapat diterapkan ketentuan persyaratan harus mencantumkan sarana yang dapat menanggulangi bahaya, kerusakan, dan gangguan. Karena itu, tempat usaha sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat prosedur teknis sedemikian rupa sehingga tujuan itu dapat tercapai.
7. HO tidak cukup fleksibel, karena tempat usaha tidak saja harus dibangun sesuai dengan izin, tetapi bekerjanya hendaklah serasi. Keseluruhan prosedur HO sulit untuk dilaksanakan.
8. Penutupan perusahaan sebagai sanksi HO tidak fakultatif, berarti harus juga diterapkan pada bentuk penyimpangan-penyimpangan kecil. Dengan demikian, tidak ada hubungan yang layak antara sarana paksa dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.
9. Batasan pengertian perusahaan (tempat usaha) dalam HO tidak jelas, tidak limitatif sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.

Ketentuan perizinan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1982 dan diperbaharui dengan Pasal 18 - 27 UU No. 23 Tahun 1997. Pasal 18 mengatur perizinan yang berkaitan dengan pembangunan suatu proyek

yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan diperlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pasal 19 mengatur perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan. Sedang ketentuan sanksi administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan diatur dalam Pasal 25 dan 27, di mana kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dapat dilakukan dan tingkat Menteri sampai pejabat di tingkat daerah tergantung bentuk dan bobot pelanggarannya.

Dalam prosedur dan proses perijinan dicantumkan sanksi terhadap berbagai resiko yang kemungkinan akan timbul, yakni mulai dari sanksi yang bersifat *preventif*, *represif* sampai pada sanksi administratif yang terberat berupa penutupan kegiatan usaha dengan disertai pencabutan ijin usaha. Disamping itu, termasuk dalam aspek hukum ini perlu adanya pembinaan, baik berupa petunjuk, panduan, maupun pengawasan.

Institusi pengawas, menurut Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 1997 adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH). Secara lengkap disebutkan :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan

(3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada *MENLH* untuk melakukan pengawasan terhadap penataan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perizinan pendirian usaha atau kegiatan usaha, Menteri yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang didirikan juga berwenang melakukan pengawasan atas semua ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 22 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan penetapan pejabat yang berwenang dan instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan kordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Untuk melakukan tugas pengawasan diberikan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa:

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan atau

tansportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Menurut Philipus Mandiri Hadjon,²¹ wewenang petugas pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 tersebut dapat dibedakan menjadi pertama wewenang yang tidak membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan dan kedua wewenang yang membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan untuk dapat terlaksananya wewenang pengawas. Dalam hal ini, wewenang dilakukan pemantauan tidak membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan, sedang wewenang lainnya hanya dapat terlaksana kalau ada respon dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan wewenang ini sifatnya *imperatif* karena itu wajib ditaati.

Ketentuan sanksi administrasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 meliputi :

²¹ Philipus Mandiri Hadjon, UU No.23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya, Ditinjau dan Aspek Hukum Administrasi”, *Makalah seminar Fakultas Hukum UNDIP*, tanggal 21 Pebruari 1998, hal 8.

1. Paksaan dari Pemerintah (Pasal 25 ayat (1)).
2. Pembayaran sejumlah uang tertentu (Pasal 25 ayat (5)).
3. Pencabutan izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 27 ayat (1)).

Ketentuan sanksi paksaan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam, Pasal 25 ayat (1) tersebut dapat berupa:

- 1.Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran.
3. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul.
4. Tindakan penyelamatan.
5. Tindakan pemulihan.

Pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerapkan sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), adalah Gubernur KDH Tk I, di mana wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati/Wali kota KDH Tk. II. Wewenang Gubernur dalam hal ini merupakan tugas pembantuan (*medebewind*). Dengan demikian, pemerintah pusat masih berwenang untuk menerapkan paksaan Pemerintah dalam hal Kepala Daerah tidak mampu atau dinilai lambat dalam mengambil tindakan.

Ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) UU No.23 Tahun 1997 mengenai sanksi paksaan dari Pemerintah terhadap tindakan penyelamatan penangguhan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (*dwangsom*). Hal ini, menurut Siti Sundari Rangkuti, dapat membuka peluang terjadinya praktik

kolusi dalam pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran lingkungan.²²

Ketentuan sanksi administrasi tersebut dinilai masih kurang, karena itu perlu dituangkan beberapa ketentuan sanksi administrasi yang lain, seperti :

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa.
2. Uang paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
5. Pencabutan izin usaha.

Hasil penelitian Siti Sundari Rangkuti,²³ mengungkapkan penerapan jenis sanksi administrasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Penutupan tempat usaha (Pasal 14 HO).
2. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Pasal 14 HO).
3. Peringatan secara tertulis (Pasal 33 ayat (1) PP No. 20 Tahun 1990 dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 19 Tahun 1994).
4. Peringatan secara tertulis dan pembakuan izin usaha industri (Pasal 30 SK Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/7/1995).
5. Penutupan perusahaan dan penghentian mesin (pasal 14 HO dan Pasal 37 ayat (2) PP No. 19 Tahun 1994).

²² Siti Sundari Rangkuti, "Perbandingan UUPLH dan Wet MilienBeheer, , Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, 1999, hal 9.

²³ Ibid, hal 10 dan 11.

6. Pencabutan izin (Pasal 12 ayat (1) HO, Pasal 8 ayat (1) SK Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/41 1985, Pasal 10 PP No. 13 tahun 1995, Pasal 29 SK Menteni Perindustrian No. 150/M/SK/7/ 1995, Pasal 33 ayat (2) PP No. 20 Tahun 1990.
7. Tindakan administratif oleh Bupati/Walikota (Pasal 37 PP No. 20 Tahun 1990).
8. Paksaan pemerintah (tindakan paksa) (Pasal 36 ayat (2) PP No. 20 Tahun 1999).
9. Paksaan pemerintah (Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 1997).
10. Pencabutan izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1997).

Pengaturan perizinan lingkungan hidup tersebut sifatnya masih individual, masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Di samping itu, belum ada ketentuan koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan antar instansi yang terkait.

Mengingat pentingnya perizinan dalam masalah lingkungan hidup, menurut Siti Sundari Rangkuti,²⁴ maka perlu segera dilakukan revisi UU No. 23 Tahun 1976, terutama yang berkaitan dengan pengaturan sistem perizinan lingkungan terpadu dan koordinatif. Dalam undang-undang itu perlu diatur juga bangunan/instalasi yang memerlukan izin

²⁴ 'Siti Sundari Rangkuti, *ibid*, hal 20.

sebagai instrumen pencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Elemen utama hendaklah mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem perizinan lingkungan untuk bangunan usaha/instalasi yang mencakup semua jenis pencemaran lingkungan.
2. Wewenang untuk menetapkan baku mutu *ambien* dan proses produksi terhadap semua jenis pencemaran lingkungan
3. Prosedur perizinan; termasuk peran serta masyarakat dan akses terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan tentang pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata, dan kepidanaan.

Jenis-jenis perizinan yang memerlukan keterpaduan dan koordinasi pengaturan, antara lain:

1. *Ordonansi Gangguan (HO)*.
2. UU Perindustrian.
3. PP Pengendalian Pencemaran Air.
4. PP Pengelolaan limbah Beracun dan Berbahaya (B3)
5. PP Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sebagai bahan pemikiran, menurut Siti Sundari Rangkuti²⁵ perlu segera diciptakan sistem perizinan terpadu untuk tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Koordinasi perizinan diperlukan terhadap dua atau lebih permohonan izin

²⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit*, hal 103

yang ada hubungan satu dengan yang lain dan menyangkut tempat usaha mandiri. Koordinator perizinan yang tepat dalam hal ini adalah pada Pemda Tingkat I.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Instrumen Hukum Administrasi mutakhir pengaman masa depan lingkungan hidup adalah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan AMDAL diharapkan semua kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan akan dapat diantisipasi, karena akan dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positifnya yang akan timbul dari suatu kegiatan usaha sehingga sejak dini dapat dipastikan langkah untuk menanggulanginya.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 1997 menyebutkan:

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin, sebagaimana pada ayat (1), di dalamnya, dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tanpa disertai dengan persyaratan dan kewajiban tersebut, izin pendirian suatu proyek tidak dapat diberikan. Namun dalam

praktik, ketentuan tersebut sering kali diabaikan begitu saja. Banyak proyek pembangunan yang semestinya harus disertai AMDAL, tetapi tanpa disertai dokumen AMDAL, bahkan sering juga ditemukan bentuk AMDAL fiktif.

AMDAL sering dikeluhkan banyak pihak hanya sebagai alat legitimasi pembangunan suatu proyek. Keharusan adanya AMDAL untuk kegiatan tertentu, membuka peluang adanya AMDAL fiktif. Kalaupun keberadaan suatu proyek disertai AMDAL seringkali persyaratan, seperti harus mendapat persetujuan masyarakat sekitar, sesuai dengan tata ruang dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha tersebut sering kali tidak diperhatikan. Kalau hal semacam itu terjadi maka adanya ketentuan AMDAL tidak akan dapat menjadi instrumen penanganan masa depan lingkungan.

Proyek-proyek seperti perumahan di sekitar wilayah Bandung Utara dan daerah Puncak Bogor merupakan contoh yang sulit dimengerti masyarakat sekalipun proyek tersebut dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Karena ketentuan yang mensyaratkan perlunya minta pendapat atau persetujuan masyarakat tidak diperhatikan sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap dan benar. Selama ini banyak proyek yang dibangun tidak terlebih dahulu minta pendapat dan persetujuan masyarakat. Di samping itu, pemrakarsa Proyek banyak yang tidak memberikan informasi yang benar dan jujur.²⁶

²⁶ Sudharto P. Hadi, "AMDAL dan Audit Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997", *Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang Tanggal 21 Februari 1990, hal 5.

2. Hukum Perdata

Aspek hukum perdata diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1982 dan dalam UU No.23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka yang berpihak sebagai penggugat adalah masyarakat sedang pihak yang tergugat adalah pengusaha.

Untuk menyelesaikan sengketa menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.4 Tahun 1982 akan dibentuk Tim yang terdiri dari pihak masyarakat (penderita) atau kuasanya, pihak pengusaha/pencemar atau kuasanya dan jika diperlukan akan diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota Tim, serta unsur dari pihak pemerintah yang ditunjuk untuk itu.

Tugas Tim tersebut adalah melakukan penelitian meliputi bidang ekologi, media, sosial, budaya, dan bidang lainnya yang terkait dengan itu yang dianggap perlu Berdasarkan kerja Tim diharapkan akan diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, untuk kemudian ditentukan jenis kerugian dan besarnya kerugian. Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga Pengadilan.

Dalam kenyataannya sampai dengan UU No. 4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.23 Tahun 1997, peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengaduan, tata cara penelitian dan tata cara penuntutan ganti kerugian belum pernah

dikeluarkan. Hal ini menjadikan kendala dalam penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum perdata. Banyak kasus gugatan ganti rugi yang diajukan masyarakat menjadi tidak tertampung.²⁷

Dalam masalah ganti rugi, untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut ketentuan hukum perdata, yakni Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata diatur atas *Liability based on fault*. Pasal 1243 berisi “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si terutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Pasal 1365 berisi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal tersebut unsur kesalahan bersifat menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi. Kaitannya dengan pembuktian menurut Pasal 1865 disebutkan bahwa “barangsiapa mengajukan peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan

²⁷ Paulus Efendie Lotulung, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997, Tinjauan dari Aspek Hukum perdata”, *Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 23 Februari 1998, hal 4.

membuktikan peristiwa-peristiwa ini, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Asas tersebut dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan, karena untuk melakukan tuntutan ganti rugi pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Karena itu menurut Rudger Lummert dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep ‘kesalahan’ dan berpaling ke konsep “risiko”.²⁸

Persoalan yang dialami penggugat, di samping posisinya lemah, jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha yang mempunyai pengetahuan, dana yang memadai juga karena kesulitan untuk melakukan kewajiban membuktikan.²⁹

1. Hubungan sebab akibat faktual bahwa pencemaran atau rusaknya lingkungan adalah akibat limbah pabrik yang menjadi tanggung jawab tergugat yang harus dibuktikan oleh saksi ahli secara ilmiah sehingga hakim memahami dan memperoleh keyakinan. *Sebab scientific evidence* yang dikemukakan oleh saksi ahli pihak penggugat dapat ditangkis oleh *counter scientific evidence* saksi ahli yang diajukan pihak

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit*, hal 334.

²⁹ Hamrat Hamid, *Op. Cit.*, hal.6.

- tergugat.
2. Hubungan sebab akibat antara kesengajaan atau kelalajan tergugat dengan akibat tercemar atau rusaknya Lingkungan.
 3. Akibat tercemar atau rusaknya lingkungan menimbulkan kerugian yang nyata dan dapat dihitung besarnya kerugian, tidak terlalu sulit bagi pihak tergugat untuk membantah atau mengaburkannya.

Hubungannya dengan perkembangan industri yang menimbulkan resiko semakin tinggi terhadap perubahan lingkungan, maka ketentuan asas tersebut tidak akan efektif apabila tetap diterapkan. Karena itu, menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 diterapkan asas yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu beban pembuktian diserahkan pada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Penerapan asas tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa beban pembuktian seyogyanya diserahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti-bukti dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena apabila terjadi kerusakan atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan industri, maka pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk melakukan pembuktian adalah pihak pengusaha .

Menurut *James E. Krier*, asas tanggung jawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan. Karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman

menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Dengan adanya pembalikan beban pembuktian, maka masalah beban pembuktian tidak akan menjadi halangan bagi masyarakat atau pun pencinta lingkungan untuk berperkara di pengadilan sebagai penggugat karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung risiko tidak memiliki akibat yang berbahaya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.”³⁰

Asas tanggung jawab mutlak ini, dalam UU No. 4 Tahun 1982, diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadi perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Dalam praktek dari beberapa kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan perusakan atau pencemaran lingkungan, asas tanggung jawab mutlak masih mengalami kesulitan untuk diterapkan.

Pasal 35 Undang-undang No.23 Tahun 1997 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian. yang di-

³⁰ Koesnadi Hardjosomantri, *Op. Cit.* hal 336.

timbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”.

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dan kewajiban membayar ganti kerugian, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atas perusakan lingkungan hidup disebabkan karena salah satu sebab sebagai berikut:

1. Adanya bencana alam atau perperangan ;
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan suatu perbuatan perlunya diterapkan *strict liability*, menurut L.B Curzon³¹ diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan yang mengatur kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian kesalahannya sangat sulit.
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*), sebenarnya tidak hanya berupa *strict liability* tapi ada yang disebut *vicarius liability*. *Vicarius liability* dari segi istilah tidak dikenai dalam undang-undang lingkungan Indonesia, tapi secara substansial terdapat dalam beberapa

³¹ L.B. Curzon dalam Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hal 120.

Pasal yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Vicarius liability diartikan sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, dalam arti suatu perusahaan dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan karyawan perusahaan tersebut yang dilakukan atas kehendak sendiri. Jika tanggung jawab dibebankan pada karyawan, ia tidak mampu untuk membayar ganti kerugian. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi dibebankan pada perusahaan. Dalam hal ini, *vicarius liability* hanya dibebankan pada tuntutan ganti rugi bukan dalam berupa pidana penjara.

Sebenarnya ketentuan *vicarius liability* tersebut telah diambil dalam Pasal 1357 KHU Perdata yang menyebutkan bahwa "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang bahkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Ketentuan tersebut dapat dianalogikan bahwa seorang karyawan, tindakannya dapat menjadi tanggung jawab perusahaan apabila yang dilakukan berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan dalam perusahaan.

Untuk menerapkan *vicarius liability* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran tidak terlalu berat.

2. Hanya diperbolehkan untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda atau sanksi perdata dan bukan berupa pidana penjara.
3. Dapat diperkirakan adanya kesalahan tetapi sulit dibuktikan.

3. Hukum Pidana

Program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 1992-1996 menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas. Pada kongres PUB tentang pencegahan dan pembinaan para pelaku di Kairo 29 April-8 Mei 1995, masalah lingkungan hidup menjadi salah satu agenda utama.

Hal itu didasarkan pada satu alasan bahwa persoalan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (*the right to healthy environment*), merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948, dan kemudian ditegaskan dalam deklarasi Stockholm (*United Nation Conference on The Environment*) tahun 1972 serta ditegaskan pula dalam *The United Nation Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro tahun 1992.

Dalam skala nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offence*). Tindak pidana tersebut telah diatur

dalam Undang-undang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan UU No.23 Tahun 1997.

Asas-asas tindak pidana lingkungan hidup³² meliputi :

1. Asas legalitas (*Principle Legality*).

Dalam asas tersebut terkandung kapasitas hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan *definition of crime against the environment* dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku menaati normanya. Hal ini terkait dengan akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban/kerugian yang jelas dan sifat *enforceable* dari perumusan tersebut.

2. Asas pembangunan berkelanjutan (*the Principle of Sustainable Development*)

Asas tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

3. Asas pencegahan (*the Precautionary Principle*)

Asas tersebut menegaskan apabila terjadi kerusakan yang serius dan

³² Muladi, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997, *Makalah & Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tanggal 21 Februari 1998, hal 9-10.

irreversible, maka kurang sempurnaan kepastian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

4. Asas Pengendalian (*the Principle of Restraint*)

Menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi suatu sarana-sarana lain, temyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas atau ultima ratio principle atau asas ultimatum remidum*.

Tuntutan hukum pidana, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, ditempatkan mata rantai terakhir dari suatu mata rantai yang panjang dalam penuntutan hukuman dengan tujuan untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan lingkungan hidup. Mata rantai penegakan hukum tersebut, meliputi :

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan ;
2. Penawaran tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan ;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu, dan yang terakhir agar peraturan ditaati ;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi ;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah

mengambil tindakan, gugatan ganti rugi ;

6. Tuntutan pidana³³.

Tujuan hukum pidana yang hendak dicapai terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertangung jawab terhadap lingkungan hidup.

Hal yang harus dipertimbangkan pertama, mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh si pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan kedua, menggantikan sebagian atau seluruh biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali pelbagai kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.

Atas dasar kecenderungan internasional, menurut Muladi³⁴ di samping pidana kemerdekaan (*imprisonent*), perlu diperhatikan jenis-jenis sanksi finansial, seperti denda, sanksi bisnis (penutupan perusahaan) dan sanksi *reparatif* seperti kompensasi terhadap korban dan perbaikan yang harus dilakukan atas kerusakan. Hal ini didasarkan atas pengalaman bahwa tindak pidana lingkungan biasanya dilakukan atas dasar alasan-alasan ekonomis dan dalam kerangka aktivitas bisnis.

Penyelesaian masalah perusakan atau pencemaran lingkungan

³³ Siahaan dalam Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 171

³⁴ Muladi, *Op. Cit.*, hal 16.

hidup melalui hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap :

1.Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan meliputi kegiatan mengumpulkan bahan keterangan atau fakta dan data. Apabila ada laporan atau pengaduan dan masyarakat telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka hasil penyelidikan akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan.

2.Penyidikan

Hasil penyelidikan apabila terdapat sangkaan telah terjadi perbuatan pidana, maka akan diteruskan kepada penyidik untuk diperimbangkan bukti-bukti permulaan dan alasan hukum untuk dimulainya penyidikan. Penyidik akan meneliti :

- a. Apakah hasil penyelidikan perlu ditambah atau dianggap sudah cukup sebagai bukti permulaan ;
- b. Apakah tersangkanya sudah dapat dipastikan ;
- c. Apakah konstruksi hukumnya sudah jelas

Menurut Pasal 40 UU No. 23 Tahun 1997 pejabat peryidik berwenang untuk ;

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang-orang atau badan

- hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Langkah berikutnya akan dibuat rencana penyidikan, laporan kejahatan, surat perintah penyidikan dan kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan selaku instansi penuntut umum. Berkas hasil penyidikan untuk dapat disampaikan kepada pengadilan harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal berkaitan dengan harus dipenuhinya syarat prosedural menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedang syarat material berkaitan dengan kelengkapan data hasil penyidikan yang akan dijadikan bahan argumentasi untuk membuktikan di pengadilan.

Syarat formal berkaitan dengan syarat prosedural sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam kaitan ini, hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Semua kegiatan penyidikan harus disertai dengan surat perintah/izin/persetujuan dan pejabat yang berwenang.
- (2) Apa yang dilakukan dalam proses penyidikan harus memperhatikan tindakan dalam batas-batas yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Semua kegiatan dalam rangka penyidikan harus dituangkan dalam berita acara.
- (4) Semua keterangan, barang bukti, barang sitaan harus diperoleh dengan cara yang sah.

3. Pengadilan dan Pemidanaan

Untuk dapat membuktikan kesalahan di sidang pengadilan dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Di samping dibutuhkan adanya kelengkapan data, alat bukti, kecermatan, dan ketrampilan jaksa, juga sangat menentukan adalah peranan saksi ahli yang telah disiapkan penyidik sebagai mitra jaksa. Untuk itu harus ada kerja sama yang kompak di antara keduanya. Hal ini harus benar-benar dijaga kondisinya sehingga di persidangan majelis hakim akan benar-benar yakin bahwa apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah.

Dalam tindak pidana lingkungan, hukum pembuktian yang digunakan adalah sama dengan hukum pembuktian tindak pidana lainnya, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hukum pembuktian tindak pidana lingkungan. Karena itu, hukum pembuktian yang

menggunakan ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 – 189 KUHAP.³⁵

Pembuktian tindak pidana lingkungan mempergunakan kiat pembuktian bercorak khas, yaitu sesuai dengan teknik pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif dan intergral. Karena itu, pembuktian tindak pidana lingkungan membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta menurut ilmu pengetahuan (*Science evidence*) menjadi fakta-fakta hukum (*Legal evidence*).

Menurut ilmu pengetahuan (*Science evidence*), bersumber pada keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait dan analisis laboratorium. Apabila *Science evidence* tidak ditransformasikan ke dalam *Legal evidence*, maka fakta-fakta tersebut akan sulit dipahami, dimengerti, dan diyakini, terutama oleh mereka yang awam terhadap masalah lingkungan. Karena itu, pembuktian tindak pidana lingkungan didominasi oleh keterangan ahli dan hasil analisis laboratorium yang kemudian harus didukung pula oleh alat-alat bukti lainnya.

Sistem pembuktian menurut KUHAP menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk*. Sistem pembuktian tersebut berdasarkan pada tersedianya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, menjadi faktor sentral dalam menentukan apakah perbuatan dan kesalahan yang bersangkutan/didakwakan terbukti atau tidak. Sistem pembuktian negatif *wettelijk* tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183

³⁵ Harun M.Husein, *Op. Cit.*,hal 181.

KUHAP yang menyebutkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwaalah yang bersalah melakukannya".

Secara normatif menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,³⁶ alat bukti yang dianggap sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Cara penggunaan dan peniliaian saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP, berisi :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi menyatakan di sidang pengadilan ;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

³⁶ *Ibid.*, hal 182-198.

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah yang lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Semua syarat bagi keterangan saksi tersebut sekalipun telah terpenuhi, tidak secara otomatis dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat hakim. Dalam hal ini untuk menyatakan terbuktnya sesuatu, masih diperlukan unsur lain di luar alat bukti yang sah tersebut, yakni keyaninan hakim. Di sinilah letak perbedaan pokok antara sistem pembuktian negatif *wettelijk* dengan positif *wettelijk*. Dalam sistem pembuktian positif *wettelijk* apabila kuantitas dan kualitas alat bukti yang ditetapkan undang-undang terpenuhi, maka hakim harus menyatakan sesuatu itu terbukti, meskipun ia tidak yakin akan hal itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli adalah apa yang oleh seseorang ahli dinyatakan di sidang pengadilan. Jadi, untuk sahnya keterangan ahli sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Namun demikian, seorang ahli dapat pula memberikan di luar pemeriksaan sidang, seperti pemeriksaan tahap penyidikan (*visum et revertum*). Keterangan tersebut dinamakan keterangan tertulis yang dalam

pemeriksaan cukup hanya dibacakan saja. Ahli yang bersangkutan tidak mesti harus hadir di persidangan, kecuali apabila dipandang perlu.

Dalam memilih saksi ahli harus dilihat kriteria, yakni: *Pertama*, mempunyai pengalaman dan kecakapan akademik, *kedua*, ahli di bidangnya, *ketiga*, bersikap obyektif, *keempat*, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan menggunakan peristiwa yang sederhana, dan *kelima*, berpengalaman dalam persidangan di pengadilan.

Seorang saksi ahli yang ditunjuk harus terlibat aktif baik sebelum persidangan maupun pada waktu persidangan. Fungsi seorang saksi ahli sebelum persidangan antara lain, *Pertama*, memberi tahu atau mengajari penyidik dan jaksa mengenai hal ikhwal, sejarah industri yang bersangkutan, sifat fisika, dan kimia bahan pencemar, prosedur pengambilan sampel, prosedur analisis yang digunakan sumber-sumber pencemar pada lokasi yang bersangkutan, dan keefektifan teknologi, *kedua*, melakukan pengkajian terhadap bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dan merekomendasi hal-hal yang dapat lebih memperkuat atau menetapkan ajakan apakah tambahan kesaksian ahli diperlukan atau tidak, dan *ketiga*, memberikan bantuan kepada jaksa dalam menyiapkan kesaksian langsung guna menjamin bahwa pendapat semua saksi ahli didasarkan pada fakta yang akan diuji di muka pengadilan sebelum saksi ahli memberikan kesaksianya.

Pada proses peradilan, seorang saksi ahli dapat berfungsi ganda, baik sebagai penasehat maupun sebagai saksi ahli. Sebagai seorang

penasehat, seorang saksi ahli harus setiap saat siap membantu jaksa melalui pemberian nasehat dalam masalah teknis, terutama pada waktu saksi ahli diajukan oleh pembela sedang diperiksa oleh tim pembela atau pada waktu jaksa sedang melakukan pemeriksaan silang. Sebagai seorang penasehat, seorang saksi ahli dapat membantu jaksa dalam pengujian terhadap barang bukti pada setiap hari akhir kerja dan mendiskusikan cara-cara bagaimana yang dapat dilakukan untuk memperkuat aspek-aspek yang lemah serta memberikan penekanan kepada aspek-aspek yang kuat.

3. Surat

Surat-surat agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 187 KUHAP, yakni dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atas suatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa sumber-sumber petunjuk dan sistem penilaianya adalah :

- a. Petunjuk berupa perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- b. Petunjuk tersebut hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Di persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan alat bukti atau alasan untuk melemahkan atau mematahkan argumentasi yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dipersidangan majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pemeriksaan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan sebagian atau seluruhnya perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa.

Beberapa hal lain yang sering dijadikan pertimbangan, antara lain :

1. Sikap terdakwa
2. Mengaku terus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Belum pernah atau sudah pernah dihukum.
4. Usia terdakwa, seperti usia masih muda.
5. Akibat perbuatannya dapat meresahkan dan merugikan masyarakat banyak.

Dalam kasus sengketa lingkungan, menurut Hamrat Hamid³⁷ perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Motif atau alasan terdakwa.
2. Kesungguhan terdakwa dalam melakukan pencegahan tercemar atau rusaknya lingkungan hidup.

³⁷ Hamrat Hamid, *Op. Cit.*, hal 17.

3. Besar kecilnya bencana atau bahaya terhadap jiwa atau kesehatan manusia.
4. Besar-kecilnya perhatian, kedulian dan bantuan perusahaan tersebut pada masyarakat sekitar, terutama masyarakat ekonomi lemah.
5. Ada tidaknya peringatan atau teguran dari aparat atau instansi pemerintah yang berwenang.

Ketentuan pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) sedang dalam UU No. 23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 41-44. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 meliputi :

1. Perbuatan dilakukan secara sengaja mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (Pasal 41).
2. Perbuatan karena kealpaan mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00; jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka

pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (Pasal 42).

3. Perbuatan dengan sengaja melepas atau membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, udara, air permukaan, melakukan import, eksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya. Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00; ancaman hukuman tersebut dapat juga dikenakan terhadap perbuatan dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya pertumbuhan pelanggaran di atas. Padahal yang bersangkutan mengetahui atau beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Jika tindak pidana tersebut diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakunya akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,00 (Pasal 43).

4. Perbuatan karena kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku pidana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.150.000.000,00. (Pasal 44).
5. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain diancam dengan pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45). Tuntutan pidana juga dapat dikenakan terhadap mereka yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 46).
6. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan undang-undang lain, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat pula dikenakan tindakan tata tertib (Pasal 47) berupa :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana.
 - d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Dari isi ketentuan Pasal-pasal tersebut menggambarkan begitu berat sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48, disebutkan bahwa segala bentuk perbuatan tersebut di atas baik dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Sekalipun undang-undang lingkungan, baik itu undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru telah mencantumkan ketentuan pidana yang begitu berat. Namun, ketentuan tersebut belum menjamin para perusak atau pencemar lingkungan ketakutan atau pelakunya dapat diberat dengan hukuman yang setimpal. Karena terbukti dalam berbagai persidangan sengketa lingkungan hidup di pengadilan seperti, kasus persidangan lingkungan yang dilakukan PT. Sido Makmur di PN Sidoarjo dan PT Indorayon utama di PN Jakarta Pusat tahun 1989 ataupun persidangan kasus pembakaran hutan PN Riau tahun 1998, para pihak yang terdakwa melakukan perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat lolos begitu saja.

Dari persidangan kasus tersebut dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili dibuat bingung oleh kemampuan penasehat hukum terdakwa dalam mengajukan bukti limbah

sebagai sampel pembuktian yang tidak melewati ambang batas. Hal ini terjadi disebabkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sama-sama belum memahami liku-liku perkara yang berkaitan tindak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup jaksa penuntut umum tidak mampu membantah fakta yang diajukan pihak terdakwa dan majelis hakim tidak berupaya untuk menguji keadaan yang meragukan secara lebih mendalam.

Tidak berfungsinya ketentuan sanksi hukuman Undang-undang Lingkungan Hidup dalam menangani sengketa lingkungan yang diakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan telah menimbulkan silang pendapat oleh berbagai pihak. Menurut Hamzah, ketentuan pidana terhadap sanksi lingkungan harus diubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimatum remidium* yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi *premium remidium*³⁸ yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pilihan pada hukuman pidana, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap burung, atau binatang yang dilindungi atau termasuk *irreparability*. Perbaikan atau pemulihan termasuk tidak dapat dilakukan secara fisik.

³⁸ Hamzah, *Op. Cit.*, 1995, hal 82.

Demikian juga menurut Loeby Loeqman yang berpendapat sama nampaknya tidak terakomodasi dalam UU No 23 Tahun 1997, dimana undang-undang tersebut masih menjadikan ketentuan sanksi pidana sebagai *ultimatum remidium*. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Muladi yang mengatakan bahwa suatu saat sekarang ketentuan pidana dijadikan sebagai instrumen *premium remidium* masih belum perlu, karena sanksi lain seperti administrasi dan perdata masih bias didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas peradilan (*principle of restraint*), yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, hendaknya sanksi pidana baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan.³⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law atau public welfare offenses*, yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini, fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanki-sanksi administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain.

Kondisi semacam itu wajar, namun mengingat betapa penting lingkungan hidup yang sehat dan baik dan kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta kompleksitas kepentingan yang dilindungi tersebut di atas, baik yang bersifat *antroposentris* maupun *ekosentris*, maka ketentuan khusus perlu dilengkapi tindak pidana lingkungan yang bersifat

³⁹ Muladi, *Op. Cit.*, 1998, hal 10.

umum dan mandiri terlepas dari hukum yang lain, yang dinamakan *generic crime* atau *core crime*.

Dalam perumusan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu untuk *generic crime* yang bersifat berat, sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal ini akibatnya merupakan hakiki yang harus dibuktikan. Namun, untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan bersifat formal, tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan. Sikap batin yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan sengaja (*dolus knowingly*), sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventialis, recklessness*) dan kealpaan (*culpa, negligence*).

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (*materiel element*) dan elemen mental (*mental element*). Elemen material mencakup pertama adanya perbuatan atau tindak perbuatan sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kedua, perbuatan

atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.

Elemen mental mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Pembagian ini biasa dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sedang hukum Indonesia banyak dipengaruhi sistem hukum *kontinental*, membedakan kategori-kategori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*Culpa*).

Dilihat dari kecenderungan perkembangan internasional, maka perumusan di atas perlu disempurnakan, karena masih kelihatan bahwa lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum masih belum memperoleh perlindungan secara *eksplicit*. Kesehatan umum dan nyawa manusia jauh lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian lingkungan hidup yang lebih luas.

Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan internasional dan peraturan-peraturan yang bersifat domestik dan karena sifat tindak pidana lingkungan masuk dalam kategori *internasional crime*, maka jauh-jauh hari hendaknya sudah mulai dipikirkan kemungkinan terjadinya *environmental trans-border crime* dan *ekstra-territorial crimes*. Dalam hal ini persoalan-persoalan *ekstradisi* dan kerjasama internasional dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan menjadi sangat relevan.⁴⁰

⁴⁰ Muladi, *Ibid.*, hal 20-22.

Karena terhadap tindak pidana lingkungan, perlu dipikirkan pertanggungjawaban perusahaan (*Korporasi*), yang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Korporasi baik mencakup badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum, seperti organisasi dan sebagainya;
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka seorang alamiah (*manager, agents, employes*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*by punishment provision*);
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;
- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Hal yang dinamakan *corporate death penalty* dan

- corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu *korporasi* untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah *korporasi* dalam berusaha;
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap *korporasi* tidak menghapus kesalahan perorangan;
 - h. Pemidanaan terhadap *korporasi* hendaknya memperhatikan kedudukan *korporasi* untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh *korporasi* tersebut.

Melihat beragamnya sanksi terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka menurut De Bunt,⁴¹ perlu dikemukakan rambu-rambu dalam memilih penerapan sanksi hukum. Kriteria yang dipakai adalah :

1. Kriteria *normatif*, berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Beberapa

⁴¹ De Bunt dalam Hamzah, *Op.Cit.*, hal 83-84.

rambu yang tergolong sangat tercela secara sosial, seperti *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan cukup serius dan sebagainya.

2. Kriteria *instrumental* bersifat pragmatis, seperti penjeratan tersangka menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Jika yang menjadi tujuan adalah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administrasi yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik untuk diterapkan. Jika polisi atau jaksa yang enggan bertindak, maka instrumen hukum administrasi yang diterapkan.
3. Kriteria *oportunistik* termasuk jika penerapan administratif tidak dapat berjalan, misalnya, tidak dapat dilakukan paksaan administrasi atau uang paksa (*dwangsom*). Oleh karena pelaku telah pailit atau bangkrut, maka akan lebih baik diterapkan instrumen hukum pidana. Jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas Jaksa, maka baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.

Melihat tidak efektifnya ketentuan tanggung jawab mutlak yang dianut undang-undang lingkungan hidup, menurut beberapa pengamat hukum, persoalannya tidak semata-mata karena faktor aturan hukumnya, tetapi juga karena faktor manusia terutama yang berkaitan dengan

kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hakekat atas tanggung jawab mutlak dan kemampuan penafsiran aturan undang-undang lingkungan hidup.

Oleh karena itu, berkaitan dengan asas tanggung jawab mutlak, perlu dibarengi dengan pengadaan peraturan pelaksana sebagai petunjuk operasional yang bersifat praktis. Di samping itu, harus diimbangi kemampuan aparat penegak hukum yang profesional dan jujur serta tersedianya peralatan pembuktian, seperti laboratorium yang memadai dengan dilengkapi tenaga yang memadai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama pada waktu mengadakan pengujian atau tes sampel sebagai alat bukti yang diperlukan dalam persidangan.

B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan dari pertama kali diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah :⁴²

1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.

⁴² Koesnadi Hardjasoemantri, "Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Tahun 1997", *Makalah Penataran Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997, hal 1.

2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, pertama, pejabat yang berwenang memberi izin, kedua, polisi, ketiga, jaksa, keempat, hakim, dan kelima, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.

3. Beberapa ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M. Husein akan terkait dengan beberapa kendala, yakni :⁴³

1. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan besifat hakiki. Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekali pun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata, maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini

⁴³ Harun M. Hussein, *Op Cit.*, hal 210-220.



terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum.

Menurut M. Danusastro (1985) hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu, di samping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

2. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedang kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (*profesionalisme*) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti *preventif* maupun *representatif* dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang ini aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat *preventif*, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi

pelanggaran terhadap lingkungan hidup, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan lingkungan hidup jumlahnya maupun kemampuan terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan lingkungan hidup aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multidisipliner*). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang *komprehensif dan integral*.

3.Fasilitas dan Sarana Lingkungan

Fasilitas dan sarana lingkungan adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya sangat mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang sangat memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan kepada para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukan hasil yang berbeda-beda sehingga

kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

4. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum lingkungan menunjukkan efektivitas berlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto (1989) manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksinya itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negatif, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masabodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungannya, seperti membabat hutan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek

lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu peningkatan-peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi *edukatif* dan *persuasif* serta *preventif* perlu ditingkatkan dan digalakkan.

5. Faktor Sosial, Politik dan Kultural

Faktor sosial, politik dan kultural akan amat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor sosial, politik dan kultural, maka menurut Munadjat Danusastro (1980) penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu *pertama*, kemiskinan (*poverty*), *kedua*, kependudukan (*population*), *ketiga*, kekotoran atau kerusakan (*pollution*) dan *keempat*, kebijakan (*policy*).

Berkaitan dengan itu, menurut Siahaan (1987) maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral yang selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan sang Pencipta kepada

manusia, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam dan lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni :

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Kesadaran dan wawasan lingkungan masyarakat maupun pejabat yang belum mempunyai kemampuan setarap yang dapat memahami hakikat, urgensi lingkungan yang bersih, sehat dengan daya dukung yang menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kurang peka terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
 - b. Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan kelambatan dalam bertindak.
 - c. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
 - d. Pandangan bahwa daya saing industri tidak boleh dilemahkan oleh bertambahnya biaya produksi karena harus membuat alat pengolah limbah.

- e. Sikap "*rikuh*" dan "*ewuh pekewuh*" yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungannya mereka diam saja, tidak mempermasalahkan atau mengugat ke pengadilan.
- f. Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
- g. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya serta kemampuan personil.
- h. Sering terjadi *intervensi* pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
- i. Kerahasiaan yang kurang terjamin.

2. Tahap Penuntutan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tahap penuntutan antara lain :

- a. Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan kontruksi hukumnya.
- b. Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
- c. Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
- d. Langkanya sanksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman.
- e. Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa menguasai hukum lingkungan.

Disamping itu, juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.

- f. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa, dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.

C. Hak, Kewajiban, dan Peran serta masyarakat⁴⁴

Bab III UUPLH menetapkan mengenai hak, kewajiban dan wewenang yaitu hak dan kewajiban yang ada pada setiap orang serta kewajiban yang ada pada Pemerintah, demikian pula wewenang pengaturan yang ada pada Pemerintah serta hak masyarakat untuk berperan serta.

a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 5 ayat (1) UUPLH berbunyi :

"Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Pasal 5 ayat (1) UUPLH dinyatakan "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUPLH dipertegas menjadi "hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Heinhard Steiger. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.

Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan akan suatu lingkungan

⁴⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 93-106

hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

b) Hak atas Informasi lingkungan hidup

Dalam UUPLH telah ditambah dengan satu syarat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPLH yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Adapun penjelasan ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.”

Ketentuan dalam Pasal 5 (2) UUPLH ini berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) UUPLH yang berbunyi :

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup."

Dalam hubungan dengan masalah informasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

c) Hak dan kewajiban berperan serta

Pasal 5 ayat (3) UUPLH menyatakan :

"Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penjelasan ayat ini berbunyi :

"Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.

Apabila tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup diambil untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh kepada tindakan-tindakan tersebut, maka

masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.

Lothar Gundling mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :

1. Memberi informasi kepada pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat.

Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat

banyak menguraikan kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

3. Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Sebaiknya, dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidak-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar (*pollutant*), di mana undang-undang dapat menangguhkan sanksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat

mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebelum keputusan itu diambil.

4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.⁴⁵

D. Perkembangan Pelembagaan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*

Di Indonesia

1. Pengertian

ADR adalah kependekan dari *Alternatif Dispute Resolution* yang merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam

⁴⁵ Ibid. hal. 106

bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah dipergunakan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pililinan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Sengketa (MAPS) dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara Penugadilan (PPSLP), dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa sebagaimana dalam bahasa Inggris, maka terlebih dahulu dipelukian penyamaan Kooperatif (MPSK). Sebelum kita mencari padanan istilah yang tepat alternatif Dispute Resolution (ADR) seringkali diartikan sebagai alternatif to litigation namun seringkali juga diartikan sebagai alternatif to adjudication. Pemilihan tetap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkanimplikasi yang berbeda. Apabila pengertian mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di luar litigasi) pertama yang menjadikan (alternatif litigation), maka seluruh termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR diartikan sebagaimana (mekanisme di luar litigasi) maka mekanisme yang bersifat non-adjudication (mechanism to adjudication, maka mekanisme yang bersifat non-arbitrase) sebagaimana alternatif to adjudication.

meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konensual atau kooperatif seperti halnya mekanisme cangkok (hybrid) yang merupakan kombinasi dari berbagai elemen dalam adjudicative dan konensual dalam benutk baru, seperti halnya med-adr.

⁴⁵ Goldberg, Stephen B. et al., *Dispute Resolution* (Title : Brown and Company, 1985)

- Namun apabila kita menyimak sejarah perkembangannya ADR itu sendiri di negara tempat pertama kali secara konseptual dikembangkan oleh yaitu Amerika Serikat, pengembangannya ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:⁴⁵
1. Untuk mengurangi perumpukan perkara di pengadilan. (court cognestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering kali memberikan hasil yang kurang memuaskan.
 2. Untuk meningkatkan ketertiban dan autonomi masyarakat dalam proses penyeliasian sengketa.
 3. Untuk memperlancar serta mempermudah akses kepada keadilan (access to justice).
 4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyeliasian senyata yang menghasilkan keputusan yang dapat diikuti oleh sebagaimana alternatif to adjudication. Sebab pada dasarnya keluaran Serikat seperti diliaskan di atas, maka ADR yang dimaksud adalah ADR Apabila melihat later belakang pengembangannya ADR Amerika dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).
- menghasilkan solusi win-lose dan bukan win-win, sehingga solusi yang (outcome) adjudication baik pengadilan maupun arbitrase cenderung sebagaimana alternatif to adjudication. Sebab pada dasarnya keluaran Serikat seperti diliaskan di atas, maka ADR yang dimaksud adalah ADR Apabila melihat belakang pengembangannya ADR Amerika dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).
- menghasilkan solusi win-lose dan bukan win-win, sehingga solusi yang (outcome) adjudication baik pengadilan maupun arbitrase cenderung sebagaimana alternatif to adjudication. Sebab pada dasarnya keluaran Serikat seperti diliaskan di atas, maka ADR yang dimaksud adalah ADR Apabila melihat belakang pengembangannya ADR Amerika dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

Singapura cenderung mengantuk pengertian bawha ADR merupakan alternatif dari proses adjudikatif (mekanisme penyelesaian yang bersifat konsensual). Sedangkan dalam perkembanganannya senyata yang bersifat konsensual. Saat ini mengembangkan mekanisme penyelesaian secara bawha pengembangan mekanisme penyelesaian senyata secara konsensual hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (out court), sedangkan kebutuhan saat ini pengembangan mekanisme penyelesaian sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat bawha telah meninggalnya senyata secara konsensual juga dipercaya di dalam pengadilan (court connected). Alasan penggantian istilah dari ADR ke annexed atau court connected). DR juga ditandai oleh pertimbangan psikologis, pertimbangan untuk mendapatkan dukungan dari pihak pengadilan (bukan sebaliknya againts memberikan kesan bahwa ADR merupakan penugasan dalam tindakan pengadilan). Istilah ADR memberikan kesan bahwa ADR mendapatkan dukungan dari pihak pengadilan (bukan sebaliknya againts memberikan kesan bahwa ADR merupakan penugasan dalam tindakan pengadilan). Meskipun istilah ADR dikenal sebagai alternatif dari pengertian ADR sebagaimana terdapat di dalam MAPS, PPs atau mekanisme adjudication, maka padanan istilah MAPS, PPs atau mekanisme pemasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.

dasar dipercayanya pengembangan ADR di Indonesia yaitu :

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang kepastian hukum termasuk ketiresedian sistem penyelisian yang efisien dan reliable merupakan menjamin rasa sengeta yang memiliki akhir yang nyata dan profesionalisme yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan independen dari faktor penting bagi ekonomi agar mau menanamkan modelnya di Indonesia. ADR sengeta yang efisien dan reliable merupakan faktor penting bagi yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelisian sengketa yang reliable (mampu menjamin rasa keadilan) untuk masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih keadilan).
2. Untutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-

2. Urgensi Pengembangan ADR Di Indonesia

penyelesaian senyeketa secara kooperatif (MPSK) merupakannya 3 (tiga) istilah yang tepat untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah Indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai alternatif to mitigation, mekanisme arbitrase dapat digunakan/dimaksudkan ke dalam kelompok ADR, sehingga MPS dan PS merupakan dua padanan istilah yang adapt diperlombangan, tidak termasuk MPSK.

4. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat (*peer pressure*) bagi
lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga ADR dan kuasi-
menedorong proses seleksi oleh masyarakat terhadap lembaga-
lembaga tersebut yang menggambarkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap mekanisme penyeliasian senyawa yang ada
(market selection). Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk
ADR ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyeliasian
senyawa tersebut untuk "berkompetisi" menimbulkan citra dan
kepercayaan masyarakat kepadanya.

urusan publik). Mengakatnya daya kritis masyarakat sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang memberi akses pada masyarakat untuk berperan serta dalam pengetahuan kebijakan tata ruang (UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Kebijakan Tata Ruang (PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL), dan hak lingkungan (PP No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL), dan hak hukum untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dalam UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 23 Tahun 1997). Hak masyarakat untuk berperan serta menimbukan konflik nonkonflik untuk mewadahi perbedaan pendapat (conflict prevention).

Pengertian pelembagaan ADR di sini tidak terbatas pada pengertian adanya satu badan atau organisasi, namun lebih luas mencakup adanya perangkat-perangkat kilembagaan yang memungkinkan proses perundingan/arbitrase di Indonesia berkembang dan berkesinambungan. Unsur pelembagaan ini mencakup antara lain pengembangan peraturan perundangan-undangan, pengembangan lembaga penyedia jasa (service provider) prosedur, pendayagunaan ADR, number daya manusia (penyedia jasa maupun convenor penyelenggara perundingan), number (pembagian dan upaya-upaya pemasyarakatan (sosialisasi)).

Dari berbagai upaya pelembagaan ADR seperti dijelaskan di atas dana satu pembagian dan upaya-upaya pemasyarakatan (sosialisasi):

Di bidang lingkungan hidup, Pasal 30-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum ketenagakerjaan memberikan porsi yang sangat besar bagi penyerapan ADR melalui arbitrase (Pasal 56-65) dan penengahan (mediasi) oleh pegawai perantara bagi pihak-pihak yang berselisih (Pasal 66-70).

Di bidang lingkungan hidup, Pasal 30-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum ketenagakerjaan memberikan porsi yang sangat besar bagi penyerapan ADR melalui arbitrase (Pasal 56-65) dan penengahan (mediasi) oleh pegawai perantara bagi pihak-pihak yang berselisih (Pasal 66-70).

3. Perkembangan Pelembagaan ADR

- bagi penelitian mekanisme ADR dalam penyelisian senyawa
 1. ADR merupakan pilihan (*optional*) dan bukan merupakan kewajiban
 lingkungan. Pasal 30-33 pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut.
2. ADR tidak dapat ditetapkan dalam kasus tidak pidana lingkungan.
 (mandatory).
 3. Larangan untuk menempuh jalur penyelisian pengadilan apabila ADR sedang diupayakan (jalur pengadilan dapat ditempuh apabila
 4. Objek penyelisian senyawa yang diupayakan melalui ADR dapat upaya ADR dinyatakan tidak berhasil).
 5. ADR dapat ditempuh melalui perundingan (*negosiasi*), perantaraan
 (mediasi) maupun perwasiatan (*arbitrase*).
 6. Prasyarat minimal mediator (penengah) yaitu sihat kemandirian dan
 maupun swasta berstandarkan kepedataan prinsip ketidakberpihakan
 sebagaimana yang dibentuk oleh pemerintah (untuk kepentingan publik)
 7. Pembenarkan lembaga penyedia jasa, pelayanan penyelisian
 ketidakberpihakan.
- Senyawa yang diupayakan kepedataan (prinsip ketidakberpihakan
 Sebagaimana lanjut dari Pasal 33 UU No. 23 Tahun 1997,
 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengusulkan kepada
 dan profesionalisme.

Pengadilan

Tahun 2000 tentang Lembaaga Penyediaan Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
⁴⁷ RPP ini telah disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Juli 2000 dengan PP No. 54

Foundation pada tanggal 20 Agustus 1998. Nota Kesepakatan ini
 pelembagaan ADR antara Menteri Kehakiman RI dengan The Asian
 di tandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama (MOU) di bidang
 Perkembangan pening lainnya di bidang pelembagaan ADR yaitu

7. Kekuatan penegakan (enforceability) dari kesepakatan.
6. Aturan perundinan minimal yang harus ada, dan
 keberpihakan kepada salah satu pihak (partisan).
5. Otonomi para pihak yang bersengketa untuk menentukan
 memberhentikannya apabila penyedia jasa telah menunjukkan
 penengah mau pun wasit, dan kewenangan untuk
 dibentuk pemerintah.
4. Pembenarkan Komisi yang dianugkat Menteri yang tugasnya
 mengangkat dan mengawasi penyedia jasa di lembaga yang
 mengadakan kode etik profesi yang dibuat oleh Asosiasi Profesi.
3. Persyaratan mediator yang bersifat netral dan profesional.
 oleh masyarakat (swasta).
2. Dasar hukum pembenarkan lembaga penyedia jasa pelayanan
 (dibentuk pemerintah), dan lembaga penyedia jasa yang dibentuk
 penyelisian sengketa lingkungan di tingkat nasional dan propinsi
1. Persyaratan nasakah RPP tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian
 Sengketa Lingkungan Hidup yang memuat substansi sebagai berikut⁴⁷:

merupakannya komitmen kerjasama untuk mendukung program-program pelembagaan ADR yang dilaksanakan oleh Tim Pengarahan Nasional Pelembagaan ADR yang diketuai oleh Menteri Kehakiman RI. Program pelembagaan ADR yang berlangsung sejak Agustus 1998 sampai dengan Maret 1999 meliputi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur pendayagunaan ADR, pelatihan-pelatihan keterrampilan, pemasaryarkatan, penelitian dan pembentukan pusat-pusat pelayanan dan kajian ADR. Diharapkan melalui program-program yang dikembangkan oleh Tim Pengarah. Pada tahun 2000 Asosiasi Profesi dikembangkan oleh Tim Pengarah. Sudah terbentuk, dan kelebihan dapat berfungsi (mengantikkan Tim Pengaruh) sebagai fokus/poin bagi upaya-upaya pelembagaan ADR di Indonesia.

Di sektor penyelapan sumber daya manusia (mempersiapkan pelatihan, perundingan dan penengah yang trampil), CEL bekerja sama dengan CDR Associates -Boulder Colorado pada bulan April 1998 yang laju menyelenggarakan pelatihan untuk pelatihan / instruksi (training for trainee) dan dilanjutkan dengan pelatihan keterrampilan penengahannya (mediasi) oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro di tahun 1998 dan awal 1999.

Gagasan court annexed juga telah banyak didiskusikan saat ini oleh kalangan Mahkamah Agung RI dan Departemen Kehakiman perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program pelembagaan court annexed ADR dengan tahap-tahapan : studi kajian tentang efektivitas Pasal 130 HIR (mengenai kewajiban hakim untuk mendamalkan pihak yang

⁴⁶ Oxford Advanced Learner's dictionary, Oxford University Press, tenth impression, 1994.
⁴⁷ Gabler Volkswirtschaftslexikon, 3rd edition, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.

Globialisasi sudah menjadil kata kunci saat ini dalam pembahasan tentang perubahan ekonomi. Sekilas proses globalisasi tampak sebagai sesatu yang akan membawa persatuan dunia karena adanya pertukaran informasi dan komunikasi antar bangsa yang lebih terbuka. Tetapi, dari kata globalisasi sendiri lebih berakar pada kamus ternyata tidak memuat kata "globalisasi". Sebagaimana contohnya, Oxford hanya memuat kata globalisasi sebagai covering or effecting the whole world,⁴⁶ dan tidak memuat arti kata globalisasi. Walau pun demikian, globalisasi dapat kita artikan sebagai proses yang meliputi atau memengaruhi seluruh dunia.

Kata globalisasi juga ditemukan dalam Dictionary of Macroeconomy yang menyatakan globalisasi sebagai term deskribing the formation of global financial markets for stock and shares (deposits) and the global trade of money, currencies and loans⁴⁷, jadi, jelas bahwa

E. Globalisasi dan Krisis Lingkungan

4. ADR yang dikembangkan dipayakan semaksimal mungkin bersempatan / hasil yang bersifat "menang-menang".
3. ADR yang dikembangkan harus memiliki kemampuan untuk mengakomodir sebagai kepentingan (interest) pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan merata sehingga dapat melahirkan merupakan refleksi dari akar budaya masyarakat Indonesia.

sebenarnya proses untuk mencapai kesatuan antar bangsa di dunia, seperti bukan proses untuk menggantikan. Dalam kenyataannya globalisasi tidak berjalan yang sering didengungkan. Secara adil dan setara karena berakar pada pemikiran dan kemauan negara maju di bawah bumi utara. Karena itu, globalisasi dapat dikaitkan dengan baratisasi dimana paradigma barat dianggap sebagai global dan universal, sementara paradigma nonbarat dianggap sebagai lokal dan primif. Secara gamblang globalisasi timbul dari niat negara-negara utara mendapat jatah pengusahaan atas sumber daya alam yang kebanjakan berada di Selatan. Hal ini terutama dilakukan melalui perundingan dagang Putaran Uruguay di bawah persetujuan umum tentang tariff dan Perdagangan (GATT) yang melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain perdagangan, isu globalisasi lain yang dilansir Utara meliputi pembahtasan lingkungan hidup secara global tidak akan adil dan selama globalisasi identik dengan Baratisasi dan pasar bebas, globalisasi masalah lingkungan memang seharusnya didorong. Namun, Lingkungan hidup sendiri sudah bersifat global dan universal, karena itu pula persolan lingkungan, hak asasi manusia dan demokratisasi. Selain perdagangan, lingkungan hidup sendiri sudah bersifat global dan universal, hak asasi manusia dan demokratisasi. Selain perdagangan, lingkungan hidup sendiri sudah bersifat global dan universal, hak asasi manusia dan demokratisasi. Selain perdagangan, lingkungan hidup sendiri sudah bersifat global dan universal, hak asasi manusia dan demokratisasi.

E. 1. Globalisasi Paradigma Monokultur

Personalan utama dalam globalisasi adalah penyragaman atau monokulturalisme, yang terjadi akibat pertukaran yang tidak adil. Pertukaran yang tidak adil menyebabkan kebutuhan tradisional yang pada lebih dominan. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dimana modernisasi dan kemajuan dikaitkan dengan gaya hidup dan sistem pengelolaan Barat. Akibatnya sistem pengelahan non-Barat tergesur dan hal ini punya pengaruh besar pada cara kita memahami dan timbulah paradigma monokulturalisme yang menggeser beragam sistem satunya pengelahan yang mampu menjelaskan berbagai aspek alam, Sejak sistem pengelahan Barat dianggap dominan dan satu-mengelola alam atau lingkungan hidup.

monokulturalisme, yang terjadi akibat pertukaran yang tidak adil. Pertukaran yang tidak adil menyebabkan kebutuhan tradisional yang pada lebih dominan. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dimana modernisasi dan kemajuan dikaitkan dengan gaya hidup dan sistem pengelahan Barat. Akibatnya sistem pengelahan Barat yang menggeser beragam sistem satunya pengelahan yang mampu menjelaskan berbagai aspek alam, Sejak sistem pengelahan Barat dianggap dominan dan satu-mengelola alam atau lingkungan hidup.

⁴⁸ V. Shiva, *Monocultures of the mind*, Third World Network, Malaysia, 1993.

⁴⁹ Menguji Kepuahan Keregarasaan Dunia dan Umat Manusia KONPHALINDO, Jakarta,

ekosistem hutan dan bersifat tidak berkelanjutan secara ekologis. ⁵⁰ Global, bentangan dengan proses-proses alam, merusak daya pilih hutan tropik. Keseragaman, yang dituntut oleh sistem perdagangan keseragaman ini ditengah dalam pengelolaan, tulah awal kerusakan semata-sifat ekosistem tropik adalah keseragaman. Ketika paradigma tegakan spesies tunggal yang rata dan hanya untuk satu tujuan, dalam pengelolaan pabrik. Tujuan silvikultur adalah memeliharaan ekosistem karena dasanya adalah keseragaman seperti yang dituntut Barat dalam bidang kehutanan sebenarnya menuju pada kerusakan melihat hutan semata-mata sebagai sumber kayu. Ilmu pengelolaan Pengelolaan hutan secara ilmiah yang diprakarsai pada zaman kolonial Contoh lain yang bisa disimak adalah sektor kehutanan. mengancam alam itu sendiri. ⁴⁹ menimbulkan erosi pengelolaan tentang pelastiran alam sehingga hubungan-hubungan ekologis. Monokulturisme bahasa pada akhirnya mendatang. Padahal bahasa memuat pengelolaan biologis dan ekologis dari 6000 bahasa di dunia akan hilang dalam waktu 75 sampai 100 tahun adalah hilangnya bahasa. Para ahli bahasa meramalkan bahwa setengah gilirannya mengaruh pada erosi kekayaan hayati. Salah satu indikatornya

monarki dan sistem ini juga mereduksi kekerasan dan ketidakadilan. Dalam paradigma Barat, manusia berlumpuh pada pengertian Barat. Dalam paradigma Barat, manusia terpisah dari alam. Karena itu pelestarian alam berarti menyisihkan kawasan-kawasan hutan terentu untuk melindungi dari "rambahan" manusia. Makanya, lahirlah konsep cagar alam, taman nasional dan suaka margasatwa dimana satu kawasan alam dipisahkan dari masyarakat sekitarmaya. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, konsep pelestarian alam sepertinya amat populer dan genccar dilaksanakan dengan penutupan pihak asing. Gerakan lingkungan diidentikkan dengan penetapan kawasan asing. Meskipun tidak menekankan bahwa masyarakat Akitabanya, sering kali kawasan lingkungan yang tidak menekankan bahwa masyarakat Akitabanya, sering kali setempat yang sudah berthun-tahun hidup dari sumber daya alam tanpa merusaknya. Bahkan tidak jarang terjadi masyarakat yang tadinya merusakan sumber daya alam dengan arti, berbalik merusaknya

topik secara global.

Melalui kolonialisme, sistem pengelolaan yang monokultur ini dijadikan universal dan global sehingga menggeser peran sistem pengelolaan tradisional yang polikultural di mana hutan dilihat sebagai satuan kesatuan yang memberikan pangangan, papan, obat-obatan dan perlindungan lingkungan. Setelah kemerdekaan para cendikiawan dan pemerintah negara-negara selatan masih mengagap sistem pengelolaan Barat sebagai yang paling unggul seiringa monokulturisme dalam pengelolaan hutan tetapi dijalanakan. Makanya, terjadilah krisis hutan

Agroforestry: sistem budidaya yang memadukan lahan pertanian dan pemantauan spesies hutan, dengan pola yang mengikuti struktur dan kekayaan jenis di hutan tropik. Sistem agroforestry tradisional di Jawa Sumatra dan Kalimantan telah berhasil mendukung kesejahteraan hanyai. Misalnya 40 varietas pisang dihasilkan dari hutan ladang (agroforestry) tradisional; tiga puluh spesies tanaman buah dilatarikan dalam ladang hutan pesisir dan Maringau (Sumatera) dimana jumlahnya ini tanaman selain ladang bisa mencapai 300 di Jawa Kebun desa bisa terdiri sampai 250 jenis tanaman tembakau 50 spesies tanaman buah-buahan damparupukan sumber bagi kultivar buah-buahan dengan prospek cerah (michon G. dan de Forstera H. Complicated Agrosystem and Conservation of Biological diversity, 1990).

2) *Masyarakat Kasabahan di berbagai suku yang berada di wilayah Barat, mereka hutan menyajdi tiga zona. Pertama, Lembueng koloj ; hutan perawan yang tidak boleh diolah manusia, kedua lembueng tipana ; hutan tipana yang hanya boleh dimanfaatkan jika sudah ada persetujuan dari seepuh grup atau secepuh adat tetua. Ketiga, leuweng biasa ; hutan yang boleh dibalihmenadiadang. Kepercayaan ini mungkin membantu masyarakat hutan hujan tropik dataran tinggi terakiri di Jawa (Admihardja, K, etiologisal influences on traditional Agriculture and Social Organization in West Java, tanpa tahun).*

Globálisasi monokulturisme melahirkan paradigma yang sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan. Masyarakat tradisional yang sebenarnya adalah plesir alam dilupakan sebagai perusak alam karena paradigma ilmu mereka tidak dapat ditetapkan oleh sistem

Ujung Kulon dan beberapa tempat lainnya. Sistem pelestarain seperti bersal dari Utara dan kemudian kelompok-kelompok lingkungan di Utara mengklaim bahwa mereka datang ke Selatan untuk "mendidik" masyarakat tentang konservasi alam. Padahal sejak Zaman dahulu masyarakat tradisional di Selatan sudah mengelakui manfaat pelestarain alam dan sumber daya. Masyarakat kesepuhuan di Java Barat misalnya, mempunyai pola pemanfaatan hutan yang sifat dan mitip konsep taman nasional modern.⁵¹ Demikian pula pola agroforesty tradisional di berbagai tempat di Indonesia juga berhasil melestarikan plasma nutrifikasi buah-buahan dan tanaman lainnya denganan konsep keberagaman. 52

berita-berita mengenai permasalahan di Taman Nasional kerinci Seblat,

tergantung pendapatan yang hilang akibat meningkatnya berkelebihan dengan tiga alasan :

menedorong lebih banyak migrasi industri kotor ke negara-negara kurang tersebut berbunyi " hanya diantara kita, tidak sebaiknya Bank Dunia Summers, yang sempat mengemparkan dunia itu. Secara singkat, memo memo internal yang dibuat oleh Ahli Utama Bank Dunia, Lawrence Padua tanggal 8 Februari 1992, media the Economist menekankan tersebut.

jawabaninya. Beberapa contoh kasus di bawah ini membuktikan hipotesis sumber kerusakan lingkungan ada di Selatan, dan Utara mempunyai oleh Utara untuk mengendalikan Selatan. Utara selalu menganggap berlangsung setara dan sembang keprihatinan ekologis justru dipakai diprotes masarakat dunia. Namun pada sisi lain, karena globalisasi tidak membuat negara manapun tidak bisa melakukannya tanpa bersama kerusakan lingkungan selama ini. Sebagaimana keprihatinan bersama bersama. Padahal satu proses globalisasi seharusnya mampu menggabungkan hidup adalah universal dan karenanya perlu diketahui Lingkungan hidup adalah universal dan karenanya perlu diketahui

E.2. Apartheid Lingkungan

berlangsung dan menjadilah salah satu penyebab krisis lingkungan global. Lingkungan. Hal ini sudah banyak dikritik, tetapi hingga kini masih yang berentangan dengan kaidah alam diyatakan sebagai pelestar pengeluhuan Barat. Sebaliknya, kelompok pengaruh monokulturalisme

⁵³ John B. Foster, Let them eat pollution "The Logics of free Market Third World Resurgence", No. 34 July 1993.

dunia.

Jadi memindahkan industri pencemaran akan menurunkan biaya di seluruh hanya dicari oleh negara-negara kaya dimana harapan hidup lebih tinggi, bawah standar, ketiga, lingkungan yang bersih adalih barang mewah yang maju; kedua, pemecamanan di negara-negara Dunia Ketiga masih di Ketiga bermiti lebih rendah akibat upah yang rendah dibandingkan negara Secara sedeharna, alasannya adalih : pertama, nyawa orang di Dunia pengaruhnya dalam pemberian pinjaman pembangunan ke Dunia Ketiga. logis. Makanya, Bank Dunia diminta mengambil langkah tersebut melalui pencamar dan beracun ke dunia ketiga merupakannya ekonomi yang pada dasarnya memo tersebut menyatakan memindahkan industri

perlu mendapatkan barang mewah berupa udara bersih. "53

Masyarakat yang mengalami kemiskinan 200 perseribu tidak kesekitarnya kemungkinan berasal dari masayarakat yang kaya. 3. Untutan akan lingkungan bersih untuk alasan keindahan dan

Mexico City dan Los Angeles.

mungkin amat rendah " secara tidak efisien " dibandingkan pencemaran (under-polluted) ; tingkat pencemaran udaraanya cukup mendapat

degan tingkat upah paling rendah tidak terbantahakan.

pikir logika ekonomi di baliik dumping limbah beracun ke negara morbiditas dan moralitas, dan juga terkait tingkat upah. Sayang

kaca sehingga Konvensi Perubahan iklim menjadi kesepakatan hukum waktu yang mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi gas rumah pada lapisan tertentu di Selatan. Mereka juga menolak pembeiran jangka menengah gaya hidup yang berasal dari merusak lingkungan di Utara dan 1992. Pada KTT tersebut, negara-negara Utara tidak berseberangan berdiskusi konferensi Tingkat Tinggi Bumi (atau UNCED) di Rio De Janeiro tahun Standar ganda seperti di atas amat nyata terlihat pada saat apartheid lingkungan". Dan khusus Summers bukanlah satu-satunya.

teknologi dan pembangunan. Sifatnya menyebut fenomena ini sebagai "lain mereka melakukannya" "dumping" teknologi pencemar dengan dalih alih Selatan melastarkan alam demi kebaikan seluruh dunia, tapi pada segi hal lingkungan (juga hak asasi manusia). Pada suatu si mengak meminta Memang negara-negara Utara mempunyai standar ganda dalam

Summers tetap dibekukan jabatan tersebut.⁵⁴

banjir lembaga non-pemerintah (NGO) AS memrotis penunjukan ini, Masalah internasional pada Departemen Keuangan AS. Walaupun tidak lagi bekerja di Bank Dunia untuk menjadi Wakil Menetren Bidang bart. Hal ini terbukti ketika Presiden Clinton menunjuk Summers yang Summers jelas mendapat dukungan di kalangan ekonom dan industri kelompok lingkungan dan sosial tidak mempercayai hal ini. Pemikiran Summers hanya bermakna "memicu debat" diantranya. Namun Bank Dunia, dalam pembelaannya, kemudian mengatakan bahwa

“Seperti diketahui bahwa teknologi adalah bidang biologi yang melibatkan manipulasi organisme hidup untuk kebutuhan manusia. Bahannya baku bioteknologi adalah keanegaraan yang banyak berada di sifat, sementara Ultra mengusai teknologi selama ini, karena keanegaraan hayati yang banyak berada di sifat, sementara Ultra mengusai teknologi selama ini memperoleh bahan baku tersebut. Semenata mereka enggan berbagi teknologi baru dalam keanegaraan hayati dengan sebagaimana bersama, maka industri bioteknologi ini, karena keanegaraan hayati yang banyak berada di sifat, sementara Ultra mengusai teknologi selama ini selalu dilimpahkan ke selatan. Karena alasannya padahal teknologi yang berbahaya selama ini juga mensyaratkan ke selatan. Mengikim AS masih belum mampu mengikim teknologi pertanian tersebut.

KTT tersebut pada awalnya dibentuk nama UN Conference Environment oleh Utara, namun diprotes oleh Selatan dengan alasan lingkungan berakitatan dengan pembangunan. Makanya kemudian namanya diganti menjadi UN Conference on Environment and Development (UNCED). Pada KTT ini negara-negara Selatan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa dilakukan jika Tatanan hubungan Utara-Selatan dan bialya penyesuaian ditanggung secara adil. Memang di Selatan banyak terjadi pengrusakan lingkungan, tapi di Utara pun terjadi bahkan kerusakan di Selatan sebagaimana juga disebabkan oleh hubungan perdagangan dan alih teknologi yang tidak adil antara Utara dan Selatan.

yang lemah. Emisi gas rumah kaca terbesar dilakukan oleh Utara, namun dampak perubahan iklim akan dirasakan paling berat oleh negara-negara kepulauan kecil yang kebanyakan berasal di Selatan. Satu-satunya konvensi yang tidak terlalu merugikan Selatan adalah Konvensi tentang keanekaragaman hayati yang justru tidak ditandatangani oleh Amerika Serikat. Walau pun Presiden Clinton kemudian menandatangani konvensi tersebut, tapi senat AS belum mau meratifikasi dengan alasan konvensi

Maka, pada akhirnya Utara sepakat untuk menyediakan dana bagi perlindungan lingkungan dan alih teknologi berasih. Namun lebih dari dua tahun setelah KTT Bumi, janji tersebut banyak yang tidak terlaksana. bahkan, bantuan Utara untuk Selatan semakin turun dan posisi dagang Selatan melemah. Standar ganda mulai terlihat kembali pada perundingan-perundingan konvensi perubahan iklim (kini didominasi oleh para ekonom dari negara Eropa Barat. Hasil iklim) untuk perubahan iklim (dewan penseshat untuk konvensi Perubahan menghentikan penyebabnya". Bahkan lebih jauh mereka mengatakan bahwa hak untuk memancarkan CO₂ (salah satunya rumah kaca) sebaiknya diberkati pada negara-negara sesuai dengan produk domestik bruttonya. Kembari hal ini berarti bahwa negara kaya akan punya hak lebih besar untuk melipasikan CO₂ tanpa sanksi. Negara-negara selatan menginginkan hak tersebut diberkati berdasarkan jumlah populasi. Lebih besar untuk melipasikan CO₂ tanpa sanksi. Negara-negara selatan parah lagi, dalam mempertimbangkan kerusakan dalam kaitan dengan jiwa yang akan hilang akibat perubahan iklim, nilai untuk Utara dan Selatan berbeda. Nilai seorang warga Eropa atau Amerika adalah seputuh kali berlipat seorang China. Hal ini ditulung oleh Sam Frankhauser, dari Centre for Social Economic Research of the Global Environment di Inggris,

Tata ekonomi Dunia Baru, KONPHALINDO, 1994.
 Kumpulan Makalah Seminar Prospek Perekonomian dan Lingkungan dunia ketiga dalam kerangka
 No. 97 September 1994.
⁵⁷ Vandana Shiva, Gerakan Lingkungan Dunia Ketiga Perlu Mewaspada GATT,
⁵⁶ A. Meyer, *World climate body colonized by OECD economists, Third World Economics*

secarai logis semua produk kayu hutan alam seharusnya dibatasi yang
 pemantauan sumber daya yang berkelanjutan. Mengenai yang pertama,
 globalisasi, yaitu perdagangan yang tidak setara, dan kerancuan konsep
 Ada dua aspek penting dalam ekolabel ini yang berkaitan dengan
 menyangkut perdagangan internasional.⁵⁷

untuk konsumsi dalam negeri, semenastra kasus kayu tropik lebih
 dolphinfriendly atau sabun cuci yang biodegradable. Namun ini biasanya
 konsumen di Eropa sudah mulai menggunakannya ekolabel seperti tuna yang
 Serikat dan Kanada. juga adalih benar bahwa beberapa produk
 sudah rusak lebih dahulu di Eropa walau pun masih tersisa di Amerika
 Namun, hutan alam temperate (berklim sedang) di negara-negara maju
 Memang pembakalan kayu tropik sening menimbulkan kerusakan hutan.
 ekolabel, tetapi itu ini genaral dilansir terhadap produk kayu tropik.
 merusak lingkungan. Beberapa produk Utara sudah menggunakannya
 ingin membeli barang yang proses pembuatannya tidak mencemari dan
 konsumen Utara yang sudah sadar akan permasalahan lingkungan dan
 ecolabelling terhadap produk kayu tropik. Gagasan ekolabel timbul dari
 Aragonasi atau apartheid di lingkungan ini terlihat pula dalam itu

serta \$ 150.000 untuk jiwa orang di negara miskin seperti China.⁵⁶
 satu studinya. Ia memberi nilai \$ 1.500.000 untuk jiwa di Eropa dan AS

Dalam kenyataannya, pasar untuk barang berlabel "ramah lingkungan" amat kecil. Konsumen Utara yang menuntut adanya label ini belum siap atau belum mau menjadi lebih untuk barang tersebut. Hal ini juga berlaku dalam sektor lain, seperti sektor industri misalnya. Konsumen menghendaki barang manufaktur yang dibuat tanpa mencemari lingkungan dan dengan proses yang hemat sumber daya alam. Tapi kehendak ini hanya diarakan pada barang dari selatan. Bagaimana dengan barang dari Utara yang mengalir ke Selatan, Misalnya, kita tidak tahu kendungan residu pestisida pada buah-buahan impor karena permach tahu kendungan residu pestisida pada buah-buahan impor karena bebas residu pestisida, namun Utara sudah lebih slah denagan peralatan tidak diberi label. Bukan berarti bahwa komoditi pertanian dari Selatan untuk mendeksi hal itu sementara Selatan tidak punya sumber daya untuk mendeksi hal itu sementara Selatan tidak punya sumber daya

menunjukkan bahwa kayu tersebut bersal dari proses produksi yang ramah lingkungan. Dalam perdebatan internasional hal ini tidak terlalu diiterima karena utara menganggap bahwa hutan tropik (di Selatan) yang saat ini mengalami kerusakan yang parah hebat. Hutan tropik memang salah satu ekosistem terpenting di bumi dan sedang menghadapi ancaman krena eksplorasi berlebih dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Namun, eksplorasi hutan akan beraklim sedang juga tidak luput dari ancaman eksplorasi berlebih

meninggiasai pasar selatan. Karena terbukungkunya oleh istilah " perdagangan " merupakan alat perdagangan yang direkayasa oleh Utara untuk Seperti yang telah disebut terdahulu, globalisasi sebenarnya

E.3. Perdagangan Bebas dan Etika Lingkungan

ekolabel sajia secara persial tidak akan menjawab persoalan lingkungan. dan mendaur ulang benoda-benoda "(reduce, reuse, recycle) jelas lingkungan yang mensyaratkan penelitian " mengurangi, memakai ulang berlebihan. Seharusnya, konsumen dibentuk pengetahuan tentang etika konsumsi berlebihan yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam kita hadapi saat ini berakar pada cara produksi yang destruktif dan pelastrian lingkungan. Padahal krisis lingkungan dan sumber daya alam berlabuh, maka mengkonsumsi sebanyak-banyaknya akan membantu menyesatkan. Konsumen bisa berengappan bahwa karena barang itu lingkungan pada barang konsumen tanpa pendidikan lingkungan bisa konsumerisme hijau tetapi konsumerisme. Pembenaran label ramah yang ramah lingkungan. Sampai kadar tertentu hal ini benar, tapi harapan bahwa industri akan dipaksakan untuk menyerapkan proses produksi beberapa kaliangan aktifis lingkungan dengan gembara karena melahirkan untuk masalah kedua, arus konsumerisme " hijau " disambut oleh

lainnya sehingga ada perdagangan yang adil.

Utara juga berantarkuung jawab atas eksport komoditi pertanian dan bahan atas eksport kayu alam dan barang manufakturya maka seharusnya untuk itu. Sehingga, jika Utara menghendaki Selatan berantarkuung jawab

Para pengaruh perdagangan bebas mengatakan bahwa negara-negara berkeembang akan dapat meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakatnya melalui pasar bebas. Namun menurut Dr. Surma T.

menyandung beberapa mitos, terutama dalam aspek sosial ekonomi dan memperlihatkan bagaimana sebenarnya paham pasar bebas

kehidupan kita dan mungkin kelangsungan hidup kita. Analisis berikut ini AFTA dan NAFTA) sebenarnya akan memengaruhi seluruh aspek perdagangan termasuk komoditi petani, jasa, teknologi, investasi dan perbaikan. Karena itu, WTO maupun blok perdagangan lain (APEC, kalau GATT pada awalnya hanya mengatur perdagangan dunia dalam bidang komoditi manufaktur, maka WTO mengatur semua aspek perdagangan termasuk komoditi petani, jasa, teknologi, investasi dan perbaikan. Karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang berakaitan dengan ini karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang berakaitan dengan (atau sekarang WTO) justru merupakan isu lingkungan paling penting saat tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Menurut Vandana Shiva, GATT sekilas GATT memang nampan sebagai perundingan sektor dagang yang akan mengatur pasar bebas atau liberalisasi perdagangan di dunia. tersebut akhirnya melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dan Perdagangan atau GATT yang berjalan bertahun-tahun. Perundingan para aktifis lingkungan pada awalnya kurang tanggap terhadap perundingan Uruguay di bawah kesepakatan Umum tentang Tarif

hewan, tumbuhan dan jasad renik.

ini karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang berakaitan dengan (atau sekarang WTO) justru merupakan isu lingkungan paling penting saat tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Menurut Vandana Shiva, GATT sekilas GATT memang nampan sebagai perundingan sektor dagang yang akan mengatur pasar bebas atau liberalisasi perdagangan di dunia. tersebut akhirnya melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dan Perdagangan atau GATT yang berjalan bertahun-tahun. Perundingan para aktifis lingkungan pada awalnya kurang tanggap terhadap perundingan Uruguay di bawah kesepakatan Umum tentang Tarif

⁵⁸ ST. Djadidiningsrat, Impakasi Perkonomian dan Lingkungan Negara Dunia ketiga dalam Keringka Tatal ekonomi Dunia baru, KOHALINDO, 1994.
⁵⁹ M. Khor Kok Peng, Mengkritik Perdagangan dan Lingkungan Berjalan Seiring, Berita Bumi edisi Maret 1994.

limbah beracun dan 8 miliar ton sampah plastik ke sejumlah negara Asia. menyatakan bahwa pelabuhan Seattle di AS telah meloloskan sejumlah Pratap Chaterjee misalnya, mengutip laporan Green Peace yang tidak mustahil akan menyuburkan perdagangan limbah dan bahan beracun. barang yang keluar masuk negara tidak dipertika secara ketat. Hal ini Perdagangan bebas berarti pelabuhan-pelabuhan bebas dimana berarti meningkatkan kerusakan ekologis.

dan merusak lingkungan seingga pada akhirnya perdagangan bebas konsumsi yang mendasar perdagangan saat ini Justu bersifat eksploratif bebas memang meningkatkan taraf ekonomi, namun pola produksi dan dua sampai empat dasawarsa terakhir ini, mungkin saja perdagangan yang baik.⁵⁹ Tapi bukankah krisis lingkungan global justu terjadi dalam selama dua dasawarsa terakhir ini seharusnya menciptakan lingkungan memang demikian halnya maka perdagangan dunia secara besar-besaran pelestarian. Namun, Martin Khor Kok Peng mengatakan bahwa kalau dhisilkananya akan membuat pemerintah mampu membayar kegiatan terbaik untuk mencapai perlindungan lingkungan karena kekayaan yang pasar bebas mengatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah jalan negara Dunia Ketiga tetap memprioritaskan. Demikian pula pengaruh internasional meningkat sepuanh kali lipat, namun kemiskinan di negara-

Djajainingsrat,⁵⁸ walupun sesudah Perang Dunia II perdagangan

Februari 1994.

⁶⁰ P. Chatterjee, APEC, *Kebangkitan atau Kehancuran Pasifik*, Bertia Bumi Edisi IV,

kontroversi spesifik saat ini dimana kriteria lingkungan akan berlawanan standar lingkungan sampai titik terendah. Mereka menganalisis delapan standar lingkungan dan kesepakatan dalam GATT cenderung menurunkan standar lingkungan dan Robert Goodland, ahli lingkungan Bank Dunia, harmonisasi Dally dan Robert Goodland, ahli lingkungan Bank Dunia, mengatakan sesuai dengan dogma perdagangan bebas. Bahkan menurut Herman Contoh di atas menunjukkan bahwa peraturan lingkungan tidak sebagaimana yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

1992 yang lalu, DPR mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap menjadikan salah satu penyebab dicabutnya larangan ini pada bulan Juni mengurangi laju eksploitasi hutan. Tekanan GATT dan Bank Dunia rupanya berfahap guna melindungi industri pengolahan kayu dalam negeri dan pemerintah memberlakukan pelarangan eksport kayu gelondongan secara bebas.⁶⁰ Di Indonesia ada contoh serupa. Pada tahun 1980 - 1985, peraturannya sendiri karena dianggap melanggar prinsip perdagangan kedua negara dan pada akhirnya justri British Columbia harus mencaut perdagangan mereka. Keluhan ini menimbulkan ketegangan di antara ikatan AS mengeluh karena peraturan ini hanya menjadikan beban bagi mereka guna mencegah eksploitasi berlebihan. Namun para penangkap yang mewajibkan para penangkap ikatan melaporikan hasil tangkapan bagian British Columbia (Kanada). Negara bagian ini mempunyai hukum yang mempunyai dampak buruk pada sumber daya perikanan di negara Contoh lain adalah perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Kanada

⁶² S.T. Djajadiningar, *Ibid*
⁶³ Agustus 1994.
⁶⁴ Dikutip dari Solon Baracloogh, *The Perils of free Trade, Third world economics*, No

TNC sekarang merelokasi industriya dari negara-negara maju dengan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, karena banyak yang terjadi pada kasus British Columbia di atas. Hal ini tentu saja tidak boleh membebaskan macam-macam perturuan terhadapnya, seperti untuk mengexploitasi sumber daya alamnya, maka negara tuan rumah negarai.⁶² Artinya jika perusahaan besar ingin masuk ke suatu negara menuntut perlakuan yang sama seperti terhadap perusahaan dalam perturuan yang menciptakan keleluasaan bagi mereka, misalnya dengan pemerintah untuk mengatur TNC tapi justru mendorong diajakannya yang lagi diuntungkan. GATT, misalnya mengurangi kekuasaan TNC lain yang diberikan bebas, yang amat dianjurkan oleh negara-negara maju, Pada perdagangan bebas, yang amat dianjurkan oleh negara-negara maju, mirip. Praktis seluruh saham TNC dikuasai oleh negara-negara industri, dimana 350 TNC terbesar menguasai 40 % perdagangan senilai \$ 3.485 miliar. Diketahui oleh TNC yang mengendalikan 70% perdagangan dunia, tapi dilakukan oleh TNC yang mengendalikan biasanya atau perorangan, jasa, sangat jarang dilaksanakan oleh perusahaan biasa atau perorangan korporation (TNC). Perdagangan antar negara, impor ekspor barang serta perusahaan multi nasional raksasa yang dikenal sebagai trans-nasional Pada dasarnya, perdagangan bebas menguntungkan perusahaan-

menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang lebih buruk.⁶³
 dan ikian tuna. Pada setiap kasus, memenuhi perturuan GATT yang dengaan perdagangan bebas. Diantaranya mengenai eksport kayu tropik

ke negara-negara Dunia Ketiga.

alasan upah buruh yang murah dan peraturan lingkungan yang tidak ketat oleh kesepakatan GATT / WTO saat ini adalah hak milik intelektual (HMI) yang tercantum dalam ketentuan TRIP (hak milik intelektual yang terkait perdagangan). TRIPS pada dasarnya mensyaratkan pembenaran dan pengakuan terhadap hak paten atas berbagai inovasi dan kreasi, tidak terbatas hanya pada penciptaan teknologi dan produk nonhayati. Artinya TRIPS bisa mensahkan kepemilikan hakpaten atas makhluk hidup hasil rekaysa, walau pun tidak menghargaskannya. Memang pasal 27.3 (b) pada naskah TRIPS menyatakan bahwa "pihak-pihak boleh menolak proses-proses yang bersifat biologis akan tetapi pihak-pihak harus mengupayakan adanya perlindungan varietas perlindungan varietas tanaman, mungkin dengan paten atau sistem sui generis "Shiva"⁶³ mencakup organisme hidup dalam pemberian paten, tapi tidak dengan memperingatkan bahwa walau pun perlinduan TRIPS nampanya tidak hewan dan tanaman yang telah dibudidayakan dapat dipatenkan. Akibatnya, dalam kenyataannya, Kantor Paten AS telah mulai memberi hak paten untuk makhluk hidup hasil rekayasa genetika dan memaksa negara - negara lain meninggikutinya.

lingkungan untuk menghargai semua makhluk hidup berdasarkan nilai budaya-budaya masyarakat asli kita dan bertentangan dengan etika keperillikan pribadi atas makhluk hidup jelas bertentangan dengan yang perlu kita pahami bersama.

TRIPS bukanlah isu dagang, tapi persolan ekologi, etika, dan ekonomi menguntungkan akan dieksploitasi habis-habisan. Seperti kata Shiva, dieksploitasiakan tidak perlu dilestarikan. Sebaliknya, spesies yang menguntungkan atau tidak menghasilkan sesuatu yang dapat diambil dari alam sebenarnya : spesies yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak menghasilkan sesuatu yang lagi diakui akibat jangka panjangnya dapat diduga : spesies yang yang menjadi landasan etika lingkungan yang kita ant selama ini, tidak pernah yang mengeksploitasiya. Nilai intrinsik setiap makhluk hidup, hanya lah untuk kebutuhan oleh keuntungan yang dapat diraih oleh menjadil milik segerlilitir orang atau perusahaan saja. Kita dipaksa untuk makhluk hidup. Dengan kata lain TRIPS meredusir keragaman hayati genetika sehingga mereka yang dapat memperoleh hak paten atas yangpunya dana untuk membayar penelitian danpenelitian rekayasa mengembangkan persyaratan baw agar diakui sebagai HMI, suatu inovasi harus dapatditerapkan di bidang industri – industri besar atau TNC lah kesepakatan TRIPS mengatakan bahwa hak intelektual hanya diakui bila pengetahan atau inovasi itu menghasilkan laba. Pasal 27.1 mengemukakan persyaratan baw agar diakui sebagai HMI, suatu inovasi

di dalam suatu negara dan pada tingkat global sebagianya berjalan dayanya memang terbatas. Karenanya penanganan masalah lingkungan dalam di selatan kebanyakan adalah lapisan, mungkin yang sumber lingkungan di negara-negara selatan. Misalnya korban pengrusakan masayarakat di hidup, namun ketimpangan juga terjadi dalam hubungan antar lapisan Hubungan utara-selatan yang tidak adil dalam aspek lingkungan pada lingkungan.

terutama dalam bidang pendidikan justu mempunyai dampak buruk tidak profesional. Karenanya, globalisasi yang tidak terbendung ini, Namun beban pengrusakan lingkungan saat ini dipicu oleh selatan secara bumi jika memang berlangsung setara dan adil diantara bangsa-bangsa. Globalisasi bisa menjawab persolan krisis lingkungan hidup di kaya di utara dan bangsa-bangsa yang belum kaya di Selatan.

sehingga terjadi kepincangan dalam hubungan antara bangsa-bangsa kenyatannya globalisasi didominasi oleh Barat atau negara-negara di utara, konsep yang ada dalam berbagai kebudayaan dan bangsa. Dalam seyoginya harus mencerminkan "perkawinan" berbagai pemikiran dan saat ini bisa dikatakan ada distorsi pemahaman ariti globalisasi memperhitungkan kecenderungan global ini.

yang masih mempunyai kerangka etika dalam kebudayaanya, sudah satunya gerakan lingkungan terutama negara-negara dunia ketiga dengan perangkat TRIPS - GATT akan menggeser kerangka etika ini, dan intrinsiknya dan haknya untuk hidup. Tapi liberalisasi pendidikan

seiring. jika pemerintah di dalam negara mereka sendiri. Mereka akan takut menghadapi tekanan dari Utara.

Demikian pula, dampak negatif globalisasi di selatan tidak bisa dihindari oleh masih-masing negara secara terpisah. Dipercaya soliditas di antara negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi tekanan dari Utara.

⁶⁴ Paper tersebut berjudul "Pantaiku Sayang Pantaiku Malang, Perusakan Pantai Mangunharjo, Tugu, Semarang, LBH Semarang, 2002.

dalam 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 25 (dua puluh lima) Rukun Gayam dan Dukuh Stasiun. Di samping itu kelurahan Mangunharjo terbagi Dukuh Ngelrug, Dukuh Tanggul Sar, Dukuh Panggung, Dukuh Karang Semarang Kendal. Kelurahan Mangunharjo terdiri dari 5 Dukuh yaitu batasi oleh laut Jawa, dan di sebelah selatan dibatasi oleh jalur raya timur berbatasan dengan kelurahan Mangkang Wetan, di sebelah utara di berbatasan dengan kelurahan Mangkang Kulon di sebelah barat, sebelah Kelingaran Mangunharjo mempunyai luas 482,370 Ha dan

1.2.1 Kelurahan Mangunharjo Secara Administratif.

1.2 Profil Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

denagan Bawor(Kepala Divisi Lingkungan Hidup LBH Semarang). Sejarah perjuangan ADR terhadap kasus PT KLI, serta wawancara Semarang dimana lembaga tersebut menembangkan paper⁶⁴, mengenai dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Data yang disajikan sebagai hasil penelitian sebagian besar terdiri

1.1 Pendahuluan

Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa

A. Hasil Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III

Pantai Mangunharjo untuk mandi air laut. Di lokasi tersebut terdapat (Mangunharjo-Mangkang Wetan) dan sekitarnya berama-rama datang ke Besar (Zulhijjah). Waktu pagi-pagi sekali masyarakat dukuh Ngabruk Raya Idul Fitri, sedang upacara Besaran dilaksanakan pada tanggal 10 Upacara Syawalan dan Besaran, accara Syawalan seminggu setelah hari Padah buatan Syawal dan Zulhijjah masyarakat biasanya melakukannya Tugurejo.

Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo, Kehutanan dan Podorejo, Brinjingin, Ngaliyan, Jrukah, Karanganyar, Randu Garut, Tingkat II Semarang, Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Tugu yang Semarang berdasarkan PP 16/1976 tentang perubahan Kotamadya Daerah Kendal. Kecamatan Tugu menjadi bagian bagian dari Kotamadi Tugu. Sebelum tahun 1976, Kecamatan Tugu termasuk dalam Kabupaten Mangunharjo dan Mangkang Wetan merupakan bagian dari Kecamatan Mangunharjo dan ikut kelurahan Mangkang Wetan. Kelurahan Dukuh Ngabruk di bagi menjadi dua bagian yaitu ikut kelurahan setelah adanya pemekaran Kotamadya Semarang pada tahun 1992, maka Dukuh Ngabruk, Dukuh Panggung dan Dukuh Pondok Panggung tapai Padah awalnya kelurahan Mangunharjo mempunyai 3 Dukuh yaitu Mangunharjo dan ikut kelurahan Mangkang Wetan. Kelurahan

1.2.2. Sejarah Desa

Tetangga (RT). jumlah penduduk sampai 2 juni 1999 berjumlah 4919 orang.

rusaknya daerah pertambakan karena abrasif.

yang Alglampok tersebut. Budaya ini telah menghilang seiring dengan diambil dan hasilinya dibagi bersama secara rata diantara orang-orang udang dan ikan terkumpul di dalam loho, maka udang dan ikan tersebut dan "ngirit" yaitu mendorongnya dengan tangisan dan kaki, maju, setelah sejenis alat penangkap ikan). Loho tersebut dimasukkan ke dalam sungai Nyamplak" yaitu seekolompok orang (10-15 orang) dengan membawa loho tidak perlu ke laut untuk mendapatkan rejeki. Setiap pagi ada budaya " mempunyai tambak/ sawah. juga bagi nelayan, bisa dibarattkan mereka tempat mencari nafkah bagi rakyat, terutama bagi mereka yang tidak Sungai Santren disebut Sungai Paluh. Sungai ini pada waktu itu, adalih Sebelum tambak-tambak itu hilang karena abrasif, sambungan dengan hanumya pesisir Mangunharjo – Mangkang Wetan.

meraka untuk melakukannya tradisi saat ini sudah mulai lenyap seiring tersebut kehilangan ruang ritual, karena pantai yang menjadikan tempat bagi membangun kain/pakaian yang dipakai ketika mandi ke laut. Saat ini tradisi kesialan tertentu maka itu akan dibuang dalam ritual ini yaitu dengan ada kepercayan dari masyarakat apabila mereka mendekati sakit atau Bagi mereka ritual ini dipercaya sebagai sarana membung siap, sekali naik.

untuk sekedar berjalan-jalan di laut (lomban), dengan ongkos Rp.2000,00 penjual makanan dan bahan para nelayan menyediakan perahu mereka

sebuah Puskesmas PembanTU. Juga di Mangunharjo ada seorang Dokter, tidak terlalu mendapatan kesulitan karena di Mangunharjo terdapat Untuk memperoleh layanan kesehatan, masyarakat Mangunharjo

Sura/Mushola, satu sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

mencapai gelar sajana. Di kelurahan ini terdapat satu Masjid dan 21 jawa Barat. Selain itu banyak pulu yang sekolah di sekolah umum hingga belajar ke beberapa pondok pesantren di jawa Timur, jawa Tengah dan Semenara pemuda-pemuda dari Mangunharjo sendiri banyak yang tambarak (keduk teplok), sehingga tidak tergantung dari orang tuanya. bekerja sesuai dengan kemampuannya di desa, baik sawah maupun abrasi, blok irigasi Mororejo). Bagi santri-santri di pesantren ini, bisa pesantren putra yang dikelola oleh KH Ali Mudhofar (salah satu korban religius meskipun tidak fanatik. Di mana di kelurahan ini terdapat satu Masyarakat Mangunharjo bisa disebut sebagai masyarakat yang

sehabis sehari-hari bermain di tepi pantai atau myang (melaut).

berasa air tawar, sehingga sering digunakan untuk mandi maupun minum banyak ditemukan bekkik (sumber air) dan anehnya menurut masyarakat rimbuunya pohon ini sampai doyong). Dahulu di sepanjang pantai tersebut Bakau setia di beberapa sisiya tumbuh pohon Pandan Doyong, (karena 200 m, dipenuhi dengan lebatnya hutang mangrove dari jenis Apit-apit dan semakin ke utara. Di antara batas tanggul dan pasir pantai kurang lebih PT. KLI, terutama pembebekan sungai dan reklamasiya, semakin lama Pantai Mangunharjo dahulu indah alami, sebelum dibangunnya

1.2.4. Petani Tambak dan Kehidupannya

Pernikahan ekonomi penduduk Mangunharjo sebagian besar menjadi kebanggaan warga seperti Trasi dan Bandeng Presto alami. Sejara umum dalam hal perekonomian peran perempuan lebih dominan. Hal ini dilihat dari dipergantian dan diaturnya keuangan oleh perempuan. Jadi setelah ikatan/udang didapat oleh suami, laju diserahkannya sepenuhnya diatur oleh istri. Sedangkan apabila suami hendak makannya luar rumah, ia akan minta uang kepada istri. Ada beberapa produk yang tersebut pada keberadaan alam yaitu petani sawah, petani tambak, dan tenganan (termasuk buruh nelayan), atau kombinasi dua dari tiga kegiatan nelayan (termasuk buruh nelayan), atau kombinasi dua dari tiga kegiatan tergantung pada keberadaan alam yaitu petani sawah, petani tambak, dan petani tambak dan kerajinan tangan yang juga mengelakkan tersebut di atas, selain itu ada beberapa warga yang juga mengelakkan pekerjaan lain, baik sebagai sambutan setelah melakukannya pekerjaan utama atau malah sebagai pekerjaan utama antara lain sebagai pegawai negeri, kurir dokar (kurang lebih 15-20 Dokar), dan tukang objek. Selain pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilihat usaha-usaha lain yang dilakukan oleh penduduk antara lain warung-warung makanan, toko kelontong dan ada pulsa yang memelihara ternak.

1.2.3. Sistem Perekonomian

yang meskipun tidak praktik di situ namun bisa diminta pertolonganannya apabila sewaktu-waktu ada masalah kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan terdapat 2 orang Dukun Perawat dan 2 orang Dukun Bayi.

Sementara itu kaum perempuananya mengajakannya pekerjaan rumah tangga. Sepulang dari tambak hasil tangkapan petani pekerjaaan rumah tangga. Sesepuhnya diserahkan kepada perempuan dalam keluarga untuk di pilih sesuai jenisnya yaitu Udang Tengger, Udang Putih (besar dan kecil), Rebong (udang kecil), udang biasa (ukuran jari telunjuk), Kepiting maupun Rajungan untuk dibawa ke pasar tradisional (di Mangunharjo ada pasar udang/ikan dan pasar bahan makanan). Kaum perempuan sebagian besar sebagian besar sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik yang berada diluar kota Surabaya Mangunharjo dan Mangkang Wetan untuk menambah penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang memang kurang, malah pekerjaan tersebut mereka tambak menghasilkan 5 kwintal udang windu dan 4 kwintal ikan bandeng sehingga beberapa orang petani dapat menyekolahkan anak dan saudara saudaranya tamat perguruan tinggi, sisanya masih cukup untuk menunaikan ibadah Hajj.

Kehidupan petani tambak dimulai setelah sholat subuh (kuran
lebih pukul 05.00), dengan membawa kepis (tempat menampung ikan)
dan sesek, mereka pergi ke tambak masih-masing untuk mengambil
udang/hasil tambak lain. Petani tambak masuk ke dalam tambak untuk
mencairkuk isi duk, alat yang digunakan untuk mencairkuk tersebut

1.2.5. Nelayan

Nelayan di Mangunharjo terdiri dari dua jenis yaitu sekaligus pemilik kapal dan buruh nelayan, mereka melaut pagi hari (bagi yang mempunyai tambak, setelah selesai mengurus tambaknya). Nelayan di kelurahan Mangunharjo terletak di dua tempat, salah satunya ialah, nelayan di Sungai Berengin sejumlah 14 orang yang menurut keterangan terakhir ketika acara Nyadran (1 Muharram 1421) berjumlah 30 orang. Selain nelayan di Sungai Berengin di Kelurahan ini ada khusus kampung nelayan yaitu Tanggulisari. Kampung nelayan ini (RW tersendiri), adalah merupakan masarakat pindahan dari Desa Tawang Nagalik Lor (Banjar kanal) yang terpaksa dipindahkannya karena terkena proyek PRPP. Perahu mesin kecil Perahu-perahu ini hasil buatan kabupaten Demak. Untuk di sungai digunakan jaring "jaring" (jaring ini terpasang di sungai) naiknya jumlah nelayan seiring dengan denagan rusaknya pantai, hutan dan tambak. Dahulu mereka menjadi nelayan sungai atau bahkan buruh tambak. Dari data Monografi Kelurahan tercatat ada 52 perahu bermotor. Pembagian antara buruh nelayan dengan pemilik kapal adalah sesuai dengan kesepakatan tapi sebagian besar adalih dengan sistem perlimaan yaitu penghasilan setelah dikurangi ongkos ongkos, di bagi lima dengan hasil dijual oleh pemilik kapal.

dilbangga-banggakan oleh para pejabat di jawa Tengah sekalipun sebagai Presiden RI). Predikat ini pulalah yang sampai sekarang sebalik sempat bertemu dengan Soeharto (yang waktunya masih menjabat dapat menjadil jura di tingkat nasional 1997. Bahkan ketika itu mereka nama jawa Tengah. Pengorbahan mereka pun tidak sia-sia karena masih ketika panggilan " negara " mereka tergerak batinya untuk ikut membeli Sekalipun mereka telah kehilangan mata pencarharian, namun banyak sawah yang saat ini berubah jadi tambak.

Dari tambak yang ada sekarang yang rusak ada ± 286,9 hektar, bahkan madrasah terdekat, bekereja di luar daerah sebagai buruh dan lain-lain. Yang menjadil tukang objek, makelar barang-barang elektronik , mengajar di hari harus bekereja serabutan demi sesuap nasi untuk anak istrianya. Ada dahlulunya begitu makmur sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang hilaungnya sumber pendapatan masyarakat. Saat ini mereka yang akibat hilang dan rusaknya tambak sudah dapat diduga, yaitu tersebut bak laut yang luas.

sebagian rusak, apalagi jika rob datang, tambak-tambak yang masih ada menjadil sandaran hidupnya. Sebagian telah hilang menjadil laut dan pencaharian tersebut akibat hilangnya tambak-tambak yang selama ini masarakatnya kehilangan mata pencarharian. Hilaungnya mata jinawi tersebut lambat laun berubah menjadil desa yang anggota Pasc berdirinya PT. KLI, desa yang terkenal gemah riolah

1.3.Pasc berdirinya PT. KLI

KLI (lihat lampiran).

sebagian dari tambak-tambak petani telah hilang atau rusak akibat PT.

1.4.1. Sejarah Singkat

1.4. Profil Pt. Kayu Lapis Indonesia (PT. KLI)

sangat kecil (hanya kelihatan 2 buah cerobong) kayu-kayu gelondongan yang ketika belum berkeembang, PT. KLI hanya menempati areal yang

1.4.2. Profil KLI

ganti kerugian tambak.

pendirian pabrik ini juga mengandung masalah yaitu adanya rekayasa kaliwungu Kabupaten Kendal. Beberapa informasi yang didapat, proses kemudian pabrik didirikan di Dukuh Ngabrum Desa Mlorrejo Kecamatan menyatakan keikhlasannya. Setelah ditolak didirikan di Mangunharjo mengemukakan rencananya melibatkan jalan desa menuju pantai, warga rencananya akan digunakan untuk pariwisata. Bahkan ketika Walikota dipertahankan agar jangan sampai dijauh. Karena pantai sekitar Walikotamadia Semarang pernah mengatakan agar tanah/tambak Rejomulyo menang lomba intensifikasi pertambakan tingkat nasional, petani hanya dari tambak. Bahkan pada tahun 1996 saat kelompok tanah ditolak oleh Mantan Kepala Desa waktu itu, karena mata pencarian Padasawaliya PT. KLI akan didirikan di Desa Mangunharjo, tetapi

sebagai bahan baku PT. KLI ditarik dengan kapal tongkang memasuki sungai Wakak. Setelah itu kayu-kayu tersebut ditumpuk di sungai Wakak. PT. Kayu Lapis Indonesia, berdasar Tambahan Lembaran Negara Agustus 1977 dari Notaris Malaria Theresia Budi Santosa. Para pendiri perusahaan ini adalah Gunawan Sutanto, Andi Sutanto, Agus Sutanto, Modal yang digunakan adalah PMDN. Pabrik ini beroperasi mulai berdiri 1979 dan merupakan bagian dari Group Kayu Lapis Indonesia (PT Indo Soroing, Kruiling Sakti, PT. Sarapati, PT. Sampit). PT. KLI terletak di Desa Morojo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, semestara itu Head Office PT. ini berada di jl. Adisucipto Po. Box. 29 Surakarta (Ph.0271 - 71507, Telek 25276 IDSOLO, fax 0271-715876), Branch Office, berada di jl. Sibayak No. 11-13 Semarang (Ph. 024-311441, Telek 22415 KLI SM, Fax 024-413475). Direktur pabrik ini adalah Agus Sutanto. PT. ini tergabung dalam Apkindo, APII dan ISIA.

Pabrik ini terdiri dari 7 bagian (Denagan Line, SE Line, AB Line, Saw Mill dkk), dengan tenaga kerja sekitar 7220 orang (berdasarkan KKB tahun 1998), Buruh PT.KLI terbagi dalam tiga group (A,B,C) yang merupakan pembagian jam kerja. Masih-masing bagian memiliki anda pengenai sendiri-sendiri. Tanda pengenal tersebut terbentuk label kecil dengan warna tertentu, yan diahit dilatas kantong baju sebelah kiri. Pabrik ini terdiri dari 7 bagian (Denagan Line, SE Line, AB Line, Saw Mill dkk), dengan tenaga kerja sekitar 7220 orang (berdasarkan KKB tahun 1998), Buruh PT.KLI terbagi dalam tiga group (A,B,C) yang merupakan pembagian jam kerja. Masih-masing bagian memiliki anda pengenai sendiri-sendiri. Tanda pengenal tersebut terbentuk label kecil dengan warna tertentu, yan diahit dilatas kantong baju sebelah kiri.

Denggan produksi berupa Play wood, papan batanganan, wood waste, Block board, Swan Timber, dan diekspor ke Eropa USA, Jepang, Hongkong, China, dan Korea. Pabrik ini memproduksi Play wood (denggan kapasitas produksi per hari sebanyak 1.440.000 m³), Block board (denggan kapasitas produksi per hari sebanyak 230.000 m³), Swan Timber (kapasitas produksi per hari sebanyak 166.667 m³). (Sumber : Kencana Pemantauan Lingkungan Pabrik PT. KLI tahun 1993). Di sampling berupa Formaldehyde, Urea formaldehyde dan Melamine Formaldehyde. Keberadaan pabrik ini tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Kendal 1991 (Sumber : Studi Evaluasi Lingkungan PT. KLI Tahun 1993:18). Menurut RUTRD tersebut, wilayah ini adalah bukan merupakan wilayah industri, tetapi merupakan Kawasan tambak. Daerah Kabupaten Kendal 1991 (Sumber : Studi Evaluasi Lingkungan PT. KLI Tahun 1993:18). Menurut RUTRD tersebut, wilayah ini adalah bukan merupakan wilayah industri, tetapi merupakan Kawasan tambak. Denggan produksi berupa Play wood terbesar se-Indonesia.

dengaran cara aerasi yang tidak efisien sehingga yang dibuang ke laut yang bersumber dari sisasisa tersebut di atas ditampung dan diolah COD, BOD, dan *NHS* selain juga menurunkan O2 terlarut. Dari limbah cair akhirnya masuk ke sungai. Masukkannya zat-zat organik meningkatkan kadar pembusukan kayu sebagian berubah menjadi zat organik terlarut yang dapat menurunkan kualitas tambak. Buangan limbah padat akibat pertambakan yang menyebabkan akumulasi dan pembusukan sehingga terbentuk gragen jatuh di area pemukiman, dan jatuh di deerah keberadaan limbah buangan dari PT. KLI adalah debu jatuh bahan kimia yang digunakan untuk analisa.

terlarut dalam air, sisasisa buangan dari laboratorium berupa sisasisa beberapa bahan lain. Selain itu juga terdapat busukkan limbah padat yang terdiri dari urea, pheno, melamine, formalin, methanol, Amine, NaOH, dan dan dari ceciran bahan baku pembantu. Bahan-bahan kimia tersebut sebagai pelikat (glue) dalam produk, pencucian reaktor maupun lantai, persahaman. Buangan cair adalah sisasisa bahan kimia yang digunakan pada potongan-potongan, sisanya dari unit produksi Playwood, Saw Mill dan Block Board, serbuk gergaji, batangan/kayu afrik, sampah rumah tangga debu terbentuk serbuk gergaji dan jelaga sisanya pembakaran serbuk gergaji. limbah padat yang dihasilkan dalam produk paprik adalah berupa padat, debu, gas dan kebisikan. Limbah gas yang dihasilkan berupa Dalam proses produksinya, PT. KLI mengeluarakan limbah cair,

bagian pembongkaran, untuk pembongkaran digunakan kapal denagan (mura asli sungai Wakak) adalah sebagai berikut, kayu dibongkar oleh proses pembongkaran sampai denagan pemasukkan log ke pond

merupakan tugas divisi Pemabahan Laut.

maka log-log kayu tersebut di bongkar, pembongkaran log-log tersebut dekat pabrik, karena boat tersebut tidak bisa mendekat ke lokasi pabrik, kayu juga dimasukkan dalam kapal besar pengangkutan. Sesampainya di dan ditarik denagan Tug Boat (12 m x 3,5 m), Selain denagan Tongkang kayu-kayu gelondongan tersebut disusun di atas Kapal Tongkang

merupakan grup PT. KLI maupun perusahaan lain.

menantangkan kayu-kayu dari Kalimantan, baik dari perusahaan yang Untuk mendapatkan bahan baku produksi, PT. KLI

1.4.4. Alur produksi PT. KLI

nama yang pernah masuk PT KLI terlambir (ampliran 1). sekitar 314 orang buruh di PHK karena menuntut hak normatifnya. Dafatar memperjuangkan hak-hak normatifnya. Begitu juga pada tahun 2000 buruhnya. Padahal 5 Maret 1999 lima orang buruh di tembak ketika dengan didukung penuh oleh apparat Militer/Poli juga bermasalah dengan dan neelayan saja. Terhadap buruhnya, PT. KLI baik sendiri maupun PT. KLI tidak hanya menyimpan masalah dengan petani tambak

1.4.3. Profil Buruh PT. KLI

dan padatan tersusensi yang cukup tinggi.

masih mengandung bahan-bahan formaldehyde, phenol, NH₃, BOD, COD

(mengurangi lebar). Setelah melalui proses ini kayu masuk jam saw blangking terus dimasukkan ke mesin reeping, terdiri dari 2 mesin mesin blangking untuk pengurangan tebal, terdiri dari dua mesin, dari tidak lolos seleksi akan diproses sekarl lagi. Sementara yang lolos masuk (pengeringan). Selanjutnya dilakukan pembaahan (seleksi), kayu yang potong setelah kayu tersebut memasuki proses di klin dan timber processing kayu dari log supply di bawa ke saw mill untuk di membuat bahan baku menjadil provil. Yang terdiri dari saw mill/di klin Proses dalam timber processing TP Bagian ini dimaksud dengan log tersebut dijual untuk produk-produk lain.

mempunyai bagian logyard –penimbunan log di darat yang kemudian log wood selain bagian pembongkaran dan log supply divisit ini juga proses lebih lanjut ke bagian prodoksi saw mill/timber processing dan play peredaman kayu memasuki tahapan cos-cut potong untuk kemudian di kayu di angkat dengan log menuju ke tempat peredaman kayu dan yang terdiri dari log pool span kayu terus per head angkat kayu dari sini Setelah di log pond tugas ini ditruskan oleh bagian log supply dalam log pond (supply log).

bantang, untuk kemudian ditarik oleh mooning boat dan dimasukkan ke log-log panjang, 1 rakit 17 bantang, dan kayu pendek ± 4 m sebanyak 50 panjang pendeknya log, kayu-kayu tersebut dirakit berdasarkan seleksi. Untuk terbagi dalam pengelakan singker dan Footer terus di seleksi berdasarkan panciung khusus untuk membongkar kayu, dicek jumlah dan jenisyaya

Untuk penemuan barang jadi, khususnya eksport, jenis Playwood dibangkitkan dari pelabuhan KLI, dan portugas bea cukai hadir di pabrik, sementara untuk hasil produk timber processing dikirim melalui pelabuhan Tanjung Masi. Bis karyawan yang jalani kurang lebih 70 buah. Turk pengangkut kayu (banyak), kapal pengangkut kayu (tongkat) 10 buah, kapal peti kemas (tidak diketahui jumlahnya). Kapal Morning (tidak

Untuk bagian Play wood proses yang dilakukan adalah, dari log pengepakan (pallet).
Supply kayu masuk cross/pemotongan, setelah itu masuk Hois/
penangkutan balok. Kayu-kayu tersebut terus masuk mesin rotary,
setelah di kupas kayu di drayer (pemanasan). Setelah itu dimasukkan ke
cor border (seleksi ketebalan) / bagi tinner (kayu tipis) untuk kayu yang
ketebalannya kurang disambung dengan compuser. Kemudian di
masukkan dalam glue speder (pengeliman). Proses pembuatan Plywood,
juga melalui cool press terus di cool press, Hot Press (pemanasan),
pemotongan dan sender (diamplas). Setelah diamplas, pemerkasan
dilakukan sekarai lagi, sebelum disetujui oleh Quality Control.

(pemotongan) terdiri dari 7 mesin, dari sini kayu terbagi dua, satu dilempar ke pasaran lokal. Sebagian lagi masuk mesin moulder (pembuatan profil) terdiri 5 mesin dan setelah kayu-kayu yang sudah berprofil ini masuk ke bagian finishing yang terdiri dari dua bagian yaitu di bor (dibuat lubang kecil-kecil di kayu) dan di cross cut, dari bagian cross cut dimasukkan ke

- sangat dekat dengan garis pantai. Bahkan pada pembangunan urugan dengan garis pantai. Dengan demikian, maka zona breaker gelombang 2. Kondisi isolasi yang variatif bila ditinjau dari jauh dekatnya telah berkelembang di sebelah timur bangunan menjadinya 700-1000 meter.
1. Bangunan PT. KLI yang menjorok ke arah laut sepanjang 500 meter

beberapa fenomena :

mempunyai citi yang sangat dinamik. Ini terutama dicirikan oleh adanya menyatakan bahwa kawasan perairan pantai Desa Mangunharjo "Kajian Kualitas Kasus Abrasi Pantai Desa Mangunharjo" pada intinya Dari pengamatan lapangan, Pujiono dalam papernya yang berjudul selalu mengatakan bahwa abrasi disebabkan oleh faktor alam.

Mangunharjo. Pembuktian ini perlu mengingat selama ini, PT. KLI mendapati pemuktian ahli berkaitan dengan perusakan pantai lapangan. Maknud dari pengamatan lapangan ini adalah untuk didatangkan oleh LBH Semarang untuk melakukannya pengamatan Semarang bersama dengan beberapa orang dosen dari PPLH UNDIP kelautan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro pada tanggal 29 September 1999, Pujiono salah seorang ahli Universitas Diponegoro Semarang.

1.5.1 Pujiono (Ahli Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan

1.5 Analisa Ahli

bahan, Kapal Tugboat 10 buah, Motorboat untuk operasi pantai 1 buah, dilketahui jumlahnya). Kapal keruk 1 buah, Kapal pengangkut Balok 10

pengeruk.

2. Terdapat campur tanggan manajemen lingkungan pesisir dalam memperlakukan kawasan ini, seperti misalnya kemungkinan adanya memperhitungkan perilaku hidroseanografi kawasan tersebut.
1. Terdapat kesalahan perencanaan bangunan yang di bangun tanpa konsensu, yakni :

urugan luruh baik dalam hal sedimentasi maupun erosional. Namun dalam urugan luruh antara kawasan sebelah timur mendapat teknalan yang lebih kenyataannya kawasan sebelah timur mendapat teknalan yang lebih besar. Ini dicirikan oleh lebih besarnya erosional kawasan sebelah timur bangunan urugan PT. KLI daripada di sebelah barat. Ini membawa tiga konsekuensi, yakni :

menjorok ke laut menyebabkan terjadinya perubahan pola hidroseanografi berkelembang ke wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini energi gelombang akhirnya pada bangunan urugan bila kelandaiannya fisik belum mencapai juring bangunan. Konsekuensiya, semestinya terdapat pola yang sama antara kawasan sebelah timur dan sebelah barat bangunan yang sama antara kawasan sebelah timur mendapat teknalan yang lebih besar. Ini dicirikan oleh lebih besarnya erosional kawasan sebelah timur bangunan urugan PT. KLI daripada di sebelah barat. Ini membawa tiga konsekuensi, yakni :

3. Adanya pembangunan urugan bagi industri PT. KLI telah memotong terkena pada juring pembangunan (break water).
- pantai yang dilakukan oleh PT. KLI (yang selanjutnya saat ini dipergunakan sebagai lingkungan industriya). Zona breaker terbat
- timur (dalam hal ini kawasan yang terkena abrasif Desa Mangunharjo) transport sedimen alami, yakni terbagi menjadil dua : satu sebelah timur (dalam hal ini kawasan yang terkena abrasif Desa Mangunharjo)

Menurut Radiino struktur bangunan pabrik KLI yang menjorok ke laut membuat lokasi ini menyerupa sebuah teluk yang tidak terlalu luas. Gelombang yang datang dari laut lepas mengalami pembiasan setelah melewati bangunan KLI. Gelombang yang terbias menyebabkan tinggi gelombang yang datang dari laut lepas mengalami pembiasan setelah laut membuat lokasi ini menyerupa sebuah teluk yang tidak terlalu luas.

Pantai Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”

“Tinjauan Secara Kuantitatif Perubahannya Volume Sedimen Gisik Sepanjang lebih khusus lagi pantai sekitar PT. KLI. Penelitian tersebut berjuluk skripsi ini di pantai deerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Padat tahun 1996, Radiino telah melakukan penelitian untuk

dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang)

1.5.2. Radiino (Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan
 dilikuti potensi dampak lanjutan (erosi lanjutan).
 timur muara sungai baru (muara/lak Moro tuo) dan diperekirakan akan abrasi tahap lanjutan dimulai dengan indikasi tergongsinya lahan sebelah padaher eksisting saat ini (saat sebelum urugan sampai dengan kondisi sekarang).

Abrasif tahap pertama dengan konsekuensi hilangnya lahan atau abrasif urugan di laut) hingga saat ini dapat diketahui menjadi dua, yaitu : pantai di Kawasan Mangunharjo mulai dari awal (sejak dibangunnya pantai KLI sebagaimana pendayagunaan lahan pesisir yang salah. Sebagaimana kesimpulan, Pujiono menyatakan bahwa terjadinya abrasif 3. Keduaanya telah dilakukan dan berlangsung sesuai perencanaan PT.

study lapangan yang dipimpin oleh Sutrisno Anggoro menggalilisa bawah
Padas Desember 2000 para peneliti dari PPLH UNDIP melakukam
Hidup Universitas Diponegoro Semarang.

1.5.3 DR. Ir. Sutrisno Anggoro, MSc. (Pusat Penelitian Lingkungan
terus mengalami perubahan mundur.

PT. KLI sedimen terdeposit. Sehingga garis pantai sebelah timur PT. KLI
terjadi erozi yang sangat besar akibat terhalang oleh struktur bangunan
pabrik KLI. Pengikisan yang kuat berlangsung sepanjang tahun sehingga
pantai mengikis lahan gisik yang ada di sepanjang sebelah timur lokasi
terhalang oleh struktur pabrik KLI. Keadaan ini memaksa arus sepanjang
lokasi ini, pasokan sedimen dat sebelah barat sangat minim karena
pantai terus bergerak sehingga sampai di sebelah timur pabrik KLI. Pada
pantai Gerakan pasir tidak mampu melewati penghalang. Arus sepanjang
yang menjorok ke laut menjad penghalang gerakan sedimen sepanjang
mencaiki 2,5 hektar. Sedangkan di sebelah timur, struktur bangunan KLI
Kantor Kepala Desa Mlorrejo pertambahan lahan di Dusun Ngabum telah
KL) terus maju ke arah laut atau mengalami akresi. Menurut catatan
Sebagai hasilnya, pantai pada Dusun Ngabum (sebelah barat PT.
meyebakkan pasir terus menempuk sehingga terjadi depositi yang tinggi.
struktur bangunan KLI yang berfungsi sebagai penghalang. Kondisi ini
KLI. Suplai Sedimen dari sebelah barat tidak dapat ditersukan melewati
terbentuk tidak mampu menggerakkan sedimen untuk melewati bangunan
yang berkurang menyebakkan energi menjadi lemah. Akibatnya arus yang

arena sudut kemiringannya yang lebih besar akibat penggerukan dan diniding pantai Mangunharjo yang rapuh. Kerapuhan diniding pantai ini memicu gelombang pantai menjadikan lebih besar dan mengarah diniding-pertambahan sudut kemiringan garis pantai/ adanya perubahan ini peredam gelombang alami, pertambahan kedalaman pantai dan langsung menyebabkan perubahan *tiga aspek topografi*, yaitu : hilangnya daratan disebelah utara dan depan muara sungai Wakak, secara pembelokannya sungai Wakak yang dilihat penggerukan/ penggalian (sebelah barat PT. KLI).

Mangunharjo (sebelah timur PT. KLI) dan yang terakses/ di Desa Ngabum (penambahan daratan) di sisinya. Dalam kasus ini yang terabrasasi di desa terbawa arus pantai. Hal ini berakibat abrasi di satu sisi dan akresi ke darat. Selain itu bangunan ini juga menghambat gerakan sedimen yang memengaruh pola arus pantai (*long shore current*) sehingga mengarah Bangunan PT. KLI yang menjorok ke laut secara langsung memengaruh).

aspek pendukung keruskhan yang saling bekerjasama secara sinergis (saling bisa stabil). Terjadinya proses abrasi disebabkan interaksi antara aspek-suhingga kondisi pantai yang sebagian besar terdiri atas pertambakan kalau mungkin adanya sedikit abrasi dilimbangi pula adanya akresi, menjorok ke laut dan pembelokannya sungai Wakak kondisinya stabil, artinya pantai Mangunharjo sebelum adanya pembangunan padaik KLI yang

musim hujan.

Bupati Kendal denngan surat No. 611.3/1054/89 tangggal 6
Desember 1989 memperintahkan PT. KLI bahwa pembelokhan sungai
tersebut teleh merugikan kepentingan rakyat yaitu berfunsiya secara
penuh saluran pembangunan banjir secara maksimal (hanya 2/3
berfungsi). Sehingga penanggulangan banjir Semarang Barat yang telah
dibidayai cukup besar itu tidak mencapai sasaran. Akibat lain adalah
tergenangnya tambak yang dimiliki oleh petani kecil sekitar, terutama pada

Semarang.

3. Masyarakat Mangunharjo dan Melangkang Wetan yang lokasi tambaknya di Mangunharjo dan pemajakannya di Kotamadi Kendal.

2. Masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan yang lokasi tambaknya di Desa Mororejo dan pemajakannya di Kabupaten

pemajakannya di Kabupaten Rehala.

3. Kesiompok, yaitu :
1. Masyarakat Mororejo yang lokasi tambaknya di Desa Mororejo dan

Korban (berdasarkan lokasi tambak) dapat dikategorikan menjadi

1.6.1. Upaya mulai tahun 1987 - April 1999

1.6 Upaya Perundingan Yang Telah Dilakukan Masyarakat

Lemung.

struktur tanahnya yang secara alamiah mudah terabrasi karena dominan

Pada tahun 1990 berdasarkan laporan masyarakat dan surat Bupati tersebut, PT. KLI mendapat terguruan dari Gubemur TK I Jawa Tengah Ismail Surat Gubemur No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 adalah jawaban dari surat Agus Sutanto (Direktur PT. KLI) tentang ismail Surat Gubemur No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 sekaligus peringatan bagi PT. KLI. Teguran dan peringatan 22-1-1990 tersebut menurut ketetangan petani Mangunharjo, dilakukannya hingga 3 (tiga) kali tanpa mendapatkannya respon dari PT. KLI. Karena kondisi negara yang represif, membuat kasus ini terkaitung-katung dan tidak jelas.

Tuntutan kerusakan yang diajukan petani tambarak ini tidak ditentima oleh PT. KLI bahkan pihak KLI menyatakan petani yang malaik memperbaiki tanggul padahal banya perbaikan tanggul tidak sebanding dengan seringnya kerusakan yang diakibatkan oleh kayu-kayu KLI.

Gerakan Reformasi (sekitar Mei 1998) membuat keberaniakan petani bangkit lagi. Petani korbau pembelokannya sungai yang berempat tinggal di Marjan/Bahr, Suryati dan Mangunrejo (Eko, Adhim, Bini, Zaeudin, Pak Mororejo (Hj. Anisa/Misronah, Ky. Sukatman, Abu Yaid/Yayid HM, Surah Hajji, Tedjo, Adiknya Munzillin dkk) mengusakan kepada Mundilin dan Tedjo untuk mengurus permasalahannya tersebut dengan tuntutan :

1. Luruskan kembali Sungai
2. Perbaikan tanggul/tambarak
3. Ganti kerugian penghasilan (1990-1998)
4. Apabila PT. KLI tidak sanggup maka harus dicari alternatif lain untuk menyelaskannya.

- perusakan pantai tidak berlanjut ke arah tambak-tambak yang ada di
1. Membuat sabuk pantai untuk menahan laju gelombang laut agar

KLI untuk :

- masyarakat selama lebih 12 tahun tersebut, KML menuintu kepada PT.
Sebagai akibat dari terjadinya perusakan pantai yang dialami oleh

KLI.

Mengunharjo-Mangkang Wetan untuk bertujuan bersama melawan PT.
Anggota KML (Kleompok Masyarakat Pencinta Lingkungan)
membentuk komponen lain masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan
kesengsaran. Sehingga dalam perkembangannya KMKA ini bersama
masyarakat. Ini dikarenakan mereka berangkat dari kesamaan sebab
saja, tetapi juga melihatkan neelayan, pemuda, remaja masjid dan tokoh
yang terlibat tidak hanya petani tambak yang tambaknya hilang atau rusak
Abasi). Namun berbeda dengan upaya di atas, untuk pasca Mei 1999,
menyadari dirinya dalam KMKA (Kleompok Masyarakat Korban
Padam awalnya petani tambak korban perusakan pantai KLI

LBH Semarang).

- 1.6.2 Upaya yang dilakukan pasca Mei 1999 (Setelah mengadu ke
KLI

selelu berusaha menanam Bakau baik swadaya maupun dengan bantuan
pemerintah, namun demikian semuanya rusak diakibatkan keganasan
Selain itu masyarakat sudah semenjak 1987 sampai saat ini

1. Memperbaiki tambak-tambak yang sudah hilang ditelan laut, dan membuat kawasan hutan bakau serta menghentikan penyedotan pasir. Memberisikan lingkungan pantai dan laut dari segala limbah cair dan padat yang dibuang oleh KLL.
2. Memperbaiki tambak-tambak yang sudah terancur rusak, tetapi belum sebelah dalam, sekaligus pemeliharaannya dan penghijauan dengan membuat kasus-kasus tersebut pada pertemuan antara Paguyuban usaha sebagai berikut :
3. Mempersiapkan kasus-kasus tersebut pada pertemuan antara Paguyuban usaha sebagai berikut :
4. Mereliasikan tambak-tambak yang sudah hilang ditelan laut, dan memberikan ganti kerugian atas hilangnya penghasilan selama tambak tidak bisa difungsikan.
5. Memberikan ganti kerugian atas hilangnya penghasilan selama tambak terhadap kasus-kasus tersebut, masyarakat melakukannya usaha-
1. Memparikan kasus tersebut pada pertemuan antara Paguyuban kasus ini diselaskan oleh Walikota Semarang.
2. Mengirimkan surat No. 01.KPKAVI/1999 ke Walikota Semarang untuk beraudensi. Bersamaan dengan hal tersebut dikirimkan surat No. 02/KPKAVI/1999 tertanggal 28 juni 1999 kepada Dinas Penkalan Kotamadia Semarang, Kepala Dinas Pengairan Kotamadia Semarang, dan Kepala BLH Kodia Semarang. Audensi ini terjadi pada tanggal 1 juli 1999 dengan diitemui Wakil Walikota Semarang, bersama dengan

3. Padatanggal 5 Juli 1999, pihak Bapenda TK II Kotamadia Semarang
menyajak bertemu dengan LBH Semarang dan masyarakat untuk
membahas masalah. Akhirnya pihak Bapenda menyatakan bahwa
sedangkan penyelesaian kasus ini berkaitan dengan senyekta dua
wilayah.
4. Pengiriman surat ke pihak Gubernur (6 Agustus 1999) untuk
memperanyakan masalah penyelesaian kasus. Tanggapan surat
tersebut ditindaklanjuti dengan turunya pemantu Gubernur Wilayah
Semarang (Soejono) didampingi Camat Tugu, Lurah Manguharjo dan
Bapendala Kotamadia Semarang tanggal 17 September 1999 ke
lapangan lewat kelurahan Tanggulisari. Pada saat yang bersamaan
PT. KLI sedang melakukannya pengerukkan sungai Wakak dan pasir
kerukan digunakan untuk membuat pembatas log pond dengan sungai
Wakak.
5. Karena tidak adanya perkenangan di tingkat daerah maka KML
denggan surat No. 17/KMPL/I/X/1999, masyarakat mengadukan
masalahnya ke Deputi IV Bapenda Pusat (Ir. Effendi Sumajaya) untuk
ikut menyelaskannya kasus tersebut.
6. Menanggap surat tersebut kemudian Bapenda Pusat pada 4 Oktober
1999 memanggil Direktur Pusat dan Cabang PT. KLI, Bapenda TK I
- instansi terkait pemerintah daerah tingkat II. Hasil pertemuan tersebut
- Wakil Walikota Semarang turun ke lapangan untuk meninjau lokasi.

- Propinsi Jawa Tengah & Bapdedai TK II Kotamadia Semarang, PPLH UNDIP, Direktur ICEL. Akan tetapi KLI tidak mau menghadiri pertemuan tersebut.
7. Karena kasus ini tetap terkaitung-katuing maka masyarakat pada 26 Oktober 1999 mencoba kembali mengirim surat ke Bapdedai Jawa Tengah dan ke Gubemur Jawa Tengah. Tujuan surat tersebut adalah mempertanyakan perkembangan kasus persakan pantai ini.
8. Akibat tidak adanya perkembangan kasus yang berarti, membant LH Semarang mengirim surat permintaan audiensi kepada Gubemur untuk menanyakan permasalahan ini pada 1 November 1999. Tetapi tidak ditanggapi oleh Gubemur.
9. Padat tanggal 4 November 1999, KML dan LBH Semarang ke DPRD untuk mendapat ketetapan yang menentima KML. Akhirnya masyarakat ke sama ke Kantor Gubemur untuk menanyakan perkembangan kasus, 11. Tanggal 17 November 1999 KML dan LBH Semarang dan bersama untuk diselaskan secara komprehensif.
10. Tanggal 13 November 1999, Wagub lili mengundang LBH Semarang biasanya KLI tidak hadir. Dalam pertemuan ini diminta oleh Wagub dan instansi terkait serta KLI untuk membahas kasus tersebut, seperti untuk dilesasikan segera.
11. Tanggal 17 November 1999 KML dan LBH Semarang untuk mendapat ketetapan yang menentima KML. Akhirnya masyarakat ke sama ke Kantor Gubemur untuk menanyakan perkembangan kasus, 11. Tanggal 17 November 1999 KML dan LBH Semarang dan bersama untuk diselaskan secara komprehensif.

- NOVEMBER 1999 akhir diadakan hearing dengan PT . KLI dan instansi terkait.
12. Tanggal 18 NOVEMBER 1999 akhir diadakan hearing antara DPRD dengan PT, KLI dan instansi terkait, (Bapenda & PU Pengairan), Dalam forum ini terjadi saling tudigan antara pengusaha dan instansi terkait, tentang tanggungjawab masing-masing pihak. Perusahaan menentang untuk diselaskikan melalui jalur hukum dan langsung diamini oleh Hisyam Aliie (anggota Komisi D).
13. Tanggal 24 NOVEMBER 1999, KMP dan LBH Semarang menemui Ketua DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah (Mardjio). Tetapi menurut ketua DPRD jateng, komisi D belum memberikan laporan mengenai hasil dari Presiden, ketika Kelompok Tanji Rejo Mulyo menjadi juru hanya karena yang bertindak tangan adalah Soeharto.
14. Tanggal 27 NOVEMBER 1999, pihak DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah menemui PT. KLI untuk melakukannya pengumpulan data, yang dilanjutkan ke lokasi rakyat pada Rabu yang akan datang.
15. Pada tanggal 30 NOVEMBER 2000, KMP & LBH Semarang bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Surya Keraf untuk minta membantu perjuangan petani & masyarakat keluhan warga Menteri siap diselaskannya kasus ini. Menanggap keluhan warga Menteri siap menyelaskannya kasus ini.

16. Pada 1 Desember 1999 DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah dari beberapa komisi mendatangi lokasi perusahan untuk melihat secara riel kondisi masayarakat dan kerusakan yang dialami oleh tamak serta partai, dari keteranganan dari beberapa anggota dewan mereka pada kunjungan kejia di KLI dimanipulasi dengan ditunjukkan lokasi-lokasi lain sehingga menyebabkan anggota dewan tidak mengetahu lokasi tersebut. Semenara itu Guberner, Pangdam, dan apparat Pemda tersebut. Semenara itu Guberner, Pangdam, dan apparat Pemda tersebut. Semenara itu Guberner, Pangdam, dan apparat Pemda Semarang (karena dipilih oleh seluruh stake holder) dan mendapat mandat SK dari Guberner Propinsi Jawa Tengah.
17. Desember 2000 Perundingan dimulai, dengan dihadiri seluruh stake holder, dan dimediator oleh Prof. Sudarto dari PPLH UNDIP Semarang (karena dipilih oleh seluruh stake holder) dan mendapat mandat SK dari Guberner Propinsi Jawa Tengah.
- Issue yang diangkat dalam perundingan tersebut adalah :
1. Masalah Ekologi.
 2. Masalah Community Development.
 3. Masalah Kerja Pabrik.
 - a. Dalam negosiasi itu melibatkan :
 - (1) PT. KLI
 - (2) Wakil-wakil masayarakat
 - (3) Gubernur KDH TK I Propinsi Jawa Tengah
 - (4) Bappedalda tingkat I Propinsi Jawa Tengah
 - (5) Wali Kota Semarang

Ketua Komisi D DPRD jateng juga menghadirkan pihak eksekutif TK. I jateng pada tanggal 8 April 2002. Di hadapan 100 anggota Fokalis, dan perbaikan kinerja pabrik dengan jalur melalukan audiensi ke DPRD belum terselaskan yaitu Perbaikan Ekologi (pembuatan sabuk pantai) kali Santern yang tergabung dalam Fokalis mengangkat dua issue yang yang ada di wilayah kali Santern karena abrasi, maka para petani tambak Melihat kenyataan yang ada semakin rusaknya tambak-tambak

Kali Santern (FOKALIS)

1.6.3 Upaya yang dilakukan Forum Komunikasi Lembagga Tambak

(3) ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)

(2) PPLH Universitas Diponegoro Semarang

(1) Warga masyarakat diluar pihak utama

c. Pengamat (observer)

(5) Pembandu Gubernur wilayah Semarang

(4) Kepala Desa Mangunrejo, Kendal

(3) Camat Kaliwungu

(2) Lurah Mangunharjo

(1) Camat Tugu

b. Pihak Pendukung (secondary parties)

(9) Bappedal Pusat

(8) LSM/Lembaga Bantuan Hukum Semarang

(7) Bupati Kendal

(6) Bappeda da tingkat II Kotamadya Semarang

denagan bagian tanah milik petani Desa Mororejo belum ganti kerugian dan perbaikan tambak. Sebenarnya masalah Mororejo, Kaliwungu) telah diselaskikan denagan pembeiran 1. Bagi warga Mororejo (lokasi denagan lokasi tambak di desa

Akhirnya penyelesian masalah abrasi :

diberi kesempatan membacanya.

diminta menandatangani surat perjanjian laju diberi uang. Tanpa sekalipun mereka diminta datang di sebutah rumah makam di Kecamatan Tugu, terng mendapatan bantuan sebesar Rp. 110.000,00 disampaikan bahwas upaya perbaikan lingkungan. Bahkan dari kesaksian korban yang permasalahan hanya diselaskikan dalam bentuk uang tanpa adanya belas) kail antara masyarakat denagan PT. KLI. Namun demikian perundingan.. Dalam hal ini telah terjadi pertemuan kurang lebih 12 (dua ketributan pihak ketiga netral serta seringnya pihak KLI tidak hadir dalam berstatusnya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, lambarinya Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADR adalah kurang

2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan ADR

sangat dekat denagan areal pabrik KLI (\pm 750 m sebelah timur PT. KLI). permasalahan abrasi akan selalu ada, apalagi daerah tambak kail Santren perbaikan kinerja pabrik belum ditangani secara tuntas maka selasai. Di sinilah pokok permasalahannya, selama perbaikan ekologi dan propinsi Jawa Tengah bahwa permasalahan abrasi di Mangunharjo sudah merasa kaget karena menurut laporan dari Pemerintah Daerah Tengkat I

hidup yang menjadi harapan masyarakat. menyurutkan perjuangan massa rakyat. Karena kelestarian lingkungan menjadi senjata KLI, dan didukung penuh oleh birokrasi tidak pernah kelestarian fungsi lingkungan. Tali asih yang yang selalu dibersikau dan namun lebih ke kesinambungan mata pencaharian masyarakat dan Di sini yang menjadi masalah adalah bukan permasalahannya tali asih tidak dilikutsertakan.

Toha/Sobirin-Sobah, Zaeenufi (warga Mangkang Wetan)} Mangunharjo), Choiril, Eko Restu, Kholil, Abu A/H. Kotamadia Semarang, Ferawati, adik Mundjilin (warga H. Usman, Syud/Sumiat, Zaeudin, tanah tambak Pemda 3. Semenara 10 orang warga lainnya { Hj. Anisah/Sutedjo, penyelasan yang ada pada 3 januari 1999.

memberi bantuan sebesar Rp. 110 juta sebagai orang), dipentari oleh Mundjilin, dan pihak KLI antara PT. KLI dengan petani tambak Desa Mororejo (12 2. Semenara pada 3 januari 1999 tiba-tiba mucul perjanjian (muara) wedhus.

dijadiikan saluran pembuangan air dan disebut sebagai "lak tambak yang dibeli oleh warga di sekitar kali Santren 2 Ha. yang tidak mendapat haknya (tambak ini adalah selesai karena ada tambak milik lembaga kali Santren selus

Ditengah perjalanan negosiasi (yang memakan waktu ± 2 tahun), PT. KLI tidak pernah datang lagi dan hanya mau memberikan talli asih saja, tanpa mengikutkan para pihak, dan talli asih hanya diselaskan antara PT. KLI, Gubremur (diwakili Wagub Pak Ahmad), dan masyarakat korban (16 orang). Pada Desember 2001 (dua hari sebelum hari raya Idul Fitri) PT. KLI membayar bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permasalahan dianggap sudah selesai. Di sinil kehilatan bawha PT. KLI melakukam manipulasi masalah, sehingga substansi yang sebenarnya (Ekologi & Kinerja Pabrik) tidak tersentuh sama sekali, sehingga abrasi akan berjalan terus seiring dengan perjalanan waktunya.

Pada hari jumat tanggal 19 April 2002 masyarakat Fokalis diundang DPRD Tengkat I Propinsi Jawa Tengah untuk diajak rapat Komisi I dengan Bappeda tingkat I Propinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Pak Gatot (sekarang digantikan Warrisno) yang menghadirkan Kepputusan :

1. Pada bulan Agustus 2002 pesisir Mangunharjo akan dibuatkan sabuk pantai sementara pada perubahan anggaran, dan akhir bulan April
2. Pada Tahun Anggaran 2003 pesisir Mangunharjo mulai dari sungai Plumboon ke timur sepanjang ± 5 km akan dibuatkan sabuk pantai permanen.

permohonan berhasil dilakukan. petambak kali Santeren tetap berjalan sampai pembuatan sabuk pantai pong sehingga sulit mencari kepastian. Walau pun demikian masyarakat nihil ironisnya masyarakat kecil yang selalu menjadikan bola ping-pong agaran juli nantii.

sabuk pantai, hanya kami mengamankanuang negara pada perubahan urusan DPRD, seperti saya ini kan seorang dosen yang tidak tahu teknik gagahnya berkata pulak, "ini kan urusan Bappeda (eksekutif) bukan Dalam pertemuan itu anggota Komisi D Bona Venutra denagan Gidot.

balk yang semestinya mau pun permohonan, itu pun pernyataan pribadi 2. Komisi D belum pernah mengandalkan pembuatan sabuk pantai, banding ke Tegal, itu pernyataan pribadi Gidot.

1. Komisi D tidak pernah berjanji pada masyarakat untuk mengajak studi menyatakan :

Komisi D). Dalam pertemuan itu Ketua Komisi D Bapak Warsino (mantan Ketua Komisi D), Suparno dan Bona Venutra (keduanya anggota Semarang ditemu oleh Warsino (ketua Komisi D sekarang), Gidot 11.00 WIB, 4 (empat) orang delegasi Fokalis dan seorang dari LBH pantai semestinya dan studi banding sabuk pantai di Tegal. Pada jam Propinsi Jawa Tengah akan menanyakan tidak lanjut penanganan sabuk Padahari Senin 10 Juni 2002 Fokalis datang ke DPRD Tingkat

Pada 26 Juni 2002 Bappedalda beserta PPLH Undip mengundang Fokalis yang didampingi oleh LBH dan mahasiswa Fakultas Hukum Undip di Balai Kellurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang guna membahas dan meninjau rencana pemasanangan trucuk bambu di lokasi elektronik (RCTI). Hanya sayangnya kontibusi PT. KLI dalam penanganan ekologi itu tidak mau dilibatkan. Yang paling menakutkan Perikanan dan Kelautan UNDIP) bila abrasi tidak segera ditangani area tambak Mangunharjo akan menjadi teluk dan kemungkinan besar perkampungan akan tenggelam, dan cara penanggannya harus satu rekamasi pantai dan tidak ada penyedotan pasir.

Dalam pertemuan itu dibahas masalah anggaran pemasanangan Trucuk Bambu dan penanaman Mangrove yaitu Perubahan Anggaran bulan Juli 2002 dengan rencana anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Rencana penanamananya pada bulan Agustus 2002. Dan untuk sea wall (sabuk pantai) yang permanen akan dianggarkan pada Thun Anggaran 2003 dengan panjang 5 km dengan dana dari APBD TK. II, APBD TK I dan APBN sebab danaanya besar sekali sedang daerah tidak kuat menanggungnya sendiri..

Kelurahan Mangunharjo dengan luas wilayah 482,37 ha berpenduduk diantaranya perempuan) memiliki wilayah seluas 398 ha, sedangkan Kelurahan Mangkang Kulon yang berpenduduk 2.885 jiwa (49,3% diantaranya perempuan) yang terdiri dari 775 kepala keluarga. yang memiliki luas 1.205,216 ha berpenduduk 3.181 jiwa (49,7% perempuan) dan terdiri dari 1.633 kepala keluarga. Desa Wonorejo 435,095 ha, dengan jumlah penduduk 6.285 jiwa 50,7% diantaranya memperlakukan bawha desa Mororejo memiliki (wilayah seluas 1. Data monografi triwulan ketiga desa / kelurahan kajian a. jumlah Penduduk

Kondisi desa yang dikaji adalah sebagai berikut :

/kelurahannya.

demografs dan perspektif masyarakat tentang pemantauan pantai di desa Semarang. Gambaran rona dalam uraiannya ini meliputi gambaran dan Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo, Kecamatan Tugu Kota desa Mororejo dan Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Gambaran rona sosial difokuskan di empat desa / kelurahan, yakni

3. Impak Ekonomis Keberadaan PT KLI Terhadap Masyarakat

Pemerintah kehadapan Dewan, ternyata anggaran rehabilitasi tersebut dipertutukan bagi seluruh Pantura, sehingga upaya negara melindungi rakyatnya dari tekanan modal diragukan. Sebab dari beberapa kali pertemuan tampak keengganan Pemerintah menindak PT. KLI. Namun demikian dalam perubahan anggaran yang diajukan

Dari komposisi penduduk menurut umur, dapat diketahui angka kelompok usia lanjut tertinggi ada di kelurahan Mangkang Kulon. Kelompok usia lanjut tertinggi ada di kelurahan Mangkang Kulon. Dari komposisi penduduk menurut umur, dapat diketahui angka kelompok usia lanjut tertinggi ada di kelurahan Mangkang Kulon. Dari komposisi penduduk menurut umur, dapat diketahui angka kelompok usia lanjut tertinggi ada di kelurahan Mangkang Kulon. Dari komposisi penduduk menurut umur, dapat diketahui angka kelompok usia lanjut tertinggi ada di kelurahan Mangkang Kulon.

Yakni 15 – 20% dari jumlah keseluruhan penduduk. Untuk kelompok usia kerja dua desa memerlukan sekitar enam puluh persen, sedangkan untuk usia kerja dua desa memerlukan sekitar tujuh puluh persen dan dua kelurahan sekitar enam puluh persen, sedangkan untuk usia kerja dua desa memerlukan sekitar tujuh puluh persen yakni 15 – 20% dari jumlah keseluruhan penduduk. Untuk kelompok usia lanjut seimbang dianalisa empat desa / kelurahan kajilan, dapat dikatakan semakin dekatnya desa dengan desa / kelurahan kajilan, presensete tertiinggi di kelurahan Mangunharjo, kelompok usia sekolah

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk usia kelompok baik

Sumber : Monografi desa / kelurahan Triwulan III, 2000

| Kelompok Umur | Mororejo | Wonorejo | Mang. Kln | Mangunharjo | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) |
|---------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 0 - < 5 th | 344 | 321 | 215 | 843 | (5,5%) | (10,1%) | (9,4%) | (17,1%) |
| Usia sekolah | 1.342 | 500 | 447 | 1.008 | (21,4%) | (15,7%) | (19,6%) | (20,4%) |
| Usia kerja | 4.404 | 2.263 | 1.436 | 2.985 | (70,1%) | (71,1%) | (62,8%) | (60,4%) |
| Usia lanjut | 195 | 97 | 187 | 107 | (3,1%) | (3,1%) | (8,2%) | (2,2%) |
| Jumlah | 6.285 | 3.181 | 2.285 | 4.943 | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) |

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 3.1

Penduduk di desa / kelurahan yang dikenal tersaji pada Tabel 3.1 berikut.

4.943 jiwa (50,23% perempuan). Secara rinci gambaran jumlah

berapa beban tanggungan penduduk usia produktif atau usia kerja (15-65 tahun) terhadap penduduk usia non- produktif (usia (0 - < 15 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas).

Angka ketergantungan Desa Mororejo adalah 43 (pemulatan dari Kujon 59 (pemulatan dari 59,1) dan Kelurahan Mangunharjo 66 (pemulatan dari 65,6). Angka tersebut bermakna bahwa setiap 100 Desa Wonorejo harus menanggung beban 40 penduduk non- produktif penduduk produktif di desa Mororejo harus menanggung beban 43 penduduk produktif di desa Mangunharjo harus menanggung beban 59 penduduk non- produktif, dan setiap 100 setiap 100 penduduk produktif di Kelurahan Mangkang Kujon harus menanggung beban 59 penduduk non- produktif, dan setiap 100 beban 66 penduduk non- produktif. Denggan demikian maka dari indikator angka ketergantungan tingkat kesesuaian di Kelurahan Mangunharjo adalah yang paling baik, sedangkan desa yang dikaji dapat dikatakan masih rendah, karena presentase yang tingkat sekolah dasar masih tinggi. Tingkat pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan penduduk empat desa / kelurahan penduduk secara rinci tersaji pada Tabel 3.2. berikut ini.

b. Pendidikan

Wonorejo yang paling baik.

Mangunharjo adalah yang paling kurang baik, sedangkan desa Mangunharjo adalah yang paling baik, sedangkan desa yang tingkat sekolah dasar masih rendah, karena presentase yang tingkat sekolah dasar masih tinggi. Tingkat pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan penduduk empat desa / kelurahan penduduk secara rinci tersaji pada Tabel 3.2. berikut ini.

dikaji disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Gambaran matapencaharian penduduk empat desa / kelurahan yang memang di sekitar desa / kelurahan merupakan Kawasan Industri ditekuni oleh penduduk dan hal tersebut dimungkinkan oleh karena sektor pertanian, sektor industri (sebagai karyawan) juga banyak utamanya di Desa Wonorejo dan kelurahan Mangkang Kulon. Selain presentase mata pencaharian sebagai buruh tamu cukup tinggi, penduduk di desa / kelurahan yang dikaji namun dapat disimak bahwa untuk Desa Wonorejo. Meskipun pertanian banyak ditekuni oleh sebagian besar penduduk di desa / kelurahan yang dikaji, utamanya untuk Desa Wonorejo. Sektor pertanian masih merupakan bagian penting dalam ekonomi desa / kelurahan yang dikaji.

c. Matapencaharian

Sumber : Monografi Desa / Kelurahan Triwulan III, 2000

| Kelompok Umur | Moro | Wonorejo | Mengkang Kulon | Mangun harjo | Jumlah |
|-------------------|------|----------|----------------|--------------|--------|
| 1. Tidak sekolah | 4,3 | 7,6 | 2,5 | 12,4 | 100 |
| 2. Belum tamat SD | 2,5 | 8,7 | 14,1 | 14,8 | 100,0 |
| 3. Tidak tamat SD | 13,3 | 13,9 | 16,1 | 18,5 | 113 |
| 4. Tamat SD | 54,2 | 57,4 | 52,3 | 30,1 | 51,0 |
| 5. Tamat SLTP | 15,3 | 6,2 | 8,5 | 8,2 | 15,0 |
| 6. Tamat SLTA | 6,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 7. Akademi / PT | 3,8 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur.

Tabel 3.2.

hasil pertanian (yang umumnya ditanami udang Hindu) mendorong darat luas wilayah). Hasil tambak yang lebih baik dibandingkan dengan dan luas tambak Kelurahan Mangunharjo tercatat 226,072 ha (46,9% tambak Kelurahan Mangkang Kulon 181 ha (45,5% darat luas wilayah) Desa Wonorejo kurang lebih 40% wilayahnya berupa tambak. Luas terdapat 747,472 ha tambak (52,1% darat luas wilayah), sedangkan menandakan hidup dari hasil laut dan tambak. Di Desa Mororejo merupakan desa pantai, sehingga ada sebagian warganya yang merupakannya desa pantai, sedangkan yang dikaji

seperti diketahui bahwa keempat desa / kelurahan yang dikaji

Sumber : Monografi Desa / Kelurahan Triwulan III, 2000

| Kelompok | Mororejo | Wonorejo | Mang. | Umur |
|-------------------|----------|----------|-------|-------|
| 1. Petani Pemilik | 31,2 | 31,3 | 12,5 | 13,6 |
| 2. Buruh Tani | 14,8 | 50,2 | 38,1 | 12,5 |
| 3. Nelayan | 1,6 | 3,9 | 2,4 | 11,1 |
| 4. Buruh Industri | 33,8 | 2,1 | 14,6 | 23,8 |
| 5. Buruh bangunan | 8,4 | 0,7 | 13,4 | 1,0 |
| 6. Perdagangan | 4,7 | 2,1 | 3,1 | 8,5 |
| 7. Angkutan | 3,9 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
| 8. Pegawai negeri | 0,7 | 1,3 | 3,9 | 5,1 |
| 9. Pensiunan | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
| 10. Lainnya | 0,6 | 6,5 | 9,6 | 21,3 |
| Jumlah | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Distribusi Presensi Penduduk Menurut Pekerjaan.

Tabel 3.3.

Kehidupan masyarakat agraris-nelayan tampak di empat desa / kelurahan yang dikenal, utamanya di dukuh atau RW yang berdekatan dengan Mangunanharjo. Dukuh Pondok Kelurahan Mangkang Kulon dan Dukuh Desa Wonorejo, Dukuh Pondok Kelurahan Mangkang Kulon dan Dukuh denagan pantai (Dukuh Ngabum desa Mororejo, Dukuh Panggangayom denagan pantai) (Dukuh Ngabum desa Mororejo, Dukuh Panggangayom terhadap pemantauan pantai dipergunakan untuk melihat bagaimana kegiatan ekonomi maupun sosial di sekitarnya, utamanya di pantai. Berikut adalah uraian perspektif masyarakat masing-masing kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun sosial di sekitarnya, utamanya masyarakat setempat mempersiskan dan memhami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa / kelurahan.

a. Desa Mororejo

Pada 2 (dua) pemanfaatan utama pantai Mororejo, yakni : (a) untuk kegiatan industri, yakni PT. Kayu Lapis Indonesia (PT KLI), dan PT. Rimba Partikel Indonesia (RPI), serta 90 tambak dan pemukiman. Pertambakan di desa ini tumbuh di dukuh Ngabum (RW7 dan RW 8) yang berdampingan dengan dua persahaman tersebut. Tambak-tambak umumnya digunakan untuk membesarkan nener dan ditambahi udang windu.

Menurut para perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, kehadiran kedua industri di desa ini selain

warga untuk mengubah sawahnya menjadi lahan tambak, sehingga luas lahan sawah semakin berkurang sementara lahan tambak

- Beberapa keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat, yakni :
1. Terserapnya tenaga kerja setempat di PT. KLI.
 2. Dengan adanya dua perusahaan tersebut, terdapat sebagian masyarakat yang membuka jasa pemondokan bagi tenaga kerja kerugian.
 3. Tumbuh usaha di sektor informal, yakni warung / kios yang dari luar.
 4. Untuk kebutuhan pembangunan dan kegiatan desa kadiang-kadiang har, meskipun dalam ukuran kecil.
- menyediakan kebutuhan makannya / minuman kebutuhan sehari-hari menyediakan kebutuhan makannya / minuman kebutuhan sehari-hari.
4. Untuk kebutuhan pembangunan dan kegiatan desa kadiang-kadiang menadapt bantuan dari perusahaan. Bantuan tersebut berupa sarana olah raga, bantuan dana jika ada kegiatan olah raga, pembangunan mushola dan gedung serbaguna desa yang sekarang ini tidak dimanfaatkan oleh karena letaknya jauh dari pemukiman. Kegiatan olah raga bersama-sama juga pernah dilakukan yakni pada saat memperingati hari kemerdekaan RI.
1. Menurut para petani tambak PT. KLI kurang disiplin dalam dipercayakan oleh industri di wilayah Morojo, yakni :
1. Mengelolahan limbah, sehingga limbah cair masih dapat menimbulkan lingkungan di sekitarmaya.
 2. Ada isu bahwa PT. KLI menggunakannya obat-obatan yang mencemari lingkungan di sekitarmaya.
 3. Tenaga kerja lokal yang direkrut oleh perusahaan belum sesuai tambarak.
 4. Limbah gergajian PT. RPL sampai ke rumah-rumah warga di sepeleti jumlah yang disarankan oleh studi SEL.
- sisa obat ini dipercayakan warga telah menganggu produktivitas disemprotkan ke balok-balok untuk menghilangkan runtuh. Sisa-sisa obat ini dipercayakan warga telah menganggu produktivitas Morojo, meskipun sedikit, namun lama-kelamaan cukup mengganggu.

Para neelayan Mororejo dulu sebelum normalisasi Kali Ajii yang digabung dengan Kali Jangroto dan dibelokkan ke timur masih bisa menambatkan perahuannya di kali tersebut. Namun sekarang kegiatan neelayan semakin sedikit, bahkan TPI yang pernah adapun sudah mati oleh karena kegiatan neelayan juga semakin berkurang. Tumbuhnya industri di sekitar desa Mororejo, menurut para narasumber memengaruhi kondisi lingkungan setempat, utamanya pada saat musim hujan. Peningkatan kualitas jalan dari arah jalan raya menuju ke PT. KLI dan PT. RPI secara fisik jalan semakin lama makin tinggi namun tidak dimbangi dengan pembangunan selokannya di sekitarnya. Kondisi ini pada waktu musim hujan mengakibatkan tergenangan yang lahan di sekitar jalan yang pada akhirnya akan menggenangi pekarangan di sekitar jalan, utamanya di dukuh Sabetan. Keadaan ini menurut para perangkat desa memang bukan semata-mata menjadikan bersama antara warga dan perusahan yang membuthkan fasilitas tanggung jawab Pt. KLI dan PT. RPI, namun menjadikan tanggung jawab tanpa perangkat desa memang bukan semata-mata menjadikan dipengaruhi oleh keberadaan industri di atas, seperti kelompok PT. Texmaco, PT. Tensindo, dan PT. Indogas Raya Utama, yang di musim Harapan kepala desa berharap industri dapat berkeembang adapt berdampangan tanpa ada yang dirugikan.

b. Desa Wonorejo

Di pantai wilayah desa Wonorejo tidak ada kegiatan industri, sehingga penduduknya menekuni pekerjaan sebagaimana sebagian penduduknya yang masih bertani. Tanaman bakau masih dapat dijumpai di sekitar tambak penduduk. Tambak-tambak di desa ini membudidayakan udang windu. Tambak-tambak semacam ini merupakan sumber ekonomi utama bagi masyarakat setelah diambilnya lahan pertanian untuk tanaman padi. Meskipun tetap ada sebagian besar masyarakat yang masih bertani, namun tetap ada sebagian besar yang berdagang atau berkegiatan lainnya.

Dalam hal ini, masyarakat yang masih bertani mengalami kesulitan dalam mendapatkan lahan pertanian karena lahan yang masih tersedia terbatas dan mahal. Mereka yang masih bertani biasanya menggunakan lahan yang tidak produktif atau lahan yang tidak cocok untuk pertanian. Hal ini menyebabkan mereka harus mencari lahan pertanian di luar kota atau di daerah perdesaan. Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang masih bertani di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Mereka yang masih bertani di kota-kota besar ini biasanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berkualitas baik.

Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang masih bertani di kota-kota besar yang masih mempertahankan tradisi pertanian mereka. Mereka yang masih bertani di kota-kota besar ini biasanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berkualitas baik. Mereka yang masih bertani di kota-kota besar ini biasanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berkualitas baik.

Pada akhirnya, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang masih bertani di kota-kota besar, namun tetap ada sebagian besar yang tidak lagi bertani dan beralih ke aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan harga tanah, kurangnya lahan pertanian yang masih tersedia, dan meningkatnya tingkat urbanisasi.

Dalam hal ini, masyarakat yang masih bertani mengalami kesulitan dalam mendapatkan lahan pertanian karena lahan yang masih tersedia terbatas dan mahal. Mereka yang masih bertani biasanya menggunakan lahan yang tidak produktif atau lahan yang tidak cocok untuk pertanian. Hal ini menyebabkan mereka harus mencari lahan pertanian di luar kota atau di daerah perdesaan. Meskipun demikian, masih ada sebagian besar yang masih bertani di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Mereka yang masih bertani di kota-kota besar ini biasanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berkualitas baik.

Meskipun demikian, masih ada sebagian besar yang masih bertani di kota-kota besar yang masih mempertahankan tradisi pertanian mereka. Mereka yang masih bertani di kota-kota besar ini biasanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berkualitas baik.

Pada akhirnya, meskipun masih ada sebagian besar yang masih bertani di kota-kota besar, namun tetap ada sebagian besar yang tidak lagi bertani dan beralih ke aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan harga tanah, kurangnya lahan pertanian yang masih tersedia, dan meningkatnya tingkat urbanisasi.

1. Adanya limbah dari PT. KLI yang masuk ke peralihan tambak.

disebabkan karena :

Menurunnya produktivitas tambak ini menurut para petani tambak semakin menurun, utamanya tambak yang terletak di pinggir pantai. Sebagian besar petani tambak di kelurahan ini, produktivitas tambak bertambah, bahkan dalam lima tahun terakhir terjadi penambahan tambak (semula lahan sawah) kurang lebih 15 ha. Menurut adalah untuk tambak. Luasan tambak di kelurahan ini makin Pemanfaatan wilayah pantai kelurahan Mangkang Kulon

c. Kelurahan Mangkang Kulon

adanya kegiatan PT. KLI.

menyebutkan industri tertentu), karena kondisi alami dan karena dengan adanya limbah industri (namun tidak secara langsung menyebabkan Wonojero tentang kondisi tambak dan pantai dikaitkan masarakat. Dari uraian di atas terlihat bahwa perspektif yang mencul di

akibatnya tambak akan rusak.

demikian ombak akan menghantam dinding tambak dan terbawa ke laut sehingga menipiskan pasir pantai. Denggan dilakukan oleh PT. KLI yang menyebabkan pasir di pantai, diajukan karena pernah ada kegiatan penyedotan pasir yang

2. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kerusakan

gelombang yang secara alami memang besar.

tambak karena dinding tambak tidak kuat manahan hantaman

dan pembuangan limbah (oil dan solar) serta penyempatan obat m, kegiatan penyedotan pasir yang pernah dilakukan oleh PT. KLI timur sepanjang 1,6 km, reklamasi pantai sejauh kurang lebih 500 hektar sepanjang 1,6 km, reklamasi pantai sungai Wakak ke arah tambak, menduga kerusakan tersebut disebabkan oleh karena kegiatan PT. KLI yakni pembelokan aliran sungai Wakak ke arah tambak dan pantai. Masyarakat setempat, utamanya petani Mangunharjo saat ini sedang menghadapi masalah kerusakan jika dibanding dengan desa sawah. Namun petani tambak oleh daya tarik hasil tambak yang dirasakan lebih menguntungkan semula merupakannya lahan tambak. Semua ini tidak lain disebabkan tambak. Saat ini dapat dilihat munculnya tambak-tambak baru yang kluwon, di kelurahan Mangunharjo juga terjadi peningkatan lausan tambak. Seperti halnya desa Mororejo dan kelurahan Mangkang Pemanfaatan utama pantai Mangunharjo adalah untuk lahan d. Kelurahan Mangunharjo

kelurahan.

di pinggir pantai. Hal ini dikemukakan oleh seorang perangkat industri kayu juga menyebabkan banyaknya kematiin pohon kelapa Di kelurahan Mangkang kluwon muncul persensi bahwa menganggu kehidupan tambak.

dan membusk seiringga membuat kotor air tambak. Hal ini 2. Adanya gerajaian (grajen) dari PT. RPL yang masuk ke tambak

| No | Nama | Jumlah Penyeriman |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | Zaenudin | Rp. 54.000.000,00 |
| 2 | Zaenunnur | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | Sayudi | Rp. 37.000.000,00 |
| 4 | H. Usman | Rp. 37.000.000,00 |
| 5 | Eko restu Wardana | Rp 37.000.000,00 |
| 6 | Atta'i bin Khalil | Rp 37.000.000,00 |
| 7 | Azir bin Kholidi | Rp 37.000.000,00 |
| 8 | Sunarti | Rp 37.000.000,00 |
| 9 | Mlasruni | Rp 26.500.000,00 |
| 10 | Sururi | Rp 26.500.000,00 |
| 11 | A. Ghozali | Rp 26.500.000,00 |

Masyarakat Mangunharjo dan Mangkalan Wetan.

Dafatar penyeriman Tali Asih Korbani Abarsi

TABEL 3.4.

pemilik tambak yang rusak terlihat dalam tabel berikut :

Hasil dari ADR yaitu berupa gambar rugi terhadap 16 orang

produk PT. KLI

kematiian pohon karena kwangwung dari kayu- kayu bahan

semakin sedikitnya tanaman kelapa yang disebabkan oleh

Di kelurahan Mangunharjo juga muncul perspektif bahwa

perairan PT. KLI

pada balok-balok yang menimbulkan pencemaran air di sekitar

terhadap rakyat dan alam.

menyebabkan berubahnya lingkungan hidup yang akan berpengaruh tergantung kepada pabrik, di sektor lingkungan pendirian pabrik juga merupakan faktor hidup masyarakat dan menjadikannya mereka mulai membangun sebauh pabrik mengakibatkan hilangnya tanah yang

Menghimbau Kecamatan Tugu Kota Semarang

1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa

B.Pembahasan

tambak dengan kegiatan PT. KLI. umumnya mengakibatkan kerusakan pantai dan penurunan produktivitas dimana dua industri berlokasi. Sedangkan di tiga desa / kelurahan lainnya. manfaat dari keberadaan industri di wilayah pantai, yakni desa Mororejo dikaji hanya ada satu desa yang secara langsung dapat merasakan saat ini muncul di kalangan masyarakat. Dari empat desa / kelurahan yang demikianlah gambaran persepis tentang pemantapan pantai yang

Sumber : Bapedal, 2001.

| | | | | |
|----|-----------|------------------|-------|-------------------|
| 12 | Nasikin | RP 26.500.000,00 | TOTAL | RP 500.000.000,00 |
| 13 | Choiriyah | RP 16.000.000,00 | | |
| 14 | Basyati | RP 16.000.000,00 | | |
| 15 | Syartif | RP 16.000.000,00 | | |
| 16 | Khoeron | RP 16.000.000,00 | | |

antara lain ;

manusia yang berpotensi menimbulkan perubahan di Kawasan Pantai, perubahan alir air sungai. Di samping itu ada beberapa kegiatan antara lain erosif dan sedimentasi akibat arus pasang akibat banjir serta darat yang ikut memberikan pengaruh terhadanya perubahan garis pantai, pola arus, serta fenomena pasang surut. Sedangkan fenomena alami dari memberikan pengaruh, antara lain ; hampasan gelombang, perubahan fenomena pasang surut. Sedangkan fenomena alami dari darat pengaruh, antara lain ; hampasan gelombang, perubahan pola arus, serta proses-proses hidro-oseanografi dari laut yang dapat memberikan laut. Proses-proses hidro-oseanografi dari laut yang dapat memberikan dan non alami (kegiatan manusia), baik yang bersifat darat maupun Kawasan pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses-proses alami skala temporal maupun skala spasial. Perubahan konfigurasi pantai di Kawasan ini mudah berubah dan berkembang secara dinamis, baik dalam terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan menyebabkan Disadari lingkungan merupakannya yang vital tetapi rentan mengakibatkan hilangnya banyak tambak rakiat.

dalam pabrik atau produk jadi keluar pabrik, menyebabkan abrasi yang dan aktivitas kapal-kapal besar yang membawa bahan baku kayu ke PT.KLI terutama reklame, penyedotan pasir, pembelokkan sungai Walkak, terhadap masyarakat. Khusus untuk Kelurahan Mangunharjo, keberadaan keberadaan pabrik ini menyebabkan kerugian material yang besar Begitu pulsa yang terjadi dengan pembangunan PT. KLI,

lurus menjadikan berbagai dan menggerus pantai. tanggali tersebut menyebabkan angin barat gelombang yang hanya bangunan pabrik pengolahkan kayu. Akibatnya pembangunan daratan meter. Reklamasi laut ini kemudian digunakan untuk mendirikan Reklamasi yang dilakukan menjorok ke tengah laut sepanjang 500 pembangunan perusahaan, yang selasa dibangun tahun 1987. 1. Reklamasi yang dilakukan oleh PT. KLI dalam rangka pembangunan melakukannya beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: Untuk menujung peningkatan produksinya, PT. KLI telah

1.1 Aktivitas merugikan yang dilakukan PT. KLI

KLI apalagi tindakan-tindakan di atas akan merugikan kepentingan Schingga pembangunan di pesisir sebelah yang dilakukan oleh PT. dapat merubah abrasi / erosi dan sedimen di Kawasan pantai⁴⁵. c. Pemblokkan alur sungai atau perubahannya estuar (mura), yang rambat dan kekuatan gelombang yang menghantam pantai. gelombang) pada garis pantai serta meningkatkan kecepatan/daya pola arus, mendekatkan breaker zone (daerah pecahanya b. Pengarukan/penggalan dasar perairan pantai, yang dapat merubah gelombang.

a. Pendirian bangunan yang terdiri menjorok ke laut sehingga menghalangi transport sedimen serta membaskan arus dan

tersebut. PT KLI berkewajiban untuk melaksanakan desain tersebut pada PIISB sekaligus melaksanakan supervisi atas pelaksanaan proyek isi perjanjian tersebut adalah, detail design kail Silembung dibuat

Gubemur KDH TK. I Jawa Tengah.

-2 - 1987 di Kantor PEMDA TK. I Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Wakil Tengah . Perjanjian kerjasama tersebut didasarkan pertemuan tanggal 17 DPU Jawa Tengah) dan Drs. H. Soeparto Wakil Gubemur KDH TK. I Jawa Sudono Yusuf B.A (Bupati TK. II Kendal) H. R. Sigit Raharjo (kakanwil pada sungai Silembung. Perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan oleh yang diwakili oleh Agus Sutanto (Direktur) untuk melakukannya perbaikan pada tanggal 18 Februari 1987 melakukannya kerjasama dengan PT KLI Sohardi, Dipl, selaku Pemimpin Proyek Irigasi Semarang Barat (PIISB) melakukannya penanggulangan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Ir. melakukannya penanggulangan banjir di wilayah Kaliwungu Kendal. Untuk membelokan sungai ini bermulanya dari upaya pemerintah untuk menggerus tambak.

2. Pembelokan sungai Wakak sekitar 90% dan di masukan ke alam maka luapan air akan menyebabkan air tersebut menggenang dan akan langsung ke laut, sementara dengannya pembelotan aliran sungai luapan air dari Kaliwungu yang seharusnya apabila sungai lurus air jadikan jog pond oleh PT KLI. Pembelotan tersebut mengakibatkan sungai Regasi/S. Plumbon . Semenanjung musra sungai yang asli di

1.2 Pelanggaran Hukum Yang dilakukan PT KLI

gelondongan).

Selain keempat aktivitas di atas, PT KLI juga melakukannya pembuangan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dibuang, berupa oli pelumas bekas mesin kapal, sisanya glue (lem) dan limbah hasil penyempatan kayu untuk menjaga kerawatan kayu log (kayu

satu bagian dari penyebab terjadinya abrasi pantai.

Munculnya dermaga atau pelabuhan baru yang diperekirakan dalam setiap hari ini kurang lebih 5-6 kapal pengangkut kayu. Yang menarik bahwa kapal-kapal tersebut dalam aktivitas bongkar muat tidak dilakukan di pelabuhan Tanjung Mias Semarang, tetapi dilakukan secara langsung di pelabuhan Tongkang Kapal Tongkakat yang ditarik dengan kapal kecil lewat pengangkutan kapal Tongkakat yang ditarik dengan kapal sejenis patroli). Sedikitnya ada sekitar 4 sampai 5 kapal penarik kapal tongkang yang dimiliki oleh PT KLL. Aktivitas bongkar muat secara langsung ini telah berjalan sekitar tahun 1991 tanpa dilengkap dengan jalinan instansi-instansi yang pemerintah yang berwenang untuk memberikan surat ijin kepada pihak PT KLL untuk melangsungkan kegiatannya. Dan diduga bahwa hal yang tengkang ini salah salah

mempertahankan kedalaman log pond.

rob menggenang! tambak-tambak petani (52 Ha) dan menyebabkan rusaknya tanggul. Penyebutan pasir, aktivitas ini dilakukan untuk menimbun limbah PT KLI yang berupa sludge dan potongan kayu serta lapisan kayu lapis tak terpakai. Selain itu digunakan juga untuk

AMDAL untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 18 dimana setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki

yang memiliki dampak besar dan penting.

Pasal 15 dimana kewajiban memiliki AMDAL bagi usaha/kegiatan

gelombang laut.

pembangunan reklama si akan memengaruhi pola arus angin dan

setelah didirikannya. Padahal dalam SEL jelas disebutkan bahwa denganan

Lingkungaan (RPL) akibat perubahan pola arus angin dan gelombang

Recaña Pengelolaan Lingkungan (RKL) maupun Rencana Pemanfaatan

adanya rencana antisipasi dalam Studi Evaluasi Lingkungan (SEL).

tungsi! lingkungan hidup apalagi menegahinya. Ini dapat dilihati dari

oleh PT. KLI jelas-jelas mengabalkan kewajiban memelihara kelestarian

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kelestrarian fungsi lingkungan hidup setara menegah dan menanggulangi

Pasal 6 ayat (1) dimana setiap orang berkewajiban memelihara

Lingkungan Hidup

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

sebagai Kawasan Industri

daerah tersebut merupakan bukan daerah tambak yang ditunjuk

Jelas melanggar Renegka Umum Tata Ruang Kabupaten Kendal, sebab

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendirian PT. KLI jelas-

a. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

dari pihak yang berwenang Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengubahan aliran sungai hanya berdasarkan pada perjanjian antara Proyek Irigasi Semarang Barat (PISB) dengan PT. KLI berkatkan dengan normalisasi sungai Wakak. Itu pun kemudian dilengkati oleh PT. KLI dengan membelokan sungai sejauh 1,6 kilometer. Dengan adanya surat Gubemur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 tersebut dapat diartikan bahwa Gubemur (pejabat yang berwenang) secara implisit sebenarnya tidak mengijinkan membelokan sungai tersebut.

dari pihak yang berwening

c. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelokhan sungai berdasarkan surat Guberner KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 yang memberikan peringatan keras terhadap perbuatan PT. KLI ini menujukkan bahwa Guberner secaranya *implisit* tidak menyetujui pembelokhan sungai sebab dapat merugikan rakyat (petani tambak). Padahal PT. KLI seharusnya sudah dapat memperkirakan apa akibat pembelokhan sungai bagi tambak-tambak sekitar sungai Wakak, sehingga PT. KLI seharusnya membuat AMDAL untuk memblokkan sungai Wakak ini.

mediasi.

merupakannya campuran bentuk dari ADR antara model negosiasi dan menyertakan pihak-pihak lain maka sebagaimana yang kita ketahui bisa beberapa komponen masayarakat baik korban maupun PT KLI dengan Apabila kita melihat format penyelisian yang dilakukan oleh yang menjadikan penghalang arus laut agar tidak merusak tambak-tambak. PT. KLI untuk mempertahankan kondisi pantai dan populasi hutan bakau justru membakar perusakan tersebut. Ini dilihat pada tidak ada upaya dari wiliayah pantai. Dan PT. KLI tidak melakukannya tidak penegakan namun reklamasi pantai dan pengurukan pasir telah berakibat pada rusaknya reklamasi pantai dan menunjukkan bahwa pembelokannya sungai, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelokannya sungai,

45/MENLH/1/1999 tentang Program Pantai Lestari

e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kept berdampak pada perubahan garis pantai.

menimbulkan perubahan perilaku arus laut dan sungai, yang pada akhirnya memperkirakan bahwa pembelokannya sungai dan reklamasi pantai tidak memiliki dokumen AMDAL. Padahal PT. KLI sudah dapat Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelokannya sungai Wakak Lingkungan hidup, meliputi pengubahan bentuk dan bentangan alam.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap d. PP 27 Tahun 1990 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

- Dimana negosiasi merupakannya sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukannya penyeliasiannya tanpa ketertiban pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) maupun ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (*arbitrase*).⁶⁵
- Teknik negosiasi yang kompetitif seringkali distillahkan dengan teknik negosiasi yang bersifat alot (*tough*) dimana unsur-unsur yang menjadikan seorang negosiator kompetitif adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal negosiasi
 2. Menjaga tunutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi
 3. Konsesi/diberikan sangat langka/jarang atau terbatas.
 4. Secara psikologis perunding yang mengungakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan;
 5. Seringkali mengungakan yang berlebihan, kasar, mengungakan ancaman, bluff dan memparalkan tuduhan-tuduhan untuk mencipatkan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.
 - Melihat berlantut-lantunya perundungan antara kedua belah pihak maka format penyeliasannya hampir sama dengan crit-crit model penyeliasian negosiasi. Akhirnya mendekati pulia format mediasi.
 - Menurut Grenville Wood, cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyeliasian senyeketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyeliasian senyeketa tersebut. Denggan

seperti mencari pengacara yang dapat ditetapkan oleh semua pihak.⁶⁶ Seorang mediator pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa kedidikan. Mediator tidak memiliki kewenangan campur tanggung untuk memutuskan dan menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

Aspek yang paling penting dalam proses mediasi adalah adanya kesedianan para pihak untuk berunding menyelisik segera jijur dan dapat ditetapkan semua pihak. Dengannya mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengertahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami kepribadian masing-masing.

Keterlibatan serta kesedianan berbagai pihak untuk berunding memecahkan masalah juga sesuai dengan ciri model penyelisian lewat jalannya mediasi, sehingga bisa disimpulkan bahwa format penyelisian yang dilakukan masalah melalui jalur di luar pengadilan ini menurut Mbas Achmad Santosa (1998) merupakan penegakan hukum lingkungan perdata.

⁶⁸ Koesnadi Hardjasaemantji, Loc.Cn.
⁶⁷ Hadimuljip, Loc.Cn.

(mandatory).

1. ADR merupakan pilihan (*optional*) dan bukan merupakan kewajiban

33 UU No 23 Tahun 1997 tentang ADR yaitu :

Melihat proses penyelisian tersebut maka sesuai dengan Pasal 30-

4. Mendemokratisikan pengambilan keputusan

3. Membantu perlindungan hukum

2. Mengakat kesedian masyarakat untuk menetima keputusan

1. Memberi informasi kepada pemeringkat

dari peran serta masyarakat yaitu :

Hal tersebut seperi diungkapkan oleh Lothar Gundling⁶⁸ mengenai bentuk

bagus dan membantu keberhasilan dalam proses negosiasi dan mediasi.

Peran serta masyarakat dalam proses perundingan sudah cukup

pengadilan⁶⁷

5) Mengenai agar sengeta-sengketa hukum tidak dibawa ke

diselesaikan melalui *lifftas/konvensional*

4) Mengurangi biaya dan ketambatan kalau sengeta tersebut

bersengketa sendiri

Pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang

1) Mengungkinakan sengeta-sengketa hukum diselesaikan di luar

pendapat dari Philip D. Bootwick yang menyatakan bahwa :

menguntungkan masyarakat Manguharjo sebagaimana sesuai dengan

Selanjutnya penyelisian sengeta melalui jalur ADR sangat

pihak menge�ai substansi dari penyelasaian masalah. Di sini bisa lingkungan. Ini mencerminkan perbedaan keinginan kedua belah 1. Penyelasaian masalah hanya berupa uang tanpa perbaikan bisa disimpulkan terdapat berbagai hal seperti:

Melihat berbagai masalah dan solusi yang dikemukakan di atas maka

ADR.

2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan

dan profesionalisme.
maupun swasta berlendasakan kepada prinsip ketidakperihakan
sengketa yang dibentuk oleh pemerintah (untuk kepentingan publik)
7. Pembenarkan lembaga penyedia jasa, pelayanan penyelasaian
ketidakperihakan.

6. Prasyarat minimal mediator (penengah) yaitu sifat kemandirian dan
(mediasi) maupun perwastian (arbitrase).

5. ADR dapat ditempuh melalui perundingan (negosiasi), perantaraan
tidak terlalu kembali dampak negatif.

menakup ganti rugi dan atau tindakan mitigasi (mencegah agar
4. Objek penyelasaian sengketa yang dipayakan melalui ADR dapat
upaya ADR dinyatakan tidak berhasil).

ADR sedang dipayakan (jalur pengadilan dapat ditempuh apabila
3. Larangan untuk menempuh jalur penyelasaian pengadilan spesial
2. ADR tidak dapat diterpakan dalam kasus tindak pidana lingkungan.

senyakta.

masyarakat dalam praktek di lapangan menganggu proses penyelesaian sebuah masyarakat yang terlibat satu konflik. Perpecahan dalam masyarakat korban sendiri. Sebenarnya hal tersebut wajar terjadi dalam perundungan. Hal tersebut dialkitakan oleh perbedaan kepentingan dalam ketertiban pihak ketiga neutral serta seringnya pihak KLI tidak hadir dalam berastunya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, lambatnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga masalah yaitu kurang belum memenuhi rasa kedilan masyarakat.

tersebut menyatakan perundungan-perundungan yang dilakukan 4. Adanya pihak-pihak yang menyatakan belum selesaiya masalah lamanya penyelesaian masalah tersebut.

3. Ketelambatan turut campur pihak ketiga menjadikan faktor dari

tingkat keberhasilan dari penyelesaian kasus tersebut.

melibatkan pihak ketiga dalam perundungan sangat menuntukan Disamping hal tersebut juga kesadaran masyarakat untuk dari model pendekatan ADR yang digunakan oleh masyarakat.

2. Bedarut-larutnya masalah penyelesaian kasus tersebut tidak lepas kesepakatan tersebut.

memaksakan keinginan kepada salah satu pihak atau membuat mediator tidak mempunyai kekuatan untuk membuat atau dari para mediator dalam konflik tersebut. Akhir tetapi di sini terlihat perbedaan kepentingan antar kedua pihak serta keinginan

Untuk persoalan lambatnya keterlibatan pihak ketiga neutral lebih disebabkan karena sistem pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Gelombang reformasi tahun 1998 berimplikasi pada tingkat kesadaran masyarakat untuk melibatkan pihak ketiga dalam kasus yang mereka alami. Seiringnya PT KLI tidak hadir dalam perundingan menunjukkan bahwa dalam perundingan ADR masyarakat korban yang harus aktif untuk melakukannya inisiatif perempuan.

Solusi dari akhir ADR yang dibenarkan adalah berupa ganti kerugian sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Peran pemerintah sangat besar dalam memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Walaupun kompensasi untuk reabilitasi hal tersebut tidak terlepas dari pada kendala penegakan hukum lingkungan hidup tidak pernah dibenarkan.

Hal tersebut yang dituturkan oleh Koesnadi Hardjasaosmantri⁶⁹ yang sepertinya yang diungkapkan oleh Koesnadi Hardjasaosmantri⁶⁹ yang menyatakan bahwa :

1. Pemasarakatan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai selama ini masyarakat kurang mengetahuinya hak dan kewajibannya.

2. Apparat penegak hukum, yaitu meliputi, pertama, pejabat yang berwenang memberi izin, kedua, polisi, ketiga, jaksasi, keempat, hakim, dan ketika, pengacara/konsultan hukum lingkungan.

Tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.

bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia. Menurut M. Danusastro (1985) hukum yang baik belum menjammin perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan yang ada perlu ditelurakan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata, maka sarana sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka tersedia sarana sarana belaka. Dalam hal ini perlu ditegasakan bahwa hukum itu hanya sebagai keadilan.

Kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa yang mengandung kelimahan atau kekurangan, tetapi dalam demikian, berdasarkan pengalaman sekalipun banyak peraturan hukum produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam menciptakan mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan besifat hakiki. Peraturan hukum hasil manusia tidak mungkin akan dapat

1. Sarana Hukum

Hussein akan terkait dengan beberapa kendala, yakni : 70

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M, terutama yang berkatian dengan penegakan ada penjabaran secara jelas.

3. Beberapa ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup,

Kenyataan menunjukan bahwa apartat penegak hukum, seperti
ketentuan lingkungan hidup jumlahnya maupun kemampuan terbatas. Di
penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau
tindakan hukum.

Bapendai, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat
preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi
pelanggaran terhadap lingkungan hidup, mereka tidak melakukannya
representatif, seperti berbagaimana dalam mendampingi jumlahnya amat terbatas, juga
berlugas di berbagai instansi, seperti di berbagai department, Pemda dan
kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang ini apartat pemerintah yang
melakukan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga
berlantas dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan
representatif dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan
apartat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun

memperbaiki efektivitas penegakan hukum lingkungan.
dari segi kuantitas maupun kualitas apartat penegak hukum akan sangat
hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik
denggan kemampuan dan kemahiran (professionalisme) apartat penegak
tidaknya apartat penegak hukum yang ada. Sedang kualitas berkatian
penegak hukum. Kuantitas berkatian denggan jumlah atau lengkap
Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas apartat

2. Apartat Penegak Hukum

mau dan mampu melaksanakannya secara sekama. Oleh karena itu, di
samping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanannya
secara nyata.

penegakan hukum lingkungan. Fasilitas dan sarana distribuukhan karena dalam menangani kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya sangat mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang sangat memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan kepada para pihak pada masling kalau dipakai sebagaimana alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menjadi keregu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

3. Fasilitas dan Sarana Lingkungan

sampling itu juga harus disadari bahwa persoalan satuan lingkungan hidup aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multidisipline*). Karena itu perlu mendidik tenaga profesional apart penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan akademik yang komprehensif dan integral.

Penyuluhannya, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam lingkungannya dapat dibina dan ditengkarkan melalui usaha-usaha seperti lingkungannya. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap disebabkan pulalah karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungannya

pada semau-mauya dan sebagainya.

hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau lingkungannya, seperti membabat hutannya, membuang limbah sesuka segan melakukannya perbuatan yang berdampak negatif terhadap bodoh terhadap lingkungannya. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa kelangsungan hidup dan kehidupan, makanya ia bersifat masa dan menghayati betepa pentingnya keselarasan lingkungannya hidup bagi Bila citra seseorang bersifat negatif, dalam arti ia tidak memahami

citra lingkungannya.

gambaran tertentu tentang lingkungannya hidupnya yang disebut sebagai pengalamannya. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia mempunyai dalam interaksinya itu, ia mengamati lingkungannya dan mendapatkannya berintegrasil secara terus-menerus dengan lingkungannya hidupnya di mana tengah masyarakat. Menurut Otto Sompawoto (1989) manusia lingkungannya menujukan efektivitas berakunya hukum lingkungannya kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketatahan pada ketentuan hukum indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan

4. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungaan

akan selalu menjaga kelestarian dan kesembangan dalam hubungannya dengan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama manusia, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sejinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan sang Penyipta kepada mengajarakan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama berpengaruh hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama

Faktor sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan kedua faktor tersebut mendukti ranking yang paling sentral yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Berkaitan dengan itu, menurut Sihaean (1987) maka faktor yang kerusakan (*pollution*) dan keempat, kebijakan (*policy*).

(*poverty*), kedua, kependudukan (*population*), ketiga, kekotoran atau dapat dikategorikan dalam 4 k atau the four P, yaitu *perma*, kemiskinan menurut Munadjat Danusastro (1980) penyebab masalah lingkungan berdasinya pengelolahan lingkungan hidup dan penegakan hukum berkaitan dengan faktor sosial, politik dan kultural akan amat menutukan lingkungan. Berkaitan dengan faktor sosial, politik dan kultural, maka berlangsungnya pengelolahan lingkungan hidup dan penegakan hukum

Faktor sosial, politik dan kultural akan amat menutukan

5. Faktor Sosial, Politik dan Kultural

preventif perlu ditengkarkan dan digalakkan.

Kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif dan persuasif serta menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu peningkatan-peningkatan

- den gan sesama manusia, hubungananya den gan alam dan lingkungannya
 Semenitara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah
 dan hubungananya den gan Tuh an Pen cipta alam semesta.
 penegakan hukum lingkunggan dapat dijumpa, yakni :
 1. Kemampuan teknis apparat yang belum memadai dapat
 menimbulkan keragu-raguan dan kelambatan dalam bertindak.
 2. Kesultanan mendapakan data yang akurat dan faktta yang relevan
 dengan pembuktian.
 3. Pandangan bawha daya saing industri tidak boleh dilemahkan oleh
 berimbangnya baya produksi karena harus membuat alat pengolah
 4. Sikap "nikuh" dan "ewuh pekewuh" yang masih melukat dalam
 budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar,
 mempermasalahan atau mengugat ke pengadilan.
 5. Banjarkanya peluang bagi pihak pengusaha untuk melaku kan upaya
 penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemerkasaan.
 6. Prasarna dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis
 dan biaya serta kemampuan personal.
 7. Sering terjadi intervensi pihak ketiga yang dilakukan dengan
 mengunakan pengaruh dan kekuasaan. Kerahasi an yang kurang
 terjamin.

Dari aspek perdata masalah ganti kerugian memang sangat sulit untuk dilakukan apabila mengaku pada peraturan yang ada disebabkan minimnya undang undang yang mengatur hal tersebut. Hail tersebut menyatakan bahwa dalam kenyataannya sampai dengan UU No. 4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.23 Tahun 1997, peraturan perundangan atau peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengadaan, tata cara penelitian dan tata cara penuntutan ganti kerugian belum pernah dilakukannya. Hail ini menjadikan kendala dalam penegakan hukum dikeleuarakan. Dari sisi masalah ganti kerugian memang sangat rugi lingkungan dari aspek hukum perdata. Banyak kasus gugatan ganti rugi

Keberadaan industri seringkali lebih banyak merugikan masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak terlepas dari globalisasi yang munculnya sekitar. Industri yang menyebabkan krisis lingkungan hidup. Dampak yang nyata akan terlihat bagi korban pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suma Djajamgaret⁷² yang menyatakan bahwa walapun sesudah Perang Dunia II perdagangan internasional meningkat sepuluh kali lipat, namun kemiskinan di negara-negara Dunia membuat pemerintah mampu membayar kegiatan pelastarian. Namun, Martin Khor Kok Peng mengatakan bahwa kalau memang demikian halnya maka perdagangan dunia secara besar-besaran selama dua dasawarsa bukanlah krisis lingkungan global justeru terjadi dalam dua sampai empat dasawarsa terakhir ini, mungkin saja perdagangan bebas memang meningkatkan taraf ekonomi, namun pola produksi dan konsumsi yang mendasar perdagangan saat ini justru bersifat eksploratif dan merusak dasawarsa terakhir ini, mungkin saja perdagangan bebas memang bukanlah krisis lingkungan global justeru terjadi dalam dua sampai empat dasawarsa terakhir ini seharusnya menciptakan lingkungan yang baik.⁷³ Tapi makanya perdagangan dunia secara besar-besaran selama dua dasawarsa membuat pemerintah karena kekayaan yang dihasilkan akhirnya membuat demikian pulalah pengunjur pasar bebas mengatakan bahwa perindustrian lingkungan karena kekayaan yang dihasilkan akhirnya membuat demikian pulalah pengunjur pasar bebas mengatakan bahwa ketiga tetap memprioritaskan.

3. Impak Ekonomis Keberadaan PT KLI terhadap masyarakat

diiksaanakan dalam kerangka GATT (General Agreement on Tariffs and
Konferensi tersebut merupakan forum perdagangan internasional yang
dalam konferensi di Marrakesh.

setelah ditandatangani kesepakatan Putaran Uruguay (Uruguay round)
merupakan seiring dengan akan diberalisasi era perdagangan bebas
melipaskan diri dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi yang semakin
satu negara. Tak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat
batas-batas kepentingan berdasarkan prinsip kedaulatan yang dimiliki
Perkembangan perdagangan antar negara dewasa ini telah membuka
lingkungan hidup dengan dampak globalisasi (industrialisasi) sangat erat.

Keterkaitan antara aspek ekonomi masyarakat korban perusakan
dalam mengelola modal yang ada.

ketika sumbu-sumbu ekonomi dilihatnya maka terjadi kebingungan
pencaharian namun belas orang tersebut adalah petani tambak. Sehingga
tidak mudahnya merubah perilaku ekonomi mereka dimana dahulu mata
perubahan secara ekonomi yang baik. Hal tersebut tidak terlepas dari
Mangunhardjo atas kompensasi yang diberikan tetapi tidak membawa
Dari hasil penelitian khususnya kompensasi terhadap masyarakat
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

internasional yang berimplikasi ekonomis terhadap masyarakat korban
kerusakan yang diakibatkan oleh PT KLI tidak lepas dari skenario
meningkatkan kerusakan ekologi.

lingkungan sehingga pada akhirnya perdagangan bebas berarti

Kecenderungannya terintegrasi perdagangan antar negara. Semakin nampan. Globalisasi dan liberalisasi merupakan sifat kenisicayaan yang tidak dapat dihindari. Kaitannya dengan dinamika ekonomi antar negara, menurut Anggito Abimanyu setidaknya ada (3) tiga dimensi, pertama,

Sebagai langkah untuk mempersiapkan diri banyak negara mulai berbenah diri dengan cara melakukannya perombakan struktur ekonominya melalui kebijaksanaan deregulasi. Demikian juga, beberapa negara yang berada dalam suatu Kawasan regional tertentu mulai melakukannya kesepakatan antar negara, seperti kesepakatan untuk menghapus atau menurunkan hambatan terhadap import dan negara anggota yang satu ke negara anggota lainnya sehingga lahirlah kesepakatan regional seperti APEC (Asia Pacific Economic Community), AFTA (ASEAN Free Trade Area), NAFTA (North American Free Trade Area), dan Uni Eropa.

Trade yang kemudian berubah menjadi WTO (World Trade Organization). Dengan demikian, ini merupakan tontonan baru dari keinginan masyarakat internasional yang diprakarsai negara-negara maju untuk memperbaikkan perdagangan bebas, guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan manusia. Konsekuensiya setiap negara dituntut untuk pandai-pandai mengantisipasi dan mempersiapkan diri baik kondisi kekutan ekonomi dalam negaranya, kawasan regional maupun lebih jauh untuk tingkat

⁷⁴ Annggito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi Sutu Fakta Fympiris*, Makalah Diakusi PPSK, Yogyakarta, 1996, hal 2.

berasaling dan memainkan peranan yang menguntungkan untuk tepat pada sektor unggulan yang dimiliki yang memungkinkan bisa karena itu, Indonesia dituntut untuk bisa menentukan pilhan yang Korea Selatan, Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, apalagi Jepang. dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik lainnya seperti, Taiwan, Indonesia posisinya dalam keadaan masih lemah kalau dibandingkan semakin kokoh. Langkah semacam ini perlu dilakukan mengingat kondisi menujung pembenukan struktur ekonomi dalam negri agar menjadi langkah-langkah strategis dalam bentuk kebijaksanaan deregulasi yang kompetisi perdagangan antar negara. Dengan demikian, distribuhkan untuk mengantispasi dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam ekonomi dunia di masa yang tidak lama lagi, tentunya harus berupaya oleh John Naisbitt diprediksikan akan menjadi kawasan penggerak Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia-Pasifik yang

Tenggara.⁷⁴

markets ekonomi dunia, yaitu Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur-pergeseran kekuatan ekonomi global yang memunculkan tiga mega perusahaan transasional ke seluruh penjuru dunia; ketiga, terjadi kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebabnya tidak memiliki benih berdasarkan pada pertumbuhan ekonomis; globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin

menghapus pengangguran yang semakin tinggi dibandingkan dunia, kesesuaian dan kedamaian. Upaya yang ingin dilakukan adalah Order) yang merupakan kepadatan pasar internasional akan Era ini menandai munuculnya suatu era tatanan dunia baru (New World Barat yang diprakarsai Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Timur. Keruntuhannya rezim ini menandai berakhinya perang dingin antara blok runtuhnya komunis di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. munuculnya kesesuaian, kedamaian, dan kebebasan seiring dengan istilah globalisasi dan liberalisasi bermula dari suatu harapan akan yang telah ditandangannya.

konsekuensi tentunya harus tunduk pada autarki-autarki internasional yang telah melakukannya ratifikasi hasil konferensi Marrakesh yang kedua, bagaimana antisipasi dan kesiapannya Indonesia sebagai negara dalam rangka untuk tetap dapat menguasai negara berkembang; dan dibalik itu ada kepentingan yang tersembunyi dari negara-negara maju keniscahan yang harus diikuti oleh semua negara di dunia, ataukah keberadaan dan peran GATTWTO, apakah merupakannya suatu berikut: pertama, bagaimana sebenarnya era perdagangan bebas, Dari uraiannya tersebut dapat dikemukakan permasalahannya sebagai dilakukan.

mempertahankan nilai surplus dalam setiap transaksi perdagangan yang

dianggap hanya sebagai perdagangan yang membangkak di antara 160 negara ekonomi. Ekonomi global tidak lagi dapat dimengerti jika dasa warga tahun 1990-an perdagangan dunia tengah memasuki periode John Naisbit, dalam Megatrend 2000, menggambarkan bahwa dalam

antar negara yang menjadi anggota WTO (M. Thamrin, 1996:305).

menjadi forum untuk melakukannya penyelasaian sengketa dan negosiasi yang berfungsi untuk mengawasi aktivitas perdagangan dunia, sekaligus dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. WTO ini menjadi institusi Trade) yang kemudian berubah menjadi WTO (World Trade Organization) perdagangan yang sering dikenal GATT (General Agreement on Tariff and yang setuju untuk memulai kesepakatan umum tentang tarif dan 124 negara hadir pada pertemuan tingkat menteri di Marrakesh, Maroko, 1986-1994. Untuk mengakhiri pada tanggal 15 April 1994 sebanyak Tokyo Round 1973-1979, dan yang baru saja selesai Uruguay Round Round 1956, Dillon Round 1960 - 1961, Kennedy Round 1964-1967, Round 1947, Annecy Round 1949, Tonquay Round 1950-1951, Geneva negara. Upaya tersebut dimulai dari dialog yang dikenal dengan Geneva 1940-an, mulai menampakkan bentuknya dan mulai diterima di banyak dan pasar dunia, yang sebenarnya sudah dirintis sejak penghujung tahun serupa merbak, setiap demi setiap upaya pengaturan perdagangan seiring dengan harapan tersebut, gagasan perekonomian pasar bebas menghentikan pergerakan.

memperbesar peluang kerja, menciptakan perdamaian dengan cara

Kolonialisme. Beberapa hal yang penting yang disepakati melalui konferensi Marrakesh tersebut, di antaranya pertama, ditandatanganiya akta final yang mencakup keseluruhan hasil putaran Uruguay yang mengatur negosiasi perdagangan multilateral; kedua, disepakatiinya WTO sebagai pengganti GATT yang menjadi pelaksana seluruh hasil perundingan

Pernandatanganan kesepakatan Putaran Uruguay pada konferensi di Marakesh merupakannya suatu kemajuan besar dari perkembangan perdagangan antar negara yang terkait dengan perkembangan politik ekonomi internasional sebagai upaya menuju era perdagangan politik Darat sisil politik ekonomi, deklarasi Marakesh merupakannya keputusan internasional untuk mengatur perdagangan dunia yang konsekuensinya harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasi dan bagi negara pengetus (negara maju) merupakannya bukti keunggulan politik untuk adapt memasukkannya misi dan mengatur sesuai dengan kehendak mereka sehingga banyak kritik yang mengatakan bahwa inti awal dari era

negara. Dunia bergerak dari perdagangan antar negara ke ekonomi turinggal. Persoalan yang timbul adalah bagaimana cara mengatur distribusi barang, jasa, dan keuntungan dalam era kemakmuran ekonomi turinggal. Siapakah yang berwenang untuk merumuskan perkara tersebut (John Niesbit dalam Irmawati Ds, 1995: 60). Persoalan-persoalan tersebut namanya akan semakin transparan setelah diselanjutnya konferensi

Bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan tersebut merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar kawasan regional. Untuk Malaysia-Thailand-Indonesia.

Pelbagai kawasan (regional), dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi untuk menghadapi era perdagangan bebas, telah membuat berbagai bentuk kerja sama. Untuk Kawasan Asia-Pasifik merupakan salah satu Pasific Economic Corporation yang lebih dikenal dengan APEC, sementara kerja sama ekonomi yang menengarai pada pasar bersama negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik, seperti ASEAN Free Trade Association (AFTA), Uni European (UE) dan North American Free Trade Association (NAFTA). Di samping itu ada bentuk kerja sama yang bersifat bilateral, seperti Kawasan segi tiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Johor-Riau dan

Putaran Uruguay; ketiga, beberapa perjanjian yang akan diwasi WTO berupa perjanjian multilateral perdagangan barang dan jasa; keempat, kesepakatan penurunan tarif, tarif bea masuk, klarifikasi dalam aturan anti dumping dan efisiensi dalam dispute settlement; kelima, menge nail TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) berupa hak cipta, paten, merek, dan produk industri disepakati tiga hal pokok, yaitu: (a) menetapkan kesesuaian dengan perjanjian internasional dalam hal hak cipta pada konvensi Bem dan paten pada konvensi Paris, (b) memuat norma-norma baru dengan standar kualitas yang lebih tinggi, (c) memuat ketentuan mengenai peningkatan (enforcement).

standar perburuan, HAM, dan lingkungan hidup yang hanya memasukkan klausul tertentu yang bersifat non ekonomi, seperti mengingat negara maju namanya mulai menginginkan untuk Namun demikian, keberadaan WTO akan diujilah ke-independennya proporsional tanpa memihak sebagaimana para pihak merasa puas.

untuk menyelesaikan atau mengadili pihak-pihak yang bermasalah secara sejak 1 Januari 1996. Melalui WTO diharapkan mampu dijadikan wadah anggota. Kemudian lahirlah WTO yang mulai menjalankan tugas-tugasnya internasional yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi antar negara dunia untuk perluinya mendirikan suatu organisasi perdagangan tentang tariff dan perdagangan atau GATT yang kemudian membuka mata kelimbatan dan tidak efektifnya prinsip-prinsip dalam persetujuan urum kawasan regional juga merupakan langkah alternatif untuk mengatasi Munculnya organisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan di perdagangan bebas.

rangka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menuju era prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya. Semua yang dilakukan dalam menimbukan ketidakconsistenan antara hukum dan berentitasan dengan kadang menrabas prinsip kedaulatan yang dimilikinya sebagaimana ketentuan antara hukumnya dengan melalui deregulasi yang kadang-barang impor. Masih-masing negara berusaha untuk menyusaiakan terbuka baik terhadap perpindahan modal (investasi) maupun arus masuk kerja sama tersebut adalah mekanisme pasar bebas dan ketebukaan,

Indonesia yang kurang siap untuk menghadapi era perdagangan bebas. Berdasarkan kondisi objektif, banyak negara berkelembang termasuk lapis Indonesia mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Amerika. Indonesia dinilai termasuk negara yang tidak melindungi HAM dan merusak hutan sebagai paru-paru dunia, maka ekspor teksil dan kayu internasional (ILO). Persoalan ini pernah menimpa Indonesia. Oleh karena bahwa hal tersebut sudah menjadi wewenang organisasi perburuhan Sudah barang tentu, negara berkelembang menolak dengan alasan

d. pembenaran praktik buruh anak.

c. hak berunding secara kolektif,

b. tidak ada diskriminasi pekerja,

a. kebebasan berorganisasi;

hidup dikaitkan dengan masalah ekonomi dan perdagangan, yaitu berupa: dan Uni Eropa mendesak supaya standar perburuhan dan lingkungan sidang WTO di Singapura tanggal 9-13 Nopember 1996, Amerika Serikat Keinginan negara-negara maju semakin tampak ketika menjelang berbeda.

ekonomi yang terdapat di negara berkelembang sudah barang tentu yang dilakukan negara-negara maju, lagi pula kondisi sosial, politik, dan perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup yang disyaratkan sebagaimana berkelembang masih mengalami kesulitan untuk menyusailkan standar memajukan negara-negara berkelembang. Karena kebutuhan negara menguntungkan negara maju (industri) tetapi sebaliknya akan

Menurut Charles R. Carlisle, ketidakstipakan tersebut tidak hanya dialami negara berkelembang tapi juga negara maju. Ketidakstipakan tersebut disebabkan karena kurang adanya dukungan politik dalam negeri negara yang bersangkutan dan kondisi kekokohan ekonominya dalam menghadapi era liberalisasi.

Uni Eropa, terutama Perancis dan Eropa Selatan, merasa keberatan untuk menghimpus proteksi dan subsidi pertanian untuk masa mendatang dan belum siap untuk menyerimai perdagangan bebas di sektor pertanian. Jepang dan Korea Selatan merasa enggan untuk membuka pasar impor berasnya. Demikian juga, Amerika Serikat ternyata masih memproteksi sebagian besar yang dimaksudkan ekonomi Amerika Serikat Fred Bergstein akhirnya miskin. Kawasan Asia Pasifik sudah ditetapkan berdasarkan tahun 2010 untuk negara berkembang.

Bagi Indonesia yang telah melakukannya ratifikasi hasil konferensi Marrakesh dengan UU No. 7 Tahun 1994, mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan cara:

- a. Memperkokoh perekonomian nasional tanpa harus melanggar ketentuan yang telah disetujui melalui GATT yang Sekarang

Namun apabila tidak pandai menyiasati justru bisa menjadil bumerang, eksport bagi Indonesia.

menangkati pasar dunia yang sekaligus merupakai peluang pasar sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi palling pesat, akan dapat didukung organisasi ekonomi kawasan regional, seperti APEC dan AFTA positifnya, hal ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia, dengan penuruhan tariff bea masuk dan hambatan non tariff. Kalau dilihat nilai penjualan tariff bea masuk dan hambatan non tariff. Kalau dilihat nilai salah satu kesepatan penting deklarasi Bogor adalah berupa transparan untuk mencapai tariff menyelebih dan seragam tahun 2003.

bea masuk beberapa produk utama termasuk mobil secara bertahap dan memperbaiki daya kompetitif produk dalam negari, berupa penuruhan tariff perdagangan dan investasi dengan maksud sebagai langkah untuk tidak lanjut, pada bulan Mei 1995 diketuaran paket deregulasi hidup orang banyak yang sebelumnya tidak dipertanyakan. Sebagai dasar menanamkan investasi pada sektor penting yang berkaitan hasil asing dimungkinkan untuk menguasai saham dalam jumlah 100 % dan yang intinya memberikan kemudahan bagi investor, bahkan investor daya saing, di antaranya melalui deregulasi dengan PP No. 4 tahun 1994 Pemerintah Indonesia telah melakukannya pembenahan untuk meningkatkan untuk mengantispasi perkembangan perekonomian internasional, kebijaksanaan dan deregulasi perekonomian dalam negari.

b. Meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui infrastruktur, menjadi WTO.

Komite ini juga dapat memberikan bimbingan dan membantu produsen dalam negarai yang produksinya dikenakan tunduhan dumping diimbalan.

negara mengimpor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membenarkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menangani permasalahan yang berakitan dengan upaya penanganan impor barang dumping dan barang yang mengandung subsidi. Komite ini juga bertugas untuk melakukannya penyeleksian terhadap barang dumping dan barang yang mengandung subsidi, mengevaluasi bukti, menilai, mengolah bukti, dan informasi serta mengusulkan bea masuk anti dumping dan bea masuk

Masalah lain yang dapat menjadi penghambat dalam praktik perdagangan internasional adalah masalah dumping. Politik berupa produk impor dapat dijual murah di negara tujuan ekspor, tetapi di negaranya sendiri dijual lebih mahal. Biasanya karena barang tersebut disubsidi oleh Pemerintah negara asal barang impor tersebut. Karena itu, praktik demikian bisa menimbulkan kerugian produsen barang sejenis di

sebagaimana yang dikemukakan Michail Vitkioitis, Kepala Biro Far East Economic Review Bangkok, bahwa dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Thailand mengalami penurunan dari 9% menjadi hanya 5%. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan dorongan global untuk menghapus hambatan tariff dan non tariff (M. Vitkioitis, 1997).

berasing secara bebas. Selama ini, banyak pengusaha Indonesia yang mempunyai pengusaha Indonesia masih dipertanyakan untuk adapt kemungkinan yang kurang mengetahui mengingat kondisi ke Langkah antisipasi tersebut dilakukan untuk menghadapi segala lam.

ganda dari modal yang dikenakan dan pembiayaan royalty yang lebih menjanjikan investasi di Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam Delegan demikian para investor yang mempunyai hak paten dalam atau lembaga yang mengetahui temuan mereka dalam jangka waktu lama. hak paten, yaitu akan memperoleh pembiayaan royalty dan setiap orang Perubahan jangka waktu dipertaruhkan akan mengetahui pemegang adalah masalah jangka waktu yang tadinya hanya 14 tahun akan dirubah UU No. 6 Tahun 1989 tentang hak Paten. Hal yang penting di antaranya januari tahun 2000, Pemerintah Indonesia akan melakukannya perubahan dalam rangka menyelaraskan dengan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 menjadil 20 tahun sesuai dengan ketentuan kesepakatan TRIPS.

dibawa ke forum WTO.

mencairkan penyelesaian yang adil untuk kedua belah pihak, maka adapt antar negara yang bersangkutan. Bilamana konsultasi bilateral tidak dapat jika dipandang perlu, dapat dilakukan upaya melalui konsultasi bilateral masalah dumper yang dilakukan negara lain terhadap produk Indonesia, luar negeri sesuai dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam mengatasi

biasa menikmati berbagai kemudahan, fasilitas, dan proteksi yang dapat mematikan kreativitas dan kemampuan daya saing perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga, kalangan birokrat sering menunjukkan ketidakonsistensi dan kemauan politik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Indonesia, tidak bisa tidak, harus memanfaatkan peluang dari ketentuan yang sudah disepakati melalui GATTWTO, di antaranya pertama, kesepakatan WTO untuk tidak melakukannya kebijakan protektif menjadikan Indonesia harus mulai melakukannya apa yang disebut efisieni produksi dan peningkatan kualitas agar produk-produknya mempunyai daya saing yang sangat tinggi di pasar dunia; kedua, Indonesia, melalui WTO, dapat mengajukan komplain jika dirugikan negara lain, seperti menuntut Amerika Serikat agar mau mencaut atau ran proteksi tersebut yang menghambat ekspor teknologi dan garmen Indonesia.

Sisi lain yang perlu dianalisis, yaitu niat baik negara maju yang membanntu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mempaknya tidak murah benar dalam era perdagangan bebas untuk kesepahaman manusia. Hal ini bisa dilihat dari perlaku negara maju yang cenderung memaksakan keinginan dan kehendaknya dengan cara transaksi perdagangan yang dilakukan.

"Mula di, Tintisip-Prisip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997", Makalah Seminar Fakultas Hukum UAJDI, Samarang, tanggal 21 Pebruari 1998, hal 4.

Hal tersebut amat berlasan, sebab persolan lingkungan, dalam hal ini hak untuk memperoleh, lingkungan hidup yang sehat (the Right to Healthy Environment), merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dilatar dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 yang ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm (United Nations Conference on the Environment) tahun 1972, juga ditetapkan dalam the United Nations Conference on Environment and Development pada tahun 1992.

hidup. Program kerja The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice tahun 1992-1996 menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan penegahan dan pembinaan para pelaku di Cairo 29 April - 8 Mei 1995 menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda tentang penegahan dan pembinaan para pelaku di Cairo 29 April - 8 Mei 1995 menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai prioritas.⁵ Konggres PB hidup dengan sistem pengadilan pidana sebagai prioritas.⁵ Konggres PB hidup dengan sistem pengadilan pidana sebagai prioritas.⁵ Komite Lingkungan hidup dengan sistem pengadilan pidana sebagai prioritas.⁵ Komite Lingkungan hidup dengan sistem pengadilan pidana sebagai prioritas.⁵

Persepsi dan lingkungan akibat pembangunan dan industrialisasi, terlebih lagi pada era perdagangan bebas menjadi isu global, mengakibatkan kecemasan dan ketakutan masyarakat dunia. Karenanya itu, untuk mengelusasi dan mengatasi perlu dilakukan langkah penanggulangan melalui forum masyarakat internasional yang dimulai dalam bentuk konferensi internasional. Sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai program penyelamat lingkungan melalui medalii berbagai

persoalan penting pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi 1972 merupakan forum internasional yang membahas persoalan Konferensi Stockholm yang dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni

1. Konferensi Stockholm

pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, antara lain: Beberapa forum konferensi internasional yang membahas persoalan

- i. Culture rights;
- ii. Popular participation;
- iii. Right to information;
- iv. Right to housing;
- v. Right to safe healthy working conditions;
- vi. Right to food;
- vii. Right to health;
- viii. Right to life;
- ix. Right to resources;

a. Right to self determination and permanent sovereignty over natural
resources,

bahwa efek lingkungan hidup terhadap hak asasi manusia berakatan
Kommission on Human Right PBB tanggal 6 Juli 1994 yang menegaskan
mendalami tercantum dalam laporan Human Rights and the Environment,
Kaitan antara lingkungan hidup dengan hak asasi manusia secara lebih

development di Rio de Janeiro tahun 1992.

⁷⁶ R.M Gato P. Sumarsono. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafixka, Jakarta, hal 30.

- a. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup.
 - b. Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - c. Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas.
 - d. Segi-segi pendidikan, penelitian, sosial, dan kebudayaan dalam yang berpengaruh pada lingkungan hidup.
- Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup.
- Dalam laporannya, panitia persiapan menyampaikan beberapa saran.
- denagan kebijaksanaan nasional berikut skala-skala prioritasnya.⁷⁶
- berkebangkitan dengan menyusailkan dan memadukan secara serasi sesuai dengan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang mengembangkan perhatian kepada usaha-usaha guna melindungi dan mengurahkannya terutama persiapan yang telah ditugaskan BB melalui resolusi No. 2657 tahun 1970 yang secara khusus telah menugaskan untuk konferensi terselenggara tidak lepas dari kerja keras semua pihak

pembangunan.

lingkungan hidup yang perlu dilekatkan sebagai satu kesatuan dalam internasional untuk memahami dan menyadari akan pentingnya mampu menujuhkan dan mendorong semangat masyarakat berorientasi lingkungan. Terakasannya konferensi Stockholm telah menghasilkan prinsip-prinsip penting untuk mengatur pembangunan yang tersebut merupakan tonggak baru bagi masyarakat internasional yang

- dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan.
- jelas terhadap pensangganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalam rekomendasi-rekomendasi telah memberikan pengarahan yang cukup Hasil-hasil Konferensi Stockholm, baik berupa preambul, sasas asas, jang pelaksanaan rencaana aksi tersebut.
- c. Rekomendasi tentang kelimbaagan dan keuangan yang menu-
- b. Rencrena aksi lingkungan hidup manusia (action plan)
- a. Deklarasi lingkungan hidup manusia.
- Ketentuan yang penting, di antaranya:
- siang, yaitu tanggal 16 juni 1972 berhasil mensyahkan beberapa Konferensi Stockholm, yang dilakukan oleh 113 negara, pada akhir
- e. Konversi alam.
- d. Monitoring dan pengawasan.
- c. Pencemaran tanah.
- b. Pencemaran laut.
- a. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia.
- permuasan mengenai:
- kerja antar pemerintah untuk menyiapkan bahan-bahan dan rancangan Hal lain yang dilakukan partai persiapan adalah memenuhi partai yang diusulkan konferensi.
- f. Impikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan
- e. Pembangunan dan lingkungan hidup.
- masalah-masalah lingkungan hidup.

merupakannya upaya global yang dibuat oleh baik negara-negara utara perubahan itu perlu dipahami, yaitu bahwa upaya yang dilakukan harus digantikan dengan pembangunan seluruh bumi. Konsekuensi logis dan keprahatinan yang sama, yakni kedua-duanya secara bertahap perlu pembangunan berlebih atau pembangunan yang kurang menyebabkan Dimensi ekonomi merupakannya ini dari semangat Rio, artinya dimensi pertalian atau hubungan (coherence).

Menyadari Pasifik, Dengyan demikian, dimensi intelektual merupakannya adalah sama dengan ancaman kota Venesia atau pulau-pulau di Samudera. Menyadari permukaan air yang mengancam delta sungai Gangga suatu perangkat luas tentang ketergantungannya satu dengan yang lain. Dimensi intelektual merupakannya pengakuan bahwa planet bumi adalah tiga dimensi, yakni dimensi intelektual, dimensi ekonomi, dan dimensi oleh pengetahuan baru, yaitu semangat (spirit) konferensi yang meliputi lindungan lingkungan, kedua, bahwa jalan yang dilalui kini telah ditetralogi ageritan kunci, yaitu pertama, pembangunan seluruh bumi dan perkonferensi tersebut telah mengakibatkan dengan sangat erat dua pe-

Hasil utama yang diperoleh dari konferensi Rio Dejanero, yakni: lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dimensinya yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang deklarasi Rio de Janeiro tentang Declaration on Environment and Development yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil yang terpenting adalah diketukannya dan perjajinan internasional. Hasil yang terpenting adalah diketukannya deklarasi Rio de Janeiro tentang Declaration on Environment and Development yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah melakukannya ratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 6 Lubahan Cuaca (Convention Climate Change). Dalam hal ini, pemerintah Sebagaimana antisipasi itu global, upaya lainya adalah konvensi pe-

dan masukan dari semua negara di dunia ini.

lingkungan yang berbeda-beda yang dibuat berdasarkan pertimbangan pembangunan berkelanjutan, meliputi berbagai isu ekonomi, sosial, dan garis besar berisi rencana kerja global secara menyeluruh mengenai berkelanjutan pada abad ke-21 mendatang. Agenda 21 tersebut secara masarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang telah disepakati oleh Hasil Konferensi Rio de Janeiro, berupa agenda 21 yang berisi mendatang tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

ini tidak harus membahkan hasil dalam waktu beberapa tahun generasi-generasi mendatang. Apa yang akan dilakukan dalam hubungan adalah pelaksanaan kekuasaan, yaitu mempersiapkan dunia untuk membangun atau mempertahankan kekuasaan, aspek esensinya adalah politik adalah lebih dari pada semata-mata penjangan untuk yang jelas tentang kewajiban politik, kewajiban untuk jangka panjang. Dimensi politik adalah adanya kesadaran masarakat internasional sebagaimana telah ditetapkan di Rio.

sumber daya tambahan dimanfaatkan secara efisien dengan formula kontibusinya. Salah satu kontribusi oleh negara penempaan adalah maupun selatan yang keduaanya tidak bisa menghindar untuk memperbaikan

- taahun 1994. Konvensi tersebut memuat kesediaran negara-negara maju untuk membantai emisi gas rumah kaca dan melaporkan perkembangananya secara terbuka mengenai kemajuan yang diprolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi, sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.⁷⁸ Beberapa prinsip penting konvensi perubahan iklim tersebut, yaitu:
- a. Semua pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan yang akan datang atas dasar keadilan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Negara maju harus menjamin peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim melalui denegan kemampuan masing-masing. Negara maju harus dan kerugian yang dialirkantanya.
 - b. Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dan negara berkembang, terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang memikul dan bagi pihak lain, terutama negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban yang tidak wajar berdasarkan konvensi dan bagaimana akibat perubahan iklim yang memungkinkan.
 - c. Semua pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mengegah, atau mengurangi penyebab dan perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan.
 - d. Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pem-

Hal yang penting yang berakar dari penggunaan hidup dan akhir mewasak penggunaan, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.⁷⁹

Mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan bantuan kegiatan itu tidak dengan kebijaksanaan pembangunan dan penggunaannya, serta memiliki kedaulatan untuk mengexploitasi sumber alamnya sesuai dengan konvensi internasional yang bertujuan untuk adalih negara.

Asas yang terkandung dalam konvensi tersebut adalih negara teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai.

Tujuan dari konvensi tersebut adalih untuk melastrikan dan berbagaimana keuntungan secara berkelanjutan keanegaragaman hayati dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanegaragaman hayati dan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih-alih pemerintah Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994.

Pada Juni 1992, yang merupakan anggota Internasional Conference on Biological Diversity), 5 konvensi keanegaragaman hayati (Convention on Biological Diversity), 5 konvensi lain yang terkait dengan konferensi Rio de Janeiro adalih mereka untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim.

e. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem ekonomi internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkebangsaan sehingga memungkinkan bangunan berkelanjutan.

⁸⁰ Eddy Sudjana, HAM-Demokrasi, dan Lingkungan Hindu dalam Perspektif Islam, Yavasari Asy-Syahidah, Jakarta, Bogor, 1996, hal. 89.

Pada era globalisasi, persolan pembangunan berkelanjutan

E. Dampak Perdagangan Terhadap Lingkungan Hindu

mutunya dan ramah terhadap lingkungan (ecolabelling) .⁸⁰

memenuhi standar internasional bila hasil industri tersebut berkualitas hasil industri negara manapun dapat menembus pasar dunia sepanjang Berhadapan dengan itu global perdagangan antar negara, maka hasil-negara, dunia menjadil semakin transparan dalam perdagangan. Pada pasar bebas, di mana tidak ada lagi batas-batas antar internasional.

EMS (Environment Management System) untuk standar perdagangan kemudian ISO (International Standard Organization) 14000 yang mengatur anggota organisasi Statement and Principle menyul memberituk Environment Vision pada pertemuan tahun 1994, telah para mentor luar negeri, pada pertemuan tahun 1994, telah WTO dan GATT.

regional seperti NAFTA dan APEC maupun tingkat yang lebih luas, itu lingkungan telah dimasukkan dalam agenda perdagangan, baik tingkat karena begitu pentingnya persolan lingkungan dan perdagangan, maka persolan lingkungan ke dalam agenda perdagangan internasional.

perdagangan bahwa konferensi Rio de Janeiro telah merekomendasikan

⁸² Kurnya Roessad, Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup: Implikasi bagi Indonesia , dalam Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas hal 115.

⁸¹ Sudarto P. Hadi, Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi, Akademika UMS No. 02/1996, Surakarta, hal 61.

memberikan proteksi dengan bersemboyi di balik kebijakan perdagangan masalah proteksionisme hijau (green protectionism), yaitu upaya negara pelaku perdagangan. Kekhawatiran tersebut berkisar pada aktivitas perdagangan bebas telah menciptakan ketegangan di antara pembangunan berwawasan lingkungan, tanpa mengorbankan kemanusiaan dengan kebijakan lingkungan hidup, dalam rangka untuk mewujudkan Desakan untuk memadukan kebijakan perdagangan internasional.

Perdagangan yang mau pun mendukung perlindungan lingkungan hidup.⁸²

internasional ini telah mengikatkan diri, baik untuk memuka rezim Kurnya Roessad, sebagai salah satu negara penanda tanggapan perjanjian lingkah-langkah perlindungan lingkungan hidup. Indonesia, menurut yakni Multilateral Environmental Agreement (MEA) yang menetapkan dalam bentuk beberapa perjanjian multilateral di bidaung lingkungan hidup, pada era perdagangan bebas, rezim lingkungan global mulai muncul selain di tempat sebagaimana atribut kebijakan pembangunan dibanyak negara. Skala global, nasional, mau pun regional,⁸³ la menjadikan sakti yang pertimbangannya. Kata lingkungan kemudian menjadi popular baik di satu pertimbangannya. Kata lingkungan kemudian sebagai salah satu satuan strategi yang memasukkan unsur lingkungan hidup sebagai salah satu strategi yang memfasilitasi disepakati negara-negara di dunia sebagaimana

Tindakan-tindakan yang terkait dengan upaya pelestarian sumber daya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau sistem kesehatan, mengambil tindakan yang dipertukar guna melindungi kehidupan bawah GATT tidak berwenang menegah negara anggota untuk tersebut di atas, yakni dalam hal berkaitan dengan lingkungan disebutkan adapun pasal 20 memberi isyarat perkecualian terhadap ketentuan

yang dilakukan.

tertentu. Ketentuan ini berlaku pada tariff bea masuk dalam kegiatan impor transaksi perdagangan, tanpa ada perlakuan khusus terhadap pihak para anggota WTO harus memperlakukan secara adil dalam setiap pada ketentuan non diskriminatif. Pasal 1-3 GATT menyebutkan bahwa secara normatif, ketentuan rezim perdagangan bebas mendasarkan menjadikan berkurang atau melemah.

2. Penyesuaian ke arah standar lingkungan hidup yang lebih tinggi akan membuat daya saing perekonomian negara-negara berembang

kebijakan-kebijakan yang terkait dengan produk dan proses produksi.

perimbangan peraturan lingkungan hidup, skema sertifikasi maupun hambaran-hambaran untuk memasuki pasar utama, karena alasannya banyak komoditas ekspor negara berembang akan menghadapi

berembang adalih:

internasional yang terkait dengan personal lingkungan. Beberapa persolan yang dikawatirkan oleh perdagangan, terutama negara

dagang.

kemampuanya terhadap masalah lingkungan dalam suatu perselisihan yang cukup mengenai lingkungan dan tidak cukup transparan pada saat sekarang, jelas tidak mempunyai pengertahan dan keahlian perselisihan perdagangan (*dispute resolution panel*) yang ada pada WTO protesi hijau. Dikemukakan oleh Ety (1994), bahwa dewan penyelesaian negara-negara berembang dalam hal mengenai lisanya pengaruh tidak terdapat kesatuan pandangan antara negara-negara maju dengan Negosiasi yang dilakukan dalam kerangka WTO menujukan bahwa perdagangan.

terhadap lingkungan, tetapi sekaligus juga membawa dampak dikaitkan dengan perdagangan internasional memberikan perlindungan yang memberikan manfaat positif terhadap lingkungan. Kebijakan yang menguntukkan lingkungan sebagai dasar, tetapi sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada industri dalam negri dengan proteksionisme hijau. Satu kebijakan perlindungan lingkungan karena itu perlu dibedakan antara perlindungan lingkungan dan terhadap perdagangan.

masih-masing. Bahkan, sekalipun program tersebut membawa dampak cukup besar bagi setiap negara untuk melaksanakan program lingkungan negri. Oleh karena itu, GATT memberikan toleransi yang secara defacto meraka disertai dengan pembatasan produk atau komsumsi di dalam alam yang tidak dapat dipercayai, assalkan kebijakan perdagangan

Dampak perdagangan terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif dan negatif. Dampak liberalisasi perdagangan terhadap lingkungan, akhirnya termasuk peningkatan umumnya mendongeng tentang aktivitas, termasuk peningkatan sumber daya dan penjemaran, untuk satuan komposisi outfit put tertentu.

1. Liberalisasi perdagangan umumnya mendongeng tentang aktivitas, termasuk peningkatan sumber daya dan penjemaran, untuk satuan komposisi outfit put tertentu:

a. Liberalisasi perdagangan umumnya mendongeng tentang aktivitas, termasuk peningkatan umumnya mendongeng tentang aktivitas, termasuk peningkatan sumber daya dan penjemaran, untuk satuan komposisi outfit put tertentu.

2. Liberalisasi perdagangan dan perubahan harga dan hal yang put. Jika satuan negara mempunyai keunggulan komparatif di bidang ditimbukanya dapat mendongeng tentang perubahan komposisi outfit.

3. Liberalisasi perdagangan biasanya mendongeng perubahan teknologi produk. Di negara-negara berkeembang, teknologi yang digunakan masih ramah lingkungan seiringnya tingkat pendapatan negara tersebut komparatif yang dimiliki pada umumnya terletak pada kegiatan cenderung masih lebih ramah lingkungan mengingat keunggulan produk. Di negara-negara berkeembang, teknologi yang digunakan masih ramah lingkungan seiringnya meningkat pada umumnya terletak pada kegiatan komparatif yang dimiliki pada umumnya terletak pada kegiatan produksi yang padat karya. Alarm perkeembangan, para Penanam Model Asing (PMA) mengalihkan teknologi yang lebih modern dan meningkat dan pada gilirannya memungkinkan meningkatkan permintaan dan kemampuan pembiayaan lingkungan yang lebih meningkat.

⁸³ Drossmann dan Grüger (1991), Black (1995) dalam Kurnia Roesa, *Ibid*, hal 118-119.

- liberalisasi perdagangan akan semakin tinggi kegiatan ekonomi tentang produksi yang sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat dan jasa-jasa lingkungan. Gejala pasar tidak memberi informasi 1. Apabila pasar dan pemerintah gagal memasukkan harga sumber daya terhadap lingkungan akan terjadi apabila:
- kebijakan yang menjadikan sebab utama masalah lingkungan. Dampak denagan upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun bebas adapt memperparah masalah pencemaran apabila tidak disertai mempengaruhi perubahannya lingkungan. Namun demikian, perdagangan hidup relatif kecil jika dibandingkan faktor-faktor lain yang dapat Dalam berbagai studi, dampak perdagangan terhadap lingkungan

optimal.⁸³

- terlalu rendah sehingga dapat menjadikan konsumsi dan produksi yang alam sepeerti kayu, air, ataupun energi lain cenderung tidak lagi dinilai harga. Pengurangan distorsi harga akan mengakibatkan sumber daya 5. Rezim perdagangan bebas cenderung tidak mengandung distorsi mengandalkan eksport komoditas yang padat sumber daya alam. berkelebihan dapat mendiversifikasikan eksportnya dan tidak lagi industri manufaktur dan jasa sehingga memungkinkan negara-negara 4. Liberalisasi perdagangan mengurangi hambatan-hambatan bagi berisi.

- (eco labeling), ketiga, sistem pengelolaan lingkungan (environment audit), kedua, label lingkungan pertama audit lingkungan (environment audit), ISO 14000 di antaranya mengatur standar kualitas lingkungan). ISO 9000 (standar kualitas barang) dan ISO 14000 telah diadopsinya ISO 9000 (standar kriteria internasional, yaitu dengan standar (kualitas barang) dengan kriteria internasional, yaitu dengan standar (kualitas barang) untuk bisa menyuarakan 1. Globalisasi menuntut setiap negara untuk bisa menyuarakan dapat dilihati pada: lingkungan, menurut Sudcharta P. Hadi, bisa bermarka ganda.⁸⁴ Hal ini Globalisasi, di dalamnya, terdapat liberalisasi perdagangan. Perspektif terlingkar dari pasar. bagi negara-negara dengan standar lingkungan yang tinggi untuk 3. Perdagangan bebas dan integrasi ekonomi juga menambah resiko akhirnya akan memengaruhi kinerja ekonomi negara tersebut. dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dan pada devisa, tetapi dalam jangka panjang akan timbul kerusakan lingkungan pendek, ekspor tersebut memang mampu meningkatkan penyeriman menubsidi pola konsumsi negara-negara pengimpor. Dalam jangka pembangunan yang berkelanjutan dengan membikin lingkungan yang tinggi akan mengurangi kemampuanya untuk mencapai 2. Negara-negara pengekspor yang tidak mempunyai standar lingkungan kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak lingkungan. Dengian demikian akan mempertinggi tingkat pencemaran ataupun

terakhir. Hal ini karena pola produksi dan konsumsi yang mendasari saat perdagangan bebas dipopulerkan selama dua dasa warsa dalam praktik, kerusakan lingkungan secara global justifikasi pada membawaai kegiatan pelastarian daya dukung lingkungan. Namun perdagangan bebas memberikan kemampuan suatu negara untuk tetapi juga hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Secara teoritis, Perdagangan bebas tidak hanya berakar dari bidang manufaktur, 2. Globalisasi juga bisa berpengaruh buruk terhadap lingkungan. pembangunan berkelanjutan.

deklarasi Rio de Janeiro yang bersi serangkaian prinsip-prinsip setia dalam lingkungan dan pembangunan yang tertuang dalam Keikutsertaan kalanngan bisnis ini untuk merumuskan bentuk peran mengambil bagian pada konferensi bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Development (BCSD), yakni badan kalanngan bisnis yang turut dependen yang menjadikan dan Business Council on Sustainable termaternal Standardization Organization) merupakan organisasi internasional yang dikenal kriketik konsumen internasional. ISO (International lingkungan harus menyusaiakan produk-produknya dengan kriteria usaha berkaitan dengan ISO 14000, suka atau tidak suka, para peng-

lingkungan, dan produksi bersih (cleaner production). yang mulai digulirkan meliputi pengembangan audit lingkungan, label mengantispasi turutan global tersebut, program-program lingkungan management, dan keempat, analisis dur hidup. Dalam

investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional, baik dari segi peningkatan pembangunan maupun dampaknya terhadap lingkungan. Pengaruh PMA terhadap lingkungan hidup sulit ditentukan. Namun paling tidak menurut Kurnya Roessad, ada beberapa kaitan antara PMA dan lingkungan hidup:

1. Tingginya tingkat PMA sangat berperan terhadap terbentuknya daerah-daerah industri di mana pencemaran amat tinggi dan sering melampaui daya serap lingkungannya.
2. Upaya deregulasi dalam perekonomian nasional dan lójakan arus melalui investasi serupa dengan yang dilakukan oleh negara.

Pengusaha asing dengan dengan partner usaha domestik, ketergantungan (dependencia) dalam posisi yang tidak seimbang antara dilakukannya dengan pahira domestik bisa jadi hanya akan menimbulkan 1987: 19). Namun, investasi melalui penanaman modal asing yang dibutuhkan dalam pembangunan (Raymon Vermon dalam Sumantri, penrima modal sehingga peranannya dapat diterima dan memang secara otomatis akan dapat mengembangkan industriasi negara yang akan menanamkan investasi. Di samping akan membawa modal, memperoleh modal melalui kerja sama, karena perusahaan multi nasional investasi melalui penanaman modal asing merupakan upaya untuk beracun dan berbahaya (B3).

Perdagangan bebas juga memungkinkan terjadinya transaksi limbah perdagangan bebas bersifat eksploratif dan merusak lingkungan.

- masuknya teknologi baru yang dibawa oleh perusahaan PMAs, yakni perusahaan multinasional (MINCs). Hasil pengamatan terhadap keberadaan industri, seperti industri kayu, tekstil, dan kuit menunjukan bahwa peningkatan jumlah MING, secara signifikan, ternyata diikuti dengan kebijakan penggunaan standar lingkungan yang lebih tinggi yang dibawa dari negara asalnya.
3. Kerja sama antara pemerkirah dan sektor swasta dapat mengurangi dampak persaingan yang merugikan. Melalui kerja sama tersebut, kebijakan yang dibuat mulai menampakkan hasil yang mengembangkan, seperti penghapusan atau perubahan senyawa kimia berupa chlorofluorocarbon (CFC) yang merusak lapisan ozon dalam setiap produk yang dihasilkan, sekalipun untuk itu dibutuhkan biaya tambahan produksi yang tinggi (5-10 persen). Langkah tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan Montreal Protocol dan Climate Change Convention. Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang kerja sama, antara lain:
- a. tersedianya produk pengganti dengan harga yang wajar;
- b. terbatasnya jumlah produsen, terutama MNC yang mempunyai akses terhadap teknologi baru dan berpotensi dengan an-
- c. bantuan keuangan melalui dana khusus;
- d. rencana kerja yang baik dan didukung oleh pemerkirah.
- perusahaan nasional;

4. Masalah investasi yang tetraplik karena standar pencemaran. Lebih rendah, tampaknya sulit ditemukan. Hasil wawancara dengan beberapa produsen nampak bahwa faktor lingkungan belum dipandang sebagai faktor yang menentukan dalam melakukannya pilihannya investasi. Secara garis besar, desakan untuk menciptakan rezim perdagangan bebas tidak perlu berterutangan dengan desakan untuk menarik standar yang lebih ketat guna menjamin perlindungannya lingkungan. Hal tersebut berkaitan bahwa standar lingkungan yang berlaku di Indonesia sekarang ini kurang terpata jika dibandingkan berlaku di negara seperti Malaysia dan Thailand. Karena itu, yang berlaku di negara-negara maju. Hingga taraf tertentu juga berlaku di Indonesia sekarang ini kurang terpata jika dibandingkan dengan standar yang lebih ketat guna menjamin perlindungannya lingkungan. Hal tersebut berkaitan bahwa standar lingkungan yang menarik standar yang lebih ketat guna menjamin perlindungannya menarik karena standar yang tidak perlu berterutangan dengan desakan untuk mendekati kinerja negara-negara yang berlaku di negara seperti Malaysia dan Thailand. Karena itu, berlaku di negara seperti Malaysia dan Thailand. Karena itu, industri tampanya tidak akan mengancam kinerja ekspor Indonesia. Informasi yang akurat tentang biaya penanngulangan pencemaran yakni berkisar antara 3-5 persen dari total biaya investasi.
5. Desakan untuk menarik merekapkan kebijaksanaan lingkungan di dalam bangunan beberapa persolan pokok. Salah satunya adalah bahwa neger berdasarkan poliuter pays principle (PPP) perlu mempertimbangkan pengutaman perturun dan standar yang lebih ketat di sektor industri dan investasi yang mahal di bidaung teknologi penanggulangan pencemaran mengabalkan kenyataan bahwa investasi di bidaung

- tersebut karena kebijaksanaan yang bersifat proteksionis telah menjadikan menggunakan sumber daya alam. Alasan utama dari perembangan yang bersifat padat modal, relatif kurang menyelar tenaga kerja dan dapat dipercaya dan lebih lanjut ditandai oleh kegiatan-kegiatan subsektor manufaktur yang sangat padat sumber daya yang tidak bukan hanya terkonsentrasi di sektor manufaktur, melainkan juga di (1996) menunjukkan bahwa PMA di Indonesia diluar sektor migas 6. Deregulasi tidak perlu merugikan lingkungan. Berdasarkan studi CSJS denada pencemaran (Ratnaniingsih, 1995).
- produk atau berproduksi pada tingkat yang sama dan membayar pengolahan limbah, melainkan lebih memilih kepada upaya peningkatan perusahaan tidak akan melakukannya investasi di bidang instalasi industri tekstil, misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan perangkat kebijakan yang berorientasi pasar guna memaksanya sektor swasta untuk lebih ramah lingkungan. Di sektor perusahaan perangkat kebijakan yang berorientasi pasar guna menghindari bagaimana standar peraturan, oleh pemerintah bagi persiapan dan pelaksanaan standar peraturan, karena adanya kendala APBN dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan masalah peniadanan rezim harga yang menyimpang. Di samping itu, besar bagi lingkungan. Pertimbangan lain bahwa peningkatan lain) dalam jangka panjang akan menghasilkan manfaat yang sangat sarana dan prasarana pokok (instalasi air bersih, sanitasi, dan lain-

Salah satu problem besar yang dialami negara-negara berkebangsaan adalah ketidakmampuan untuk merumuskan strategi pembangunan yang mengaitkan persolan lingkungan sebagal bagian integral dari pembangunan yang dilakukan. Kondisi semacam itu dipacu sempitnya wawasan penentu kebijakan pembangunan akan persolan dan pentingnya lingkungan sehingga dalam beberapa rumusan kebijakan cenderung lebih mengutamakan kependidikan ekonomi dan mengabaikan persolan lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menimbulkan persolan baru berupa rusaknya lingkungan dan habisnya sumber daya alam yang disebabkan karena eksplorasi, yang tidak mampu diikuti dengan berpikir sesat seperti itu menggjala di mana-mana dikehendalkan. Cara berpikir sesat seperti itu menggjala di mana-mana pada setiap sektor pembangunan sehingga persolan lingkungan menjadi

daya tarik bagi PMIA untuk melakukannya investasi di sektor-sektor ini. Tingkat proteksi yang tinggi mendorong investor asing untuk memasuki pasar Indonesia guna berproduksi di sektor yang menikmati perlindungan, sekaligus juga mengurangi persaingan dan menjaminkan laba. Tingkat proteksi yang efektif yang mendorong ke arah perolehan laba. Tingkat proteksi yang efektif yang mendorong ke arah industri manufaktur menguntungkan ekspor bahan bakar atau bahan setengah jadi. Oleh karena itu, liberalisasi lebih lanjut dapat membantu perluasan PMIA ke sektor-sektor yang tidak padat sumber daya alam dan sektor-sektor yang mengunkakan sumber daya alam yang dapat dipergunakan sebagai sumber daya alam.

semacam tumbal yang kerusakanya semakin mengejarkan dan pada
gilirananya akan mengancam keberadaan manusia itu sendiri.

Format pelaksanaan ADR pada kasus KLI menggunkakan model negosiasi dan mediasti. Keterlibatan banyak komponen dalam penyeliasian kasus KLI tanpa unsur intervensi dalam pengambilan keputusan antara pihak yang bersengketa menyerminikan pendekatan negosiasi dan mediasti. Dalam kasus KLI juga menggunkakan teknik negosiasi yang kompetitif. Teknik negosiasi kompetitif bercrikikan mengajukan permintaan awal yang tinggi sepanjang proses negosiasi meninggalkan pihak yang tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan, konsepsi dibrikikan sangat langka atau terbatas, secara kasar dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk mencipatkan ketegangan terhadap pihak lawan. Model mediasti dalam kasus KLI terlihat pada kesedian para pihak untuk berunding menyelaskan mengadakan perundingan secara jujur maka para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kesedian para pihak untuk menyelesaikan perundingan secara jujur makanya para pihak mengatakan sengetia secara jujur dan ditrima semua pihak. Dengyan terlihat pada kesedian para pihak untuk berunding menyelaskan perundingan secara jujur dan ditrima semua pihak. Dengyan terlihat pada kesedian para pihak untuk berunding menyelaskan perundingan secara jujur dan ditrima semua pihak. Dengyan terlihat pada kesedian para pihak untuk berunding menyelaskan perundingan secara jujur dan ditrima semua pihak. Dengyan terlihat pada kesedian para pihak untuk berunding menyelaskan perundingan secara jujur dan ditrima semua pihak.

A. Simpulan

PENUTUP

BAB IV

- masyarakat korban sehingga tidak mudah menyeraf pada setiap ekologinya. Harus ditinamakan sikap sabar dan konsisten pada jalannya pemecahan baik dalam proses fasilitasi maupun dalam kajian akademisi harus cepat dan tepat dalam memberikan solusi atau Tengah harus tegas dalam memberikan sanksi administrasi. Pihak dalam melaksanakan perundungan. Pemerintah Propinsi Jawa yang terlibat apabila pihak utama, terutama PT KLI tidak konsisten dengan memberikan teknanan (*pressure*) oleh berbagai stakeholders 1. Format ADR melalui negosiasi dan mediasi tetap dipertahankan

B. Saran

- tambak.
- Kerugianya adalah pencemaran limbah dan perusakan terhadap ramainya warung/kios, bantuan insidental untuk pembangunan desa, masyarakat sekitar, adanya pemondokan bagi pekerja luar daerah, dari keberadaan PT KLI adalah tersepinya tenaga kerja dari sekitar pada dasarnya menguntungkan dan merugikan. Keuntungan sekitar pada dasarnya menguntungkan dan merugikan. Keuntungan 3. Impikasi secara ekonomis keberadaan PT KLI bagi masyarakat korban.
- tidak hadir dalam perundungan. Solusi-solusi yang dihasilkan dalam lambatnya ketelibatan pihak ketiga neutral serta seringnya pihak KLI kurang bersatuanya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, 2. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADR adalah tetap perundungan adalah berupa ganti kerugian kepada masyarakat

- kasus yang terjadi. Penanaman kesadaran perlu ditanamkan secara terus-menerus sebab perundungan melalui jalan di luar pengadilan ini lebih menguntungkan dibanding masuk dalam wilayah sendiri-sendiri. Masyarakat korban hendaknya tidak melangkah sendiri-sendiri dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan. Kebersamaan harus dijalankan setiap perundungan. Apabila kelompok masyarakat yang berada di luar pengadilan terpecah belah maka mudah untuk dipermalihkan oleh persahaman. Kesadaran dari para wakil-wakil kelompok sangat dibutuhkan dalam proses ini sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dapat terselasiakan dengan baik. Selain ganti kerugian kepada masyarakat korban hendaknya solusi mengaruh kepada rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat aktivitas PT KLL.
3. Keberadaan industri yang menyengkut lingkungan hidup sebaiknya memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Rekruitmen karyawan hendaknya mengutamakan masyarakat sekitar, perbaikan sumber daya manusia (SDM) masyarakat harus diperehatikan seperi mengadakan pelatihan-pelatihan. Bantuan permadaluan kepada petani tambak dan nelayan juga harus menjadikan prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwibowo, S. dkk., 1995 Bioteknologi dan Dampaknya terhadap Sosial, ekonomi dan Etika. Bioteknologi dan Keselamatan Hayati, Konphalindo : jakarta.

Arefi Budiman, 1994, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, P.T. Gramedia Pustaka Utama, jakarta.

Barber, C.V., 1997 Environmental Scarcities, state Capacity and Civil Violence ; The Case of Indonesia. Occasional Paper. Project on Environmental Scarcities, State Capacity and Civil Violence, American Academy of Arts and Sciences and the University of Toronto, Cambridge.

Black, Henry Cambell, 1990. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn: West Publishing Co.

Emil Salim, 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, jakarta.

GOI dan IIED, 1985. Forest Policies in Indonesia ; The sustainable Development of Forest, jakarta.

Hamzah, 1995, Penegakan Hukum Lingkungan, Artha Media Cipta, jakarta.

Harun M. Hussein, 1992, Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan hukumnya, Bumi Aksara, jakarta.

Hartiko, H., 1995. Aspek Penepatan Bioteknologi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Bioteknologi dan Keselamatan Hayati, Konphalindo : jakarta.

Ho. M.W., 1999 Special Safety Concern of Transgenic Agriculture and Related Issues. Briefing Paper for Minister Of State for the Environment, May 1999.

ISIS (Institute of Science in Society), Open Letter from World Scientists to all Government Concerning Genetically Modified Organism (GMOS). ISIS, UK 2000

- Jahmatani, H., 1997, Perangkat hukum dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun IV, No 1.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1997. Agenda 21 Indonesia. Strategi Nasional untuk Pembanangan Berkelanjutan.
- Kartodihardjo, H., 1999. Hambaran Struktural pembanahan kebijakan Pembanangan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF dan world bank dalam reformasi kebijakan pembanangan kehutanan, world resources Institute, Washington (in print).
- , 1999. Dampak Pembanangan Sektoral terhadap degradasi Hutan Alam: Kasus pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia. Laporan project I: Cifor, Jakarta.
- Lin, L.L, 2000. The Core issues in the Biosafety Protocol: An Analysis. Third World Resurgence no. 114-115, June-July, 2000.
- Lukman Sutrisno, Menjuu Masyarakat Partisipatif, Kanisius Yogyakarta, 1995.
- Mas Achmad Santosa & Anthony LP Huitapea, 1992. Sebuah Pengalaman Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia, WALHI USAID, Jakarta.
- Mohtar Masoed, 1994, Ekonomi-Politik, Internasional dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa & Anthony LP Huitapea, 1992. Sebuah Pengalaman Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia, WALHI USAID, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantji, 1999. Hukum Tata Lingkungan, Ed. Ketujuh. Cet. Keenambebas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusnadi, 2002, Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perburuan Sumberdaya Perikanan, LKIS, Yogyakarta.
- Oto Soemarwoto, 1994, Ekoologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan IV, Djambatan, Jakarta.
- Pagestu, Mar'i, dkk, Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan bebas, CSIS, Jakarta, 1996.

- Rissler, J. dan Mellion.M., 1993. *Perils Amids The promise Ecological Risk of The Transgenic Crops in a Global market*. Union Concerned Scientists . Cambridge.
- R.F Sargih, 2000, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Makalah dalam Jurnal Hukum, diterbitikan oleh FHUII, vol. 7 tahun 2000.*
- Ronny Hanitijo Soemito, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeti, Ghilia Indonesia, Jakarta.*
- Saleh, gazalba. *Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional (Satu Tinjauan Hukum Internasional)*, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XXI bulan agustus, Fakultas Hukum UII. Jakarta, 1991.
- Siti Sundari Rangkuti, 1999, *Perbandingan UPLH dan Wet Millieu Beheer*, Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht.
- Siliaini, 1996. *Hukum Lingkungan, Alumni Bandung*.
- St. Munadiyat Danusaputra, 1980, *Hukum Lingkungan Buku IV, Global Utara-Selatan. Konphalindo, Jakarta.*
- Shivaa, V., 1994. *Bioteknologi dan Lingkungan dalam Perspektif Hukum* SKEPHI, 1998 *The Mega-Rice Project Central Kalimantan Indonesian Support office in Europe, Netherlands.*
- Appelaar for intervention to the International Community. SKEPHI Jakarta.
- Soebeki, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Penertit PT Intemasa, Takdir Rahmadi, 1994, Aspek Pengelolaan Bahau Berbahaya. Bahau Penataran . Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.*
- World Bank, 1993. *Indonesia Forest Sector Review. Draft, Jakarta*

Makalah

- William Hendriks, 1998. Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis untuk Manajeman Konflik yang Efektif, Sinar Grafika Jakarta.
- Zuhud, 1994. Pelestarian Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Obat Hutan Tropika Indonesia. Latin. Bogor.

Ahmad Ramli, 1999. Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Sengketa. Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi atas RRU APs. Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman RI. Jakarta.

Harmat Hamid, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tinjakan Ad-ministrasi, Perdata, dan Pidana, Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta.

LBH Semarang, 2002 "Pantai Sayang Pantaiku Malang, Perusakan Pantai Mangunharjo, Tugu, Semarang

Jahmatani, 1997. Komponen kebijakan Hutan Lestari. Makalah disampaikan pada Forest Development Policy Dialogue, Jakarta

Koesnadi Hardjasoemantji, 1997, "Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Thn 1997", Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair.

Marsudi Triatmodjo, 1996, Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Industrialsasi vs Masyarakat. Disampaikan dalam seminar Industrialsasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh LOKTIK X, KN Kima-FMIPA, UGM. Marsudi Triatmodjo, 1996, Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Muladi, 1998, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No.23 Thn 1997, Makalah & Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

. Nandang Sutrisno, 1999, Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif Makalah yang disampaikan dalam Perdithan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI berkejasaan dengan The Asia Foundation. Yogyakarta.

Kitab Undang-undang Hukum perdata
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana
UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
Undang-undang
.Yogyakarta.
Zairin Harahap, 1999, ADR Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Disampaikan dalam diskusi Alternative Dispute Resolution, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII
Tahun 1997, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
Sudharjo P. Hadi, 1990, "AMDAL dan Audit Lingkungan dalam UU No. 23
Fak. Hukum UNDIP, Semarang.

Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konspektualnya. Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Soetandjo Wijijosoebroto, 1999, Masalah Metodologi dalam Penelitian seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
Philipus Mandiri Hadjion, 1998, UU No.23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya, Ditinjau dan Aspek Hukum Administrasi, Makalah
Paulus Efendie Lotuliling, 1998, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997, Tinjauan di Aspek Hukum perdata", Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.